

**STRATEGI PENGELOLAAN KOIN NU DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
PADA LAZISNU MWC BATANGHARI NUBAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Oleh:

**CATURARIYADI
NPM. 2271040116**

Dosen Pembimbing:

- 1. Prof. Dr. Suhairi, S.Ag, MH.**
- 2. Dr. Khoirurrijal, M.A.**

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1447 H/2025 M**

**STRATEGI PENGELOLAAN KOIN NU DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
PADA LAZISNU MWC BATANGHARI NUBAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Magister dalam Bidang Ekonomi
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah



Oleh:

**CATUR ARIYADI
NPM. 2271040116**

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1447 H/ 2025 M**

**STRATEGI PENGELOLAAN KOIN NU DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
PADA LAZISNU MWC BATANGHARI NUBAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar

Magister dalam Bidang Ekonomi

Program Studi : Magister Ekonomi Syariah



Oleh:

CATUR ARIYADI

NPM. 2271040116

Pembimbing Utama: Prof. Dr. Suhairi, S.Ag, MH.

Pembimbing Pendamping: Dr. Khoirurrijal, M.A.


**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1447 H/ 2025 M**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Tesis dengan judul **Strategi Pengelolaan KOIN NU Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada LAZISNU MWC Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur** yang ditulis oleh Catur Ariyadi dengan NIM. 2271040116 telah memenuhi syarat untuk diujikan dalam Ujian Tesis pada pascasarjana IAIN Metro.

Menyetujui,

Pembimbing Utama


Prof. Dr. Suhatri, S.Ag, M.H.
NIP. 19730710 199803 1 003

Pembimbing Pendamping


Dr. Khoirurrijal, M.A.
NIP: 1973 032120 0312 1002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, *Website*: pps.metrouiniv.ac.id, *email*: ppsiaimetro@metrouiniv.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul **Strategi Pengelolaan Koin NU dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada LAZISNU MWC Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur** yang disusun oleh Catur Ariyadi dengan NIM. 2271040116, Program Studi Magister Ekonomi Islam telah diujikan dalam Ujian Tesis pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro pada Hari/Tanggal : Kamis, 10 Juli 2025.

TIM PENGUJI


Dr. Ahmad Zumaro, M.A
Ketua / Moderator

()

Dr. Imam Mustofa, M.SI
Penguji 1/ Utama

()

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag, M.H
Penguji 2/ Pembimbing I

()

Dr. Khoirurrijal, M.A
Penguji 3/ Pmbimbing II


()

Dr. Diana Ambarwati, ME, Sy
Sekretaris

()



Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana IAIN Metro


Prof. Dr. Suhairi, S.Ag, M.H,
NIP. 19730710 199803 1 003

MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.

(Q.S Al- Baqarah ayat:261)

ABSTRAK

Catur Ariyadi 2025. Strategi Pengelolaan KOIN NU Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada LAZISNU MWC Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mendeskriptikan praktik pengelolaan KOIN NU pada LAZISNU MWC Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat Kecamatan Batanghari Nuban. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung jumlah penduduk miskin di Lampung Timur tahun 2023 adalah 142.690 jiwa. yang setara dengan 13,8% dari total penduduk kabupaten tersebut. jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu 15,08% pada tahun 2021 dan 13,98% pada tahun 2022. Data ini juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Lampung Timur meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Infak sebagai salah satu bentuk kedermawanan dalam Islam, memiliki potensi besar dalam membantu mengentaskan kemiskinan. LAZISNU MWC Batanghari Nuban sebagai lembaga amal, zakat, infak, dan sedekah milik Nahdlatul Ulama hadir dengan program unggulannya kotak infak Nahdlatul Ulama (KOIN NU) sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode studi kasus, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara yang dipilih oleh peneliti adalah wawancara semiterstruktur serta jenis observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi non partisipatif atau non partisipan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Penelitian ini menemukan bahwa Dalam penerapan strategi pengelolaan dana KOIN NU pada LAZISNU MWC Batanghari Nuban dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai KOIN NU berdasarkan program 4 pilar yang meliputi NU peduli pendidikan, NU peduli kesehatan, NU peduli ekonomi, dan NU darurat bencana dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik dari aspek materi, fisik, mental, maupun spiritual. Sehingga pengelolaan KOIN NU pada LAZISNU MWC Batanghari Nuban berdampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun faktor pendukung pengelolaan KOIN NU pada LAZISNU Kecamatan Batanghari Nuban diantaranya: dukungan pemerintah memberikan izin kepada LAZISNU melalui surat keputusan kementerian agama Republik Indonesia No.255/2016 dan surat keputusan No.40/SK/UPZIS LAZISNU/PATI

/XII/2019, kerjasama yang baik antar pengurus LAZISNU kecamatan dan ranting, dan kesadaran masyarakat untuk berinfak melalui KOIN NU. Sedangkan faktor penghambat dalam pengelolaan KOIN NU yaitu pekerjaan lain diluar organisasi yang berdampak kurang aktif dalam tugas kepengurusan, penolakan dari beberapa masyarakat untuk berinfak melalui KOIN NU.

Kata kunci: Infak dan shadaqah, Strategi manajemen , Kesejahteraan masyarakat

ABSTRACT

Catur Ariyadi 2025. NU COIN Management Strategy in Improving Community Welfare at LAZISNU MWC Batanghari Nuban, East Lampung Regency.

This study aims to analyze and describe the practice of managing NU COINS at LAZISNU MWC Batanghari Nuban, East Lampung Regency and its impact on the welfare of the people of Batanghari Nuban District. Based on data from the Central Statistics Agency of Lampung Province, the number of poor people in East Lampung in 2023 is 142,690 people, which is equivalent to 13.8% of the total population of the district. This number has increased compared to previous years, namely 15.08% in 2021 and 13.98% in 2022. These data also show that the number of poor people in East Lampung has increased compared to previous years. Infak as a form of generosity in Islam has great potential in helping to alleviate poverty. LAZISNU MWC Batanghari Nuban as an institution for *amil*, *zakat*, *infak*, and *sedekah* owned by Nahdlatul Ulama is present with its flagship program, the Nahdlatul Ulama infak box (KOIN NU) as an effort to alleviate poverty.

This research uses a qualitative approach and uses a case study method, data obtained through interviews, observation, and documentation. The interview chosen by the researcher was a semi-structured interview and the type of observation carried out by the researcher was non-participatory or non-participant observation. The data analysis techniques used in this research are data reduction, data presentation, conclusion drawing and verification.

This study found that in the implementation of the NU COIN fund management strategy at LAZISNU MWC Batanghari Nuban in improving community welfare according to NU COIN based on the 4 pillar program which includes NU cares about education, NU cares about health, NU cares about the economy, and NU disaster emergency can help improve the quality of life of the community both in terms of material, physical, mental, and spiritual aspects. So that the management of NU COIN at LAZISNU MWC Batanghari Nuban has a positive impact on improving community welfare. The supporting factors for the management of NU COIN at LAZISNU Batanghari Nuban District include: government support in granting permission to LAZISNU through the decree of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia No. 255/2016 and decree No. 40/SK/UPZIS LAZISNU/PATI/XII/2019, good cooperation between LAZISNU district and branch administrators, and community awareness to donate through NU COIN. Meanwhile, the inhibiting factors

in the management of KOIN NU are other work outside the organization which results in less active management duties, and the rejection of some members of the community to donate through KOIN NU.

Keywords: Infak and shadaqah, Management strategy, Community welfare.

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan dibawah ini;

Nama : Catur Ariyadi

NIM : 2271040116

Prodi : Magister Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa tesis ini, secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar magister yang telah diperoleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Metro, Juni 2025
Yang menyatakan,



Catur Ariyadi
NPM. 2271040116

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Huruf Arab dan Latin

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	ʿ
ث	ṯ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	ʾ
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

2. Maddah atau Vokal Panjang

Maddah atau Vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tanda
ا-ي	â
ي-	î
و-	û
اي-	ai
او-	au

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufiq dan hidayah-NYA sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam Allah semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Dalam upaya penyelesaian tesis ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd.Kons., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro.
2. Prof. Dr. Suhairi, S.Ag, M.H., selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memeberikan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.
3. Dr. Khoirurrijal, M.A., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memeberikan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen, serta Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam penyusunan tesis ini
5. Ayahanda Ruswan dan Ibunda Muryati yang selalu memotivasi dan mendoakan penulis dari awal hingga menyelesaikan studi.
6. Istriku Indah Gita Cahyani dan anakku Muhammad Adlan Sajjad yang selalu memberikan semangat dan mendoakan penulis dari awal hingga menyelesaikan studi.

7. Eko Pepi Irawan, S.Pd yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dalam pencarian data untuk penyusunan tesis ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga amal ibadah yang bapak/ibu/teman berikan mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa tesis ini memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran demi perbaikan tesis ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kerendahan hati. Dan akhir harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan. Amin.

Metro, Juni 2025



Catur Ariyadi
NPM. 2271040127

DAFTAR ISI

COVER SAMPUL	i
COVER JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN UJIAN TESIS	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	viii
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian	9
C. Pertanyaan Penelitian	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Penelitian Relevan	12
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Infak	17
B. Pengelolaan Infaq	22

C. Strategi Pengelolaan Infaq	35
D. Kesejahteraan Masyarakat	48
BAB III METODE PENELITIAN	63
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	63
B. Latar Dan Waktu Penelitian	63
C. Data Dan Sumber Data	63
D. Teknik Dan Prosedur Pengumpulan Data	65
E. Teknik Penjamin Keabsahan Data	67
F. Teknik Analisa Data	68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
A. Gambaran Umum Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama MWC Batanghari Nuban.	69
1. Sejarah Singkat Berdirinya Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama MWC Batanghari Nuban.	69
2. Struktur pengurus Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama MWC Batanghari Nuban.	73
3. Visi dan Misi Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama MWC Batanghari Nuban.	78
4. Program Kerja Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama MWC Batanghari Nuban.	80
B. Strategi Pengelolaan KOIN NU Pada Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama MWC Batanghari Nuban Dalam Meningkatkan Kesejahteraan.	81
1. Strategi Pengelolaan KOIN NU Pada LAZISNU MWC Batanghari Nuban.	81

2. Dampak Pengelolaan KOIN NU LAZISNU Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Batanghari Nuban.....	110
C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pengelolaan KOIN NU pada LAZISNU MWC Batanghari Nuban Dalam Meningkatkan Kesejahteraan.	118
D. Faktor Penghambat Pengelolaan KOIN NU Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada LAZISNU MWC Batanghari Nuban.....	121

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan	124
B. Rekomendasi	126

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi Data Perhimpunan kotak infak (KOIN) NU di LAZISNU MWC Batanghari Nuban Periode 2023	7
Tabel 2.1. Tahapan Kesejahteraan Masyarakat	53
Tabel. 4.1 Hasil Perolehan Kotak Infak Nahdlatu Ulama (KOIN NU) MWC Batanghari Nuban Periode Januari-Juni Tahun 2024	87
Tabel. 4.2 Hasil Perolehan Kotak Infak Nahdlatu Ulama (KOIN NU) MWC Batanghari Nuban Periode Juli-Desember Tahun 2024	87
Tabel 4.3 Laporan Pendistribusian KOIN NUSeluruh Ranting Desa LAZISNU MWC Batanghari Nuban	97
Tabel 4.4 Peningkatan Kesejahteraan yang Dirasakan Masyarakat dengan Adanya Program KOIN NU	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Pengurus CARE LAZISNU MWC Batanghari Nuban Periode 2021-2026	74
Gambar 4.2 Struktur UPZIS NU CARE-LAZISNU Tingkat Ranting .	76

BAB I

PENDAUHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan prinsip habluminallah dan habluminannas. Habluminallah adalah mengenai hubungan manusia dengan Allah SWT seperti melakukan shalat fardhu, sedangkan habluminannas adalah yang berkaitan antara manusia dengan manusia atau yang berkaitan dengan aspek sosial. Salah satu ajaran yang mengajarkan tentang habluminannas adalah Islam mengajarkan tentang tolong menolong dan gotong royong sudah menjadi kepribadian bangsa sehingga merupakan salah satu bentuk penerapan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia juga yakin bahwa gotong royong merupakan potensi sosial yang dapat di jadikan sebagai sarana dalam menyelesaikan masalah kehidupan di masyarakat. Nilai-nilai gotong royong terkandung banyak makna yaitu meliputi: kesetaraan, keadilan, kebersamaan, kepedulian, dan mengacu pada kepentingan bersama.¹

Kegiatan tolong menolong dapat juga dilakukan khususnya umat muslim. Dalam Islam, filantropi dapat berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Filantropi adalah semua kegiatan pemberian sukarela dari individu dan masyarakat. Baik berupa benda maupun layanan yang digunakan untuk kepentingan umum.² Tolong menolong sesama manusia merupakan sunnatullah yang tidak dapat dihindari. Setiap manusia bebas dalam hal memilih mata pencarian yang

¹ N. Rochmadi, "Menjadikan Nilai Budaya Gotong Royong Sebagai Common Identity dalam Kehidupan Bertetangga Negara-Negara ASEAN", artikel diakses pada 25 November, 2023, dari http://digilib.um.ac.id/images/stories/artikel_dosen/menjadikan%20gotong%20royong%20sebagai%20common%20identity%20-%20nurhadi.pdf

² Miftahul Huda, dan Nur Kasanah, "Kotak Infak di NU-Care LAZISNU Kabupaten Sragen: Implementasi dan Pengelolaan," *Al-syakhsyiyah: Journal of Law and*

dikehendaki dan akan memperoleh bagian atas usahanya. Seseorang tidak akan mendapatkan lebih daripada apa yang telah dikerjakannya. Kemampuan fisik dan mental setiap individu berbeda, demikian pula kemampuan mereka dalam mencari nafkah. Banyak masyarakat Indonesia pada zaman ini yang mulai kehilangan budayanya. Salah satu budaya yang mulai pudar adalah budaya untuk peduli dan membantu orang lain.³

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, jumlah penduduk miskin di Lampung Timur pada tahun 2023 adalah 142.690 jiwa, yang setara dengan 13,8% dari total penduduk kabupaten tersebut. Data ini juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Lampung Timur pada tahun 2023 meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 15,08% pada tahun 2021 dan 13,98% pada tahun 2022.⁴ World Bank mendefinisikan kemiskinan sebagai bentuk kehilangan kesejahteraan (*deprivation of well being*) dari individu atau kelompok masyarakat.⁵ Kesejahteraan adalah keadaan masyarakat yang sejahtera, yakni masyarakat yang aman, terpenuhi segala kebutuhannya dan jauh dari berbagai problem.⁶

³ Delvia Sugesti, “mengulas tolong menolong dalam perspektif islam,” *Jurnal PPKN dan Hukum*, Volume 14 Nomor 2 2019, h. 106.

⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, artikel diakses pada 25 November 2023. Dari <https://lampung.bps.go.id/id/statisticstable/3/UkVkJGJVZFNWakl6VWxKVFQwWjVWeTISZDNabVFUMDkjMw==/jumlah-danpersentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-diprovinsi-lampung-2024.html?year=2023>

⁵ Anis Ni'am Imana, “Implementasi Maqashid Syari'ah Sebagai Model Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang Periode 2011- 2016”, *Al-Intaj* 5, no.2 (2019): 210.

⁶ Waryono Abdul Ghafur, dkk. “Interkoneksi Islam Dan Kesejahteraan Sosial: Teori, Pendekatan dan Studi Kasus”, (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2012), h. 6

Tingginya angka kemiskinan Kabupaten Lampung Timur menuntut adanya berbagai inovasi untuk memaksimalkan filantropi. Adapun salah satu wujud inovasi tersebut adalah berdirinya lembaga amil zakat, infak, dan sedekah atau yang disebut dengan LAZIS. Lembaga amil zakat infak dan sedekah adalah lembaga yang awalnya didirikan oleh masyarakat, kemudian dikukuhkan dan diresmikan oleh pemerintah melalui kementerian agama. Peraturan yang mengatur pendirian dan pengukuhan lembaga amil zakat infak dan sedekah adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Menurut pasal 1 ayat 3 undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat disebutkan bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.⁷ Infak merupakan salah satu amalan sunnah yang dianjurkan oleh Islam bagi setiap umatnya, yaitu memberikan sebagian harta yang dimiliki untuk kepentingan sosial. Infak tidak mengenal nasab dan haul seperti zakat. Infak dapat dilakukan oleh siapapun. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ^ق وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تَغْمِضُوا
فِيهِ^ق وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

⁷ Jogloabang, "UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat", artikel diakses pada 25 November 2023. Dari <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2011-pengelolaan-zakat>

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (Q.S Al-Baqoroh: 267)⁸

Selanjutnya aturan tentang pendirian dan pengukuhan lembaga amil zakat infak dan sedekah diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang pengelolaan zakat, yang mencakup pelaporan, audit syariah dan audit keuangan. Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang harus diaudit syariah dan keuangan. Audit syariah dilakukan oleh kementerian agama dan badan amil zakat nasional, sedangkan audit keuangan dilakukan oleh badan pengawas keuangan dan akuntan publik yang telah memperoleh izin dari negara. Laporan yang telah diaudit syariah dan keuangan disampaikan kepada badan amil zakat nasional dengan memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, dan dana sosial lainnya.⁹

Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang bergerak dalam kehidupan sosial, politik, budaya dan ekonomi bangsa.¹⁰ NU telah berkontribusi dalam memajukan Islam Nusantara yang moderat, toleran dan inklusif. Salah satu aspek yang

⁸ Al Mubarak, “*Al-Qur’an & Terjemah disertai tema penjelas kandungan ayat*”, (Jakarta Pusat: CV. Al Mubarak, 2022), h. 45

⁹ BPK RI, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011”, artikel diakses pada 11 Mei 2024, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Download/30020/PP%20Nomor%202014%20Tahun%202014.pdf>

¹⁰ UICI, Satu Abad NU, Berikut Sejarah Singkat Berdirinya, *artikel*, diakses 29 Nopember 2023, dari <https://uici.ac.id/satu-abad-nu-berikut-sejarah-singkat-berdirinya/>.

menjadi perhatian NU adalah pengentasan kemiskinan yang masih menjadi masalah besar di Indonesia. NU menyadari bahwa kemiskinan adalah akar dari berbagai masalah sosial, seperti ketidakadilan, kekerasan, radikalisme dan kriminalitas. Oleh karena itu, NU berupaya untuk mengentaskan kemiskinan melalui berbagai program dan kegiatan yang bersifat ekonomi maupun sosial.

Program yang dijalankan NU salah satunya mendirikan lembaga amil zakat infak dan sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU). LAZISNU merupakan lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) yang bertujuan untuk berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan dan kemandirian umat, mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan dana sosial-keagamaan lainnya.¹¹ Adapun program kerja LAZISNU untuk menunjang kesejahteraan masyarakat luas, salah satunya yaitu Gerakan Kotak Infak Nahdlatul Ulama (KOIN NU).

Gerakan KOIN NU merupakan sebuah program untuk menghimpun dana dari masyarakat nahdliyin dengan bentuk kotak infak yang dibagikan ke rumah warga dalam bentuk kaleng kemudian dalam jangka waktu tertentu kaleng tersebut diambil untuk dihitung berapa jumlah uang yang ada dari pengumpulan infak tersebut. Gerakan KOIN NU, merupakan gerakan infak seribu satu hari dengan menggunakan uang kertas ataupun koin, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat berinfak dengan ringan.

Gerakan KOIN NU menjadi fasilitator baru dalam mewujudkan kemandirian warga NU yang nantinya diharapkan program tersebut menjadi program andalan yang bersifat inovatif dalam menjawab permasalahan sosial ekonomi yang tengah dihadapi. Melalui

¹¹ Sekilas NU Care-LAZISNU (https://nucare.id/sekilas_nu)

program Koin NU diharapkan dapat memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat secara langsung. Hal ini dikarenakan dana dari program Koin NU diperoleh dari masyarakat, dikelola bersama oleh masyarakat dan bermanfaat Kembali untuk masyarakat.¹²

Gerakan KOIN NU adalah Gerakan yang legal yang diatur secara hukum positif atau hukum negara. Meski tidak diakomodir dalam satu pembahasan hukum yang berdiri sendiri, akan tetapi kotak infak nahdlatul ulama (KOIN NU), sedekah dan dana sosial lainnya termaktub dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang merupakan revisi dari undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 38 Tahun 1999. Selain itu ada peraturan turunan lainnya yang juga mengatur bagaimana infak dikelola misalnya PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011, yang didalamnya mencakup penjelasan rinci tentang persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan dan pertanggungjawaban BAZ dan LAZ. Adanya Keputusan Menteri Agama RI No. 33 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Amil LAZ menjadi dasar bagi NU untuk melakukan program Gerakan Koin NU dalam wadah organisasi Lemabaga Amil Zakat NU (LAZISNU) yang sekarang ini di rebranding menjadi NU Care LAZISNU yang disahkan melalui Keputusan Menteri Agama No. 255 tahun 2016.¹³

Pengelolaan KOIN NU oleh LAZISNU yang meliputi penarikan dan pentasyarufannya perlu dicermati dan dianalisis kembali apakah telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini sangat penting mengingat KOIN NU di masyarakat dewasa ini

¹² Mursekha & Nur Dian Islamiati, "Mekanisme Pengelolaan Koin Nahdlatul Ulama dan Dampaknya pada Kesejahteraan Masyarakat Desa". *Journal of Indonesian Sharia Economic*, Volume 1 Nomor 1 2022, h. 109.

¹³ Nur Kasanah, *Model Filantropi Nahdliyin: Menghimpun Infak Menubar Manfaat Melalui Gerakan Koin Nu*, (Indramayu: Adab, 2021), h. 95

merupakan suatu bentuk ibadah yang bisa menghasilkan pendapatan perekonomian yang cukup besar dikalangan kaum muslimin dan juga sebagai asuransi bagi kaum lemah terutama fakir miskin

Tabel 1.1
Rekapitulasi Data Perhimpunan kotak infak (KOIN) NU di LAZISNU
MWC Batanghari Nuban Periode 2023¹⁴

No	Desa	Periode Tahun 2023											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Negara Ratu	3.750.000	3.600.000	3.250.000	3.250.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000	3.040.000	3.000.000	3.200.000	3.400.000	3.100.000
2	Sukacari	3.500.000	3.550.000	2.500.000	2.300.000	2.500.000	2.100.000	2.200.000	-	3.800.000	-	2.700.000	-
3	Gunung Tiga	700.000	-	600.000	-	-	800.000	-	-	-	-	-	-
4	Bumi Jawa	2.550.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.800.000	2.200.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000
5	Gedung Dalam	1.100.000	1.200.000	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	1.400.000	-	-	1.300.000
6	Sukaraja Nuban	Program Koin NU Belum Berjalan											
7	Cempaka Nuban	-	-	2.500.000	-	4.000.000	-	-	-	-	-	-	3.500.000
8	Kedaton Induk	2.200.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.000.000	2.400.000	2.300.000	2.100.000	2.000.000	2.150.000	2.300.000	2.100.000
9	Kedaton I	2.500.000	2.300.000	-	-	2.600.000	2.300.000	-	-	-	2.400.000	-	2.100.000
10	Kedaton II	3.000.000	3.000.000	-	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	-	-	-	-	-
11	Tuhung Balak	Program Koin NU Belum Berjalan											
12	Purwosari	3.000.000	3.100.000	3.400.000	3.200.000	3.100.000	3.000.000	3.200.000	3.400.000	3.500.000	3.200.000	3.100.000	3.400.000
13	Trisnomulyo	Program Koin NU Belum Berjalan											
	JUMLAH	22.300.000	21.250.000	17.350.000	16.450.000	25.700.000	19.600.000	16.700.000	11.340.000	15.900.000	11.950.000	13.500.000	18.500.000

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari tiga belas desa Kecamatan Batanghari Nuban terdapat sepuluh UPJISNU desa yang telah menjalankan program KOIN NU, dari sepuluh desa tersebut ada empat desa yang melakukan penarikan KOIN NU secara rutin pada setiap bulan yaitu desa Negara Ratu, Bumi Jawa, Kedaton Induk, dan Purwosari. Selanjutnya ada 6 desa yang sudah menjalankan program KOIN NU namun penarikannya tidak rutin setiap bulan diantaranya yaitu desa Sukacari, Gunung Tiga, Gedung Dalam, Cempaka Nuban, Kedaton I, dan Kedaton II. Sedangkan pada desa

¹⁴ Dokumentasi LAZISNU MWC Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, diperoleh 15 Desember 2023

Sukaraja Nuban, Tulung Balak, dan Tresnomulyo belum menjalankan program KOIN NU.

Dana kotak infak (KOIN) NU yang telah terkumpul kemudian dibagi secara persentase untuk pentasyarufan, adapun pembagiannya diantaranya yaitu 20% digunakan untuk oprasional, 30% untuk cadangan, dan 50% untuk program tasyaruf kepada masyarakat masing-masing desa. Adapun program-program KOIN NU diantaranya yaitu kesehatan (santunan bagi warga miskin yang sakit, santunan paska operasi, santunan melahirkan, pembelian mobil ambulans atau mobil layanan jika memungkinkan dan sudah mencukupi program bisa diarahkan ke pendirian klinik kesehatan, rumah sakit NU), pendidikan (beasiswa untuk anak miskin, baju seragam dan pembelian alat tulis untuk anak miskin atau yatim, bantuan infrastruktur untuk madrasah diniyah NU, TPQ, jika memungkinkan membangun lembaga pendidikan NU), kegiatan ekonomi (santunan sembako bersifat konsumtif, pembiayaan produktif seperti bantuan UMKM, permodalan usaha kecil, sampai mendirikan lembaga ekonomi seperti konsultan ekonomi, pelatihan kewirausahaan dan lain-lain), dan tanggap bencana (santunan untuk musibah kebakaran, banjir, longsor, tsunami, gempa bumi, santunan kematian, dan lain-lain).¹⁵

Menurut Ibu Eva selaku sekretaris LAZISNU MWC Batanghari Nuban “jumlah perolehan KOIN NU di LAZISNU MWC Batanghari Nuban menduduki posisi terendah diantara LAZISNU kecamatan-kecamatan lain di kabupaten Lampung Timur, sedangkan program KOIN NU merupakan gerakan infak seribu satu hari dengan menggunakan uang kertas ataupun koin sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat berinfak dengan ringan. Adapun program KOIN NU

¹⁵ Hamid, Ketua LAZISNU MWC Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, Wawancara, Bumi Jawa, 8 Februari 2024

yang telah dilaksanakan LAZISNU MWC Batanghari Nuban diantaranya yaitu santunan bagi warga miskin yang sakit dan pasca operasi, beasiswa untuk anak miskin, santunan sembako, dan santunan yatim piatu.¹⁶

Bapak Sadikin sebagai warga desa Cempaka Nuban yang telah memperoleh santunan dari KOIN NU mengatakan bahwa pentasyarufan KOIN NU pada warga miskin yang sakit dan pasca operasi di desanya sudah terlaksana namun belum mencukupi karena masih banyak warga miskin yang sakit namun tidak mendapatkan santunan dari KOIN NU.¹⁷ Sedangkan menurut bapak Jaelani warga desa Sukaraja Nuban mengatakan bahwa di desanya belum ada penarikan KOIN NU dan juga belum ada santunan yang bersumber dari dana KOIN NU.¹⁸

Berdasarkan pemaparan data diatas, maka peneliti bermaksud untuk meneliti tentang “ Strategi Pengelolaan Kotak Infak (KOIN) NU Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi: LAZISNU MWC Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur).

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Masalah penelitian ini, bagaimana strategi pegelolaan kotak infak (KOIN) NU yang diterapkan oleh LAZISNU MWC Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

¹⁶ Eva Herawati, Sekretaris LAZISNU MWC Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, Wawancara, Bumi Jawa, 8 Mei 2024

¹⁷ Sadikin, Warga Desa Cempaka Nuban Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, Wawancara, Bumi Jawa, 11 Mei 2024

¹⁸ Jaelani, Warga Desa Sukaraja Nuban Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, Wawancara, Bumi Jawa, 11 Mei 2024

2. Sub fokus penelitian membahas, strategi dalam menghimpun dan menyalurkan KOIN NU dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan paparan dalam latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi pengelolaan kotak infak (KOIN) NU di LAZISNU MWC Batanghari Nuban dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
2. Apa faktor pendukung pengelolaan kotak infak (KOIN) NU di LAZISNU MWC Batanghari Nuban dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
3. Apa faktor penghambat pengelolaan kotak infak (KOIN) NU di LAZISNU MWC Batanghari Nuban dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

D. Tujuan Penelitian

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti memiliki berbagai tujuan baik bersifat akademik maupun non akademik dan harapannya dapat memberikan kontribusi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada, maka tujuan dari penelitian Tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan mengenalisa model strategi pengelolaan kotak infak (KOIN) NU di LAZISNU MWC Batanghari Nuban dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Untuk mendeskripsikan dan memetakan faktor pendukung pengelolaan kotak infak (KOIN) NU dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di LAZISNU MWC Batanghari Nuban.
3. Untuk mendeskripsikan dan memetakan faktor penghambat pengelolaan kotak infak (KOIN) NU dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di LAZISNU MWC Batanghari Nuban.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoretis

Secara teoretis, penelitian diharapkan bermanfaat pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya kajian ilmiah terkait pengelolaan kotak infak (KOIN) NU di LAZISNU MWC Batanghari Nuban.
- b. Menghasilkan temuan substantif, sehingga menambah wacana baru dalam pengelolaan KOIN NU di LAZISNU
- c. Memberikan informasi, khususnya pengelolaan kotak infak (KOIN) NU di LAZISNU MWC Batanghari Nuban.

2. Secara praktis

Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan meliputi:

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan lebih lanjut, terutama bagi pengelola LAZISNU yang dikaji pada khususnya, dan pengelola LAZISNU di Indonesia pada umumnya.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan dan membuat peraturan perundang-undangan mengenai langkah yang harus ditempuh sehubungan dengan hal-hal yang

mempengaruhi strategi pengelolaan KOIN NU dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi untuk dijadikan dasar dalam melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengelolaan KOIN NU.

F. Penelitian Relevan

Sepanjang penelusuran yang dilakukan penulis masih belum ditemukan penelitian yang serupa. Beberapa penelitian banyak yang terfokus pada aspek lain, misalnya pada aspek strategi pengelolaan. Adapula beberapa penelitian yang hampir senada dengan penelitian ini khususnya penelitian tentang infak. Adapun diantaranya ialah sebagaimana di bawah ini:

1. Penelitian Ramlan Indra Jaya dengan judul “Strategi Pengelolaan Ziswaf Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kabupaten Rupa Riau (Studi kasus BAZNAS kabupaten Rupa Riau)”. Penelitian kualitatif ini dilakukan pada tahun 2020. Kesimpulan dalam penelitian ini menyatakan bahwa adanya peningkatan ziswaf melalui komunikasi persuasif terhadap perkembangan ekonomi makro dan mikro indonesia Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan yang signifikan kepada masyarakat Indonesia dalam penarikan dana Zakat, Infak dan Sedekah pada tahun 2020. Pendekatan dakwah persuasif atau dakwah yang secara langsung menghadirkan fenomena. Kemiskinan atau dampak pandemi yang membuat masyarakat miskin semakin miskin. Dengan fakta tersebut membuat masyarakat gotong royong saling membantu.

Penelitian ini meneliti tentang strategi pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan waqaf yang dijalankan oleh BAZNAZ, sedangkan penelitian yang akan penulis jalan lebih terfokus pada kotak infak (KOIN) NU dan tempat penelitiannya berbeda yaitu LAZISNU MWC Batanghari Nuban.¹⁹

2. Penelitian Intan Putri Nazila dengan judul “Strategi Kotak Infak (KOIN) NU Sebagai Kampanye Kesadaran Milenial Dalam Berzakat Dan Berinfak”. Penelitian kualitatif ini dilakukan pada tahun 2023. Kesimpulan penelitian tersebut Strategi pelaksanaan program Gerakan Kotak Infak (KOIN) NU di Lazisnu Porong Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan cara melakukan perumusan SOP, membentuk kordinator wilayah, fundraising, studi banding, pembukuan yang jelas dan transparan, inovasi, dan evaluasi. Sistem pelaksanaan program Gerakan Kotak Infak (KOIN) NU di Lazisnu Porong Kabupaten Sidoarjo dibagi menjadi tiga bagian yakni sistem penghimpunan dana, sistem pengelolaan dana, dan sistem pendistribusian dana.²⁰

Persamaan dengan yang saya teliti yaitu sama-sama meneliti tentang strategi KOIN NU tetapi hanya memfokuskan sebagai kampanye kesadaran milenial dalam berzakat dan berinfak, sedangkan penelitian yang akan penulis jalankan lebih fokus pendaagunaannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Penelitian Nur Mifchan Solichin dengan judul “Tata kelola Kotak Infak (KOIN) NU Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun

¹⁹ Ramlan Indra Jaya, “Strategi Pengelolaan Ziswaf Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kabupaten Rupa Riau (Studi Kasus Baznas Kabupaten Rupa Riau)”, *Al-Tatwir: Jurnal Pengembangan Masyarakat*, Volume 7 Nomor 1 2020, h. 425

²⁰ Intan Putri Nazila, “Strategi KOIN NU Sebagai Kampanye Kesadaran Milenial Dalam Berzakat Dan Berinfak”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 6 Nomor 1 2023, h.109

2011 (Studi Kasus Pengelolaan KOIN NU di Kabupaten Bantul”. Penelitian kualitatif ini dilakukan pada tahun 2022. Penelitian memperoleh konklusi kesimpulan bahwa pengelolaan Koin NU Bantul telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Izin operasional dimulai dari tingkat nasional, tingkat provinsi, kemudian tingkat kabupaten. Pengelolaan dilakukan dengan melibatkan masyarakat (citizen participation). Masyarakat berperan dalam pengumpulan infak, mengawasi jalannya program Koin NU Bantul.²¹

Fokus penelitian ini yaitu tata kelola dalam pengelolaan koin NU berdasarkan NU Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Sedangkan penelitian yang akan penulis jalankan strategi pengelolaan KOIN NU dalam meningkatkan kesejahteraan.

4. Penelitian oleh Nurul Alfiatus Sholikhah, Shelna Azima Azam, Dindha Ayu Bestari, Moh. Khoirul Huda, dan Ratna Yunita dengan judul “Peran lembaga filantropi untuk kesejahteraan masyarakat global (Studi kasus pada Aksi Cepat Tanggap Madiun)”, penelitian kualitatif ini dilakukan pada tahun 2021. Kesimpulan dari penelitian yaitu Aksi Cepat Tanggap berawal dari lembaga sosial dan kemanusiaan, kemudian mentransformasikan diri menjadi sebuah lembaga filantropi. Pergerakannya tidak hanya di wilayah nasional, tetapi juga internasional. Peran ACT dalam menyejahterakan masyarakat global misalnya turut aktif dalam membantu bencana kemanusiaan di negara konflik, seperti Palestina, Suriah, etnis

²¹ Nur Mifchan Solichin, “Tata kelola KOIN NU Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 (Studi Kasus Pengelolaan KOIN NU di Kabupaten Bantul”, (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, 2022)

Rohingya, dan banyak negara lain. Program yang ada di dalam negeri diimplementasikan juga di luar negeri.²²

Kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana peran ACT untuk kesejahteraan masyarakat global, karena ACT sampai saat ini masih konsisten dalam aksi kemanusiaan global. Persamaan penelitiannya yaitu peran lembaga filantropi dalam kesejahteraan masyarakat, sedangkan perbedaannya pada lembaga filantropi ACT dengan LAZISNU.

5. Penelitian Abd. Halim Mushthofa, dan Ammar Kukuh Wicaksono dengan judul “Efektifitas Regulasi & Pengelolaan Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan (Studi Kasus di Gerakan Koin NU-Care Kota Kediri)”. Persamaan dengan yang saya teliti yaitu sama memfokuskan pada gerakan kotak infak (KOIN) NU. Perbedaannya dengan yang saya teliti yaitu: untuk pada Gerakan Koin NU Care Kota Kediri dalam pendayagunaannya lebih fokus untuk kegiatan keagamaan sedangkan yang saya teliti akan memfokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.²³
6. Penelitian Syahril, Wahyuddin Abdullah, dan Syahrudin dengan Judul “Model Pemberdayaan Ekonomi Dengan Filantropi Islam Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”²⁴. Persamaan penelitiannya yaitu sama-sama membahas filantropi islam dan kesejahteraan masyarakat. perbedaannya penelitian tersebut ini

²² Nurul Alfatus Sholikhah, Shelna Azima Azam, Dindha Ayu Bestari, Moh. Khoirul Huda, dan Ratna Yunita, “Model Pemberdayaan Ekonomi Dengan Filantropi Islam Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat” , Journal of Islamic Philanthropy and Disaster, Volume 1, nomer 1 2021

²³ Abd. Halim Mushthofa, dan Ammar Kukuh Wicaksono, “*Efektifitas Regulasi & Pengelolaan Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan (Studi Kasus di Gerakan Koin NU-Care Kota Kediri)*”, *Jurnal At-Tamwil*, Volume 2 Nomor 1, 2020

²⁴ Syahril, Wahyuddin Abdullah, dan Syahrudin, “Model Pemberdayaan Ekonomi Dengan Filantropi Islam Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat” , *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 6 Nomor 1 Juni 2019

meneliti model pemberdayaan masyarakat sedangkan penelitian saya meneliti strategi pengelolaan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dipaparkan di atas, nampak jelas perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penelitian terdahulu banyak yang membahas tentang pengelolaan zakat infak dan sedekah (ZIS) sedangkan penelitian penulis mengkaji Filantropi Islam yang dikaitkan dengan indikator kesejahteraan dan teori manajamen.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian ini terdiri dari beberapa bab. Tiap bab terdiri dari beberapa sub bab sesuai dengan keperluan penelitian yang akan dilakukan. Bab I, merupakan Bab Pendahuluan yang menguraikan tentang begitu signifikannya penelitian ini dilakukan. Selain itu, dalam bab ini juga memuat fokus penelitian yang dibahas, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. Bab II, berisi Landasan Teori yang meliputi deskripsi teori yang terdiri dari variabel pendukung penelitian, dilengkapi hasil penelitian terdahulu dan kerangka berpikir. Bab III, berisi Metode Penelitian yang membahas pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan keabsahan data penelitian. Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan yang membahas gambaran umum tentang lokasi penelitian, temuan penelitian, dan pembahasan temuan penelitian. Bab V berisi kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Infak

1. Pengertian Infak

Secara etimologi infak adalah pemberian harta benda kepada orang lain yang akan habis karena hilang dan terputus dari pemilik harta orang yang memberinya. Dengan kata lain, sesuatu yang berpindah tangan ke tangan orang lain maka akan menjadi milik orang lain. Sedangkan menurut terminologi infak mempunyai dua batasan yaitu:

- a. infak adalah mengeluarkan sebagian hartanya atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam.
- b. infak berarti mengeluarkan sebagian hartanya untuk kepentingan sosial (kemanusiaan) sesuai dengan ajaran Islam.¹

Sedangkan secara terminologis, Infak adalah memberikan sebagian harta kepada pihak lain tanpa unsur komersial. Pemberian Cuma-Cuma tersebut dapat dikategorikan sebagai pemberian nafkah.²

Infak menurut istilah para ulama diartikan sebagai perbuatan atas sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk menutupi kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman, dan sebagainya, juga memberikan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas karena Allah SWT semata.³

¹ H. Bagus Setiawan, "Infak Dalam Tafsir Al Quran Surat Al-Baqoroh Ayat 261", *jurnal Islamic Banking*, Volume 1 Nomor 1 2015, h. 61

² Mardani, "*Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf*", (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2016), h. 116

³ Elsi Kartika Sari, "*Pengantar Zakat dan Waqaf*", (Jakarta : Grasindo, 2007), h. 6.

Infak merupakan pengeluaran yang bersifat sukarela yang dilakukan oleh seseorang, setiap kali ia mendapatkan rezeki. Infak merupakan pemberian tanpa syarat (*nishob*) atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Mengeluarkan sebagian harta yang dilakukan setiap orang, baik yang berpenghasilan tinggi (lapang) maupun yang berpenghasilan rendah (sempit). Infak menjadi alternatif penting yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat muslim untuk mengurangi kemiskinannya.⁴

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian Infak adalah pemberian harta yang bersifat tidak komersial untuk kebaikan atau kemaslahatan bersama dalam hal ini kemaslahatan umum. Infak termasuk dalam kategori sedekah atau nafkah. Sehingga dengan kata lain Infak merupakan memberikan sebagian harta yang dimiliki seorang yang tujuannya adalah untuk keperluan orang lain, serta untuk kebaikan bersama yang nantinya dapat digunakan untuk masyarakat luas.

2. Syarat dan Rukun Infak

Syarat merupakan suatu hal yang harus dipenuhi sebelum melakukan suatu pekerjaan. Syarat bagi seseorang yang akan berinfaq yaitu:

- a. Seseorang yang hendak berinfaq harus memiliki barang atau harta yang akan diinfakkan.
- b. Seseorang yang merdeka.
- c. Bagi orang yang berinfaq haruslah baligh atau dewasa.

⁴ Rochmatul Chuswinta, "Implementasi Pengelolaan Dana Infak dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Jombang (Studi Kasus Lembaga Sosial Pesantren Tebu Ireng "LSPT")", *Journal Of Islamic Economics Studie*, Volume 1 Nomor 3 2020, h. 170

- d. Berinfak bukan karena paksaan dari pihak manapun.
- e. Adanya wujud penerima infak adalah nyata atau benar-benar ada saat diberikan infak.
- f. Orang yang menerima infak adalah orang yang sudah baligh atau dewasa.
- g. Harta atau barang yang akan diinfakkan ada wujudnya atau nyata.
- h. Harta atau barang yang diinfakkan memiliki nilai yang dapat diambil manfaatnya.
- i. Harta atau barang yang diinfakkan dapat dimiliki secara penuh. Dalam artian tidak terikat dengan pihak manapun setelah seseorang menerima infak tersebut.
- j. Harta atau barang yang diinfakkan tidak memiliki hubungan tempat antara pemberi infak dengan orang yang menerima infak.

Sedangkan rukun yang harus dipenuhi pada saat berinfak yaitu:

- a. Orang yang berinfak, Yaitu orang muslim yang menginfakkan hartanya untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan.
- b. Orang yang menerima infak, Jika ada orang yang mengeluarkan infak, maka harus ada orang yang menerima infak. Yaitu orang-orang yang kurang mampu dan membutuhkan bantuan.
- c. Harta atau barang yang diinfakkan, Selain adanya penginfak dan orang yang menerima infak, harta atau barang yang akan diinfakkan juga memiliki syarat, agar harta atau barang tersebut bermanfaat bagi penerima infak.
- d. Serah terima barang yang diinfakkan, Dalam islam disebut dengan ijab qabul. Yaitu adanya serah terima antara penginfak dengan penerima infak. Yang merupakan syarat sah terjadinya

akad infak. Karena akad merupakan dasar agar terjadinya transaksi.⁵

3. Macam-macam Infak:

Secara hukum infak dapat dibagi menjadi empat macam antara lain sebagai berikut:⁶

- a. Infak Wajib Infak wajib adalah mengeluarkan infak untuk sesuatu yang hukumnya wajib dilakukan, yaitu:
 - 1) Zakat. Membayar zakat adalah wajib hukumnya bagi orang muslim ketika telah mencapai jumlah (nishab) dan waktu yang ditentukan yaitu telah mencapai satu tahun (haul). Serta wajib diberikan kepada golongan mustahik yang telah ditentukan.
 - 2) Mahar Membayar mahar adalah wajib hukumnya, karena menjadi salah satu syarat sah dalam sebuah ikatan pernikahan. Maka dari itu mahar wajib diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan.
 - 3) Nafkah istri Menafkahi istri adalah wajib hukumnya bagi seorang suami. Karena ketika dalam ikatan pernikahan, istri menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh suami. Sehingga wajib membelanjakan istri juga anak-anaknya.
 - 4) Nafkah istri dalam masa idah Hukumnya wajib apabila seseorang telah menceraikan istrinya, hendaklah dia memberinya tempat tinggal di dalam rumah hingga idahnya habis. Serta memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

⁵ Hastuti, "Infak tidak dikategorikan sebagai pungutan liar", *Jurnal ZISWAF*, Volume 3 Nomor 2016, h. 50-51

⁶ Intan Putri Nazila, *Strategi Program Gerakan Kotak Infak Nahdlatul Ulama (Koin NU) Di Lazisnu Porong Kabupaten Sidoarjo*, h. 33

- b. Infak Sunnah Infak sunnah adalah mengeluarkan harta dengan niat sedekah pada harta yang dianjurkan untuk diinfakkan, namun tidak sampai menjadi kewajiban. Sebagai contoh yaitu memberi bantuan kepada yang membutuhkan seperti memberi bantuan pada fakir miskin, ikut menolong orang yang terkena musibah, dan memberi bantuan untuk pembangunan masjid.
- c. Infak Mubah Infak mubah adalah mengeluarkan harta untuk perkara yang mubah seperti bercocok tanam dan berdagang.
- d. Infak Haram Infak haram adalah mengeluarkan harta untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Contohnya yaitu mengeluarkan infak untuk menghalangi syiar Islam

4. Orang Yang Berhak Menerima Infak

Adapun orang yang berhak menerima Infak dan Shodaqah diantaranya:

- a. Istri, anak dan orang tua yang menjadi tanggungan kita
- b. Kerabat
- c. Anak yatim dan orang-orang miskin
- d. Tetangga dan teman sejawat
- e. Orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir.
- f. Orang-orang yang meminta minta.⁷

5. Manfaat Infak

Adapun manfaat dan hikmah infak dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup.

⁷ Fahrur Mu'is, *Dikejar Rejeki dari Sedekah*, (Solo: Taqiya Publishing, 2016), h.

- b. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT. Melaksanakan infak merupakan ungkapan rasa syukur atas nikmat yang selama ini selalu dilimpahkan.
- c. Menyucikan harta.
- d. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- e. Membina tali silaturahmi sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- f. Menghilangkan sifat kikir dan mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang.
- g. Membersihkan jiwa dari kotoran dosa secara umum, terutama kotoran hati dari sifat kikir.⁸

B. Pengelolaan Infak

1. Pengertian Pengelolaan Infak

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.⁹

Sedangkan menurut para ahli berpendapat tentang pengertian pengelolaan sebagai berikut:

⁸Ikhtisar, "Zakat, Infak, Shodaqoh, Wakaf, dan Hibah (ZISWAH) (Solusi dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia), (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 82-83.

⁹ Yunita Hasrina. "Analisis Pengelolaan Keuangan Rural Infrastructure Support Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (RIS-PNPM) Di Organisasi Masyarakat Setempat (OSM) Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas", *Jurnal manajemen & bisnis Sriwijaya*, Volume 13 Nomor 4 2015, h. 476

- a. James Stoner berpendapat bahwa pengelolaan (manajemen) merupakan “proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada agar mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan”.
- b. Menurut Andrew F. Sikul “Pengelolaan pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien”.
- c. Menurut George R. Terry “Pengelolaan merupakan sebuah proses yang khas, terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sarana-sarana yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia serta sumber-sumber lain”¹⁰.

Berdasarkan definisi para ahli yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah serangkaian proses usaha yang dilakukan dengan tujuan tertentu dengan melibatkan sumber daya sekelompok orang dimana aktivitas tersebut direncanakan, diorganisir, digerakkan dan diawasi guna memperoleh hasil yang diharapkan.

¹⁰ Saifuddin, *Pengelolaan Pembelajaran Teoritis dan Praktis*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2014) diakses pada 29 November 2023, dari <https://books.google.co.id>, 53.

Secara umum, berikut fungsi-fungsi pengelolaan:

a. Perencanaan

Perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan memiliki peranan penting dalam setiap kegiatan sebagai kerangka berisikan uraian yang akan dikerjakan berdasarkan pertimbangan yang telah disepakati bersama. Dalam perencanaan selalu memuat tiga hal yang saling berurutan dan berkaitan, tiga hal tersebut dimulai dari perumusan tujuan yang ingin dicapai, pemilihan program untuk mencapai tujuan tersebut dan yang terakhir adalah identifikasi dan pengerahan sumber yang jumlahnya terbatas.¹¹

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian memuat hubungan timbal balik yang diatur melalui pembagian tugas sehingga dapat menghasilkan kerja sama untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama. Artinya pengorganisasian dijadikan sebagai piranti dalam memberikan tugas yang akan dikerjakan secara terfokus pada keahlian masing-masing sumber daya yang dimiliki dan saling terkoneksi dalam rangka mendapatkan efisiensi dalam mengefektifkan tujuan organisasi.¹²

c. Penggerakan

Langkah nyata atau aksi yang ditunjukkan dengan memberikan arahan kepada SDM yang telah terorganisir untuk mengerahkan kemampuan dan menggunakan fasilitas yang tersedia dalam menjalankan tugas secara bersama sebagai

¹¹ I' anatul Thoifah, *Manajemen Dakwah*, (Malang: Madani Press, 2015), h.21.

¹² Hasbiyallah dan Nayif Sujudi, *Pengelolaan Pendidikan Islam*, h. 11-12.

realisasi dari kegiatan yang telah direncanakan dan diorganisir yang dikomando dengan jalur komunikasi yang terkoordinasi.¹³

d. Pengawasan

Pengawasan dijadikan sebagai alat pantau yang menjadi ukuran dalam mengevaluasi seluruh rangkaian yang telah dilaksanakan.¹⁴ Pengawasan ini menghasilkan gambaran keberhasilan yang mampu dicapai sekaligus dapat memberikan deteksi dini pada temuan hambatan sehingga dapat diperbaiki.¹⁵

Berdasarkan penjelasan dari definisi pengelolaan dan infak diatas dapat ditarik kesimpulan pengelolaan infak adalah serangkaian proses usaha yang melibatkan sumber daya sekelompok orang yang bertujuan untuk menghimpun dana (infak) kemudian mendistribusikan dan mendayagukannya serta melaporkan dengan menerapkan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan pada setiap aspek yang dilakukan.

2. Dasar Hukum Pengelolaan Infak:

a. Menurut Al-Qur'an:

Islam telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfak atau membelanjakan harta. Adapun ayat-ayat yang mengatur mengenai pengelolaan infak adalah sebagai berikut:

1) Urgensi Pengelolaan dalam surat As-Sajdah ayat 5

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ
أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

¹³ Muhammad dan Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang: Madani, 2011), h. 62

¹⁴ Hasbiyallah dan Nayif Sujudi, *Pengelolaan Pendidikan Islam*, h. 13

¹⁵ Qodri Azizi, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 144.

*Artinya: “Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu”.(Q.S As-Sajdah: 5).*¹⁶

Ayat diatas memberikan penjelasan bahwa Allah SWT adalah pengatur alam (Al Mudabbir/manager). Keteraturan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah dalam mengelola alam ini. Karena manusia diciptakan Allah sebagai khalifah di bumi, maka sudah seharusnya bumi ini diatur dan dikelola sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini.¹⁷

2) Urgensi Pengelolaan dalam surat Ali-Imran ayat 103:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

*Artinya: “Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk”.(QS. Al-Imran: 103).*¹⁸

¹⁶ Al Mubarak, “*Al-Qur’an & Terjemah...*”, h. 415

¹⁷ Abdul Ghoffar “Manajemen dalam Islam (Perspektif Al-Quran dan Hadits)” Islamic Akademika: *Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, Volume 8 Nomor 1 2016, h. 40

¹⁸ Al Mubarak, “*Al-Qur’an & Terjemah...*”, h. 63

Ayat diatas menjelaskan tentang pentingnya pengelolaan pada fungsi pengorganisasian dimana proses organizing menekankan pentingnya persatuan yang tercipta disegala tindakan sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Ajaran Islam senantiasa mendorong para pemeluknya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisir dengan rapi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa “kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir”.¹⁹

3) Anjuran berinfaq dalam surat Ali-Imran ayat 134:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْعَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ
النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

*Artinya: (yaitu) orang-orang yang selalu berinfaq, baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan (kesalahan) orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. (QS. Al-Imran: 134).*²⁰

Ayat di atas menjelaskan, bahwa infak tidak mengenal batas keadaan dan waktu sekalipun dalam kondisi kepayahan justru keadaan yang seperti ini ridho Allah dengan mudah diberikan pada hambanya.²¹

¹⁹ Abdul Ghoffar “.., h. 43

²⁰ Al Mubarak, “*Al-Qur’an & Terjemah...*, h.67

²¹ Hadi Kuswanto, “Penafsiran Ayat-Ayat Infak Menurut Muhammad Quraisy Sihab (studi atas tafsir al-Mishab)” (skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), h. 5

4) Surat Al-Baqoroh ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ
تُعْمَضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (QS. Al- Baqoroh :267)²²

Tafsir al-Misbah menjelaskan bahwa yang dinafkahkan hendaklah sesuatu baik-baik dari yang kita miliki dan cukup sebagian saja. Harta yang dinafkahkan adalah hasil dari usaha (pekerjaan), dan dari hasil bumi yang telah Allah keluarkan kepada makhluknya.²³

b. Menurut Hukum Positif

Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang berlaku pada saat ini dan mengikat secara umum atau khusus di suatu wilayah atau negara tertentu. Adapun dasar hukum pengelolaan Zakat, yang di dalamnya juga termasuk mencakup infak, sedekah dan dana sosial lainnya yaitu UU No. 23 tahun 2011 yang berbunyi:

- a. selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

²² Al Mubarak, “*Al-Qur’an & Terjemah...*, h. 45

²³ Hadi Kuswanto, “*Penafsiran Ayat-Ayat Infak...*, h. 6

- b. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat satu dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan pemberi.
- c. Pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri”.²⁴

3. Filantropi Islam

a. Sejarah Filantropi di Indonesia

Istilah filantropi (philanthropy) berasal dari bahasa Yunani, *philos* (cinta) dan *anthropos* (manusia), yang secara harfiah diartikan sebagai konseptualisasi dari praktik memberi (giving), pelayanan (service) dan asosiasi (association) dengan sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta. Secara umum didefinisikan sebagai tindakan sukarela untuk kepentingan publik (voluntary action for the public goods).²⁵

Beberapa kajian menunjukkan bahwa kegiatan filantropi sudah dipraktekkan sejak ratusan tahun yang lalu. Hal ini bisa diketahui dari ditemuinya praktek filantropi sebagian bagian dari tradisi masyarakat di berbagai suku yang tersebar di daerah di Indonesia. Filantropi juga menjadi bagian dari ajaran dari berbagai agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia.

Dalam Islam, kata filantropi merupakan istilah baru yang tidak dikenal di awal penyebaran agama Islam. Namun saat ini

²⁴ Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, diakses pada 29 November 2023 melalui . <https://jatim.kemenag.go.id>

²⁵ Muhammad Aiz, “Studi Lembaga Filantropi Media Massa”, *Misykat, Volume 05, Nomor 01* 2020, h. 168

bermunculan padanan kata dalam bahasa Arab untuk kata “filantropi” tersebut, seperti al-‘ata’ al-ijtima’i (pemberian sosial), al-takaful al-insani (solidaritas kemanusiaan), ‘ata khayri (pemberian untuk kebaikan), al-birr (perbuatan baik) serta sadaqah (sedekah).

Filantropi Islam berkembang di Indonesia bersamaan dengan hadirnya Islam. Praktik ini lebih mudah diterima oleh masyarakat di wilayah Nusantara karena bentuk-bentuk filantropi telah menjadi tradisi mereka terutama filantropi yang berakar pada ajaran agama. Meskipun demikian, penghimpunan serta pendistribusian materi yang bersumber dari kegiatan filantropi tersebut tidak dikelola oleh penguasa di masa kesultanan Islam.

Naskah-naskah tentang islamisasi Nusantara terhadap nilai-nilai filantropi Islam tentu membawa perubahan pada masyarakat Nusantara, dan zakat berperan besar di sini, karena walau bagaimanapun juga, tampaknya masyarakat Nusantara mengharapkan bahwa Islam akan dapat mengubah masyarakat sedikit demi sedikit dibandingkan ketika mereka masih menyembah berhala. Memang tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa Islam banyak membawa perubahan pada masyarakat di Nusantara. Sebagai contoh, kontrol sosial sebagai manifestasi nilai-nilai keislaman di Nusantara tertuang dalam teks Tajul Salatin.²⁶

Dalam adat raja-raja Melayu, sedekah dan zakat yang dikeluarkan oleh raja kepada fakir dan miskin diberikan pada saat diadakan upacara kerajaan seperti upacara kelahiran, upacara

²⁶ Azyumardi Azra, “*Filantropi dalam Sejarah Islam di Indonesia*”, dalam Zakat dan Peran Negara, ed. Kuntarno Noor Afiah dan Mohd. Nasir Tajang, (Jakarta: Forum Zakat, 2006), h. 17

memotong rambut, dan upacara membayar nazar. Sedekah yang dikeluarkan raja pun tidak tanggung-tanggung, yaitu berupa emas, perak, dan pakaian kepada fakir miskin di seluruh negeri. Sedekah dan zakat yang diberikan raja dipakai sebagai alat melanggengkan kekuasaannya. Dalam kasus Nusantara, zakat merupakan suatu anasir penting dari tata hukum yang ada, baik hukum positif ataupun moralitas umum yang disosialisasikan melalui teks-teks bernafaskan Islam.

Dalam masyarakat Jawa, misalnya, dikenal tradisi jimpitan, sebuah praktek kedermawanan yang dilakukan kaum perempuan dengan menyisihkan beras yang akan dimasak untuk disumbangkan bagi kegiatan sosial lingkungan atau disumbangkan kepada warga yang mendapatkan musibah. Tradisi serupa juga ditemui di masyarakat Sunda dengan nama yang berbeda, yakni Perelek.

Selain jimpitan, Masyarakat Jawa juga mengenal tradisi maleman, megengan dan kupatan, sebuah tradisi bertukar atau mengirim makanan untuk kerabat, handai taulan dan khususnya untuk orang-orang tidak mampu di sekitar lingkungan yang dilaksanakan setiap menjelang bulan puasa, menjelang lebaran dan setelah lebaran.

Sementara masyarakat Toraja mempraktikkan tradisi bua bungaran, yakni mendermakan hasil panen tanaman atau ternak pertama pada desa atau lembaga sosial. Tradisi serupa juga dipraktikkan di Masyarakat Dayak. Sedangkan Masyarakat Bali mengenal dan mempraktikkan tradisi Ngayah dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ngayah bagi masyarakat Bali adalah tindakan kolektif ikhlas tanpa pamrih untuk tujuan kepentingan umum dan

agama di Bali. Konsep ini mirip dengan tradisi gotong royong di Jawa, namun secara khusus ngayah lebih pada sebuah pengabdian atau pemberian untuk tujuan keagamaan, kemasyarakatan, atau pada masa aristokrasi sebagai bentuk kesetiaan.²⁷

Tradisi-tradisi semacam itu masih berakar kuat dan dipraktikkan di berbagai daerah di Indonesia. Praktek filantropi juga menjadi bagian dari ajaran dan kegiatan keagamaan di Indonesia. Dalam Agama Islam yang dianut mayoritas penduduk Indonesia, misalnya, ditemukan konsep dan praktek filantropi dalam bentuk zakat, infak, sedekah, wakaf dan jenis pemberian lainnya.

Konsep serupa juga ditemukan dalam ajaran Kristen, Katolik maupun protestan, dalam bentuk Kolekte, Persepuluhan, Dana Puasa Pembangunan, dan lain-lain. Sedangkan dalam ajaran agama Hindu dan Budha dikenal dan dipraktekkan Dana Punia, Dharma, dan sebagainya. Sebagian dari kegiatan filantropi yang berkaitan dengan ajaran keagamaan itu bersifat wajib (obligatory) dan sebagian lainnya bersifat pemberian suka rela (voluntary) yang didorong dan dianjurkan dalam rangka tolong-menolong, kerjasama, muamalah, hubungan antarmanusia.

Dalam perkembangan filantropi di Indonesia, setidaknya terdapat tiga kategorisasi dari berbagai bentuk kegiatan filantropi.²⁸ Bentuk yang pertama adalah filantropi tradisional, yaitu kegiatan filantropi yang berbasis pada tradisi dan ajaran agama yang diyakini oleh masyarakat Indonesia. Bentuk ini setidaknya menjadi pemicu munculnya serta berkembangnya filantropi di Indonesia. Hal ini dapat dipahami karena pada

²⁷Muhammad Aiz, "*Studi Lembaga...*", h. 170

²⁸Muhammad Aiz, "*Studi Lembaga...*", h. 171

dasarnya sebagian besar pelaku filantropi berkeyakinan bahwa perilaku untuk berderma merupakan perintah agama dan akan mendapatkan pahala di sisi Tuhan YME Allah Swt.

Keyakinan akan mendapatkan pahala inilah yang menjadi pendorong utama terhadap perilaku berderma. Suatu perilaku yang pada hakikatnya sangat mulia, dimana ada keterpanggilan jiwa untuk menyantuni atau setidaknya ikut membantu meringankan beban masyarakat yang tengah kesulitan, sebagaimana dalam hadis, sebagai berikut:

Bentuk yang kedua, adalah kegiatan filantropi yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil. Dalam konteks Indonesia, kelahiran organisasi masyarakat sipil di bidang amal keagamaan ini dilatarbelakangi stidaknya oleh munculnya krisis ekonomi dan krisis politik.

Gerakan filantropi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan terutama setelah rezim Presiden Soeharto. Hal tersebut disebabkan adanya iklim politik yang lebih terbuka sehingga lebih memungkinkan masyarakat sipil dapat menyalurkan “kreativitas” nya dalam membantu masyarakat lainnya. Keinginan kuat untuk membantu sesama anggota masyarakat yang membutuhkan ini dipertajam dengan adanya bencana-bencana alam di Indonesia. Diantara organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang filantropi adalah Dompot Dhuafa (Republika), Rumah Zakat, LazisNU, Lazis MU, Dewan Da’wah Infak Club, Bulan Sabit Merah Indonesia, dan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU).²⁹

²⁹ Riza Anggara Putra, “Media Sosisal dan Filantropi: Kontruksi Wacana dan Tranformasi Pemaknaan Filantropi Pada Media Sosial di Indonesia”, *Jurnal: Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo*, Volume 2, 2022, h. 290

b. Organisasi Filantropi Islam di Indonesia

Urgensi filantropi dalam Islam dapat terlihat pada penegasan al-Qur'an akan keseimbangan antara zakat yang 72 kali disandingkan dengan perintah shalat. Kata infak dan yang semisalnya 71 kali dan kata sedekah yang muncul 24 kali dan dalam ajaran Islam, ada tiga konsep filantropi yang mengakar kuat dalam al-Qur'an dan hadis, yaitu konsep kewajiban agama, moralitas agama dan keadilan sosial. Konsep pertama menjadi panduan umum, konsep kedua berkaitan dengan moralitas sosial dan konsep ketiga adalah tujuan inti dari agama dan filantropi itu sendiri, yaitu keadilan sosial.³⁰

Praktik filantropi sesungguhnya telah ada sebelum Islam mengingat wacana keadilan sosial juga telah berkembang. Dalam bahasa Indonesia, istilah yang cukup sepadan dengan filantropi adalah kedermawanan sosial, yang meliputi zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF).³¹

organisasi filantropi Islam di Indonesia terbagi dalam tiga sektor yang berbeda namun saling berkaitan. Pertama, organisasi negara atau pemerintah yang bertanggung jawab memberikan perangkat kebijakan dan melindungi masyarakat, misalnya Badan Amil Zakat (BAZ), Badan Wakaf Indonesia (BWI). Kedua, organisasi-organisasi swasta yang tujuannya tidak lain adalah mengakumulasikan modal dan mengembangkan unit profit, biasanya diwakili program Corporate Social Responsibility (CSR). Ketiga, dipresentasikan oleh organisasi-organisasi sosial

³⁰ Amelia Fauzia, "*Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*", (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016), h. 37

³¹ Abdiansyah Linge, "Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*", Volume 1 Nomor 2 2015, h.156

atau nirlaba yang bertujuan untuk memberikan pelayanan atas kebutuhan dasar masyarakat dan menyediakan model pendampingan bagi masyarakat dengan didasarkan pada sistem kemandirian, misalnya Dompot Dhuafa, Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (LAZIS) milik LSM maupun Ormas.³²

NU Care-LAZISNU adalah rebranding dan/atau sebagai pintu masuk agar masyarakat global mengenal Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) sebagai lembaga filantropi NU. NU Care-LAZISNU berdiri pada tahun 2004 sebagai sarana untuk membantu masyarakat, sesuai amanat muktamar NU yang ke-31 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. LAZISNU secara yuridis-formal dikukuhkan oleh SK Menteri Agama RI No. 65/2005 untuk melakukan penghimpunan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) kepada masyarakat luas.

NU Care-LAZISNU merupakan lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) yang bertujuan untuk berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan dan kemandirian umat; mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan dana sosial keagamaan lainnya.³³

C. Strategi Pengelolaan Infak

1. Pengertian Strategi Pengelolaan Infak

Strategi mempunyai pengertian sebagai suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai sasaran yang telah

³² Hilman Latief, *“Politik Filantropi Islam di Indonesia: Negara, Pasar dan Masyarakat Sipi”*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 31

³³ NU Care-LAZISNU, Sekilas NU Care-LAZISNU, diakses pada 29 Nopember 2023, dari https://nu care.id/sekilas_nu

ditentukan.³⁴ Kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu *strategos* (*stratos*: militer dan *og*: memimpin) yang berarti generalship atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Menurut Clausewitz, strategi adalah suatu seni yang menggunakan pertempuran untuk memenangkan suatu perang. Strategi adalah rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan. Strategi terdiri dari beberapa aktivitas-aktivitas penting yang diperlukan dalam mencapai tujuan.³⁵

Menurut Hoesada, manajemen adalah istilah yang bermakna manusia atau kumpulan manusia yang melakukan kegiatan manajemen, yang terpisah dari pekerja (labor) sebagai SDM yang dikelola manajemen. Istilah manajemen berasal dari kata kerja *to manage* berarti kontrol. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan mengendalikan, menangani atau mengelola. Selanjutnya kata benda manajemen dapat mempunyai berbagai arti. Pertama ialah sebagai pengelolaan, pengendalian, atau penanganan (*managing*). Kedua ialah sebagai perlakuan secara terampil untuk menangani sesuatu berupa *skillfull treatment*. Ketiga, merupakan gabungan dari pengertian di atas adalah pengelolaan bentuk kerja sama dalam mencapai tujuan tertentu.

Tiga pengertian tersebut mendukung kesepakatan anggapan bahwa manajemen dapat dipandang sebagai ilmu dan seni. Manajemen sebagai ilmu artinya manajemen memenuhi kriteria ilmu dan metode keilmuan yang menekankan kepada konsep-konsep, teori, prinsip dan teknik pengelolaan. Adapun

³⁴ Pupu Saeful Rahma, *Strategi Belajar Mengajar*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), h. 2

³⁵ Eddy Yunus, *Manajemen Strategi*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016), h. 11

menurut Salusu manajemen strategik terdiri dari dua kata yaitu manajemen dan strategi. Manajemen seperti yang dibahas diatas berarti peraturan atau pengelolaan. Sedangkan strategi menurut bahasa Yunani *strategos* atau *strategus* dengan kata jamak strategi. *Strategus* berarti jenderal, namun dalam Yunani kuno sering berarti perwira Negara (*state office*) dengan fungsi yang luas.

Menurut David, manajemen strategis dapat didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Manajemen strategis berfokus pada usaha untuk mengintegrasikan manajemen, pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi atau operasi, penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi komputer untuk mencapai keberhasilan organisasional.

Sedangkan menurut Thomas L. Wheelen dan J. David Hunger, manajemen strategis adalah serangkaian keputusan manajerial dan tindakan yang menentukan kinerja jangka panjang dari perusahaan. Ini mencakup pemindaian lingkungan (baik eksternal dan internal) perumusan strategi (*strategy* atau perencanaan jangka panjang) pelaksanaan dan evaluasi pengendalian *strategy*.³⁶

Dari penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa strategi pengelolaan infak adalah serangkaian perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan penghimpunan,

³⁶Opan Arifudin, dkk. "*Manajemen Strategik: Teori Dan Implementasi*", (Purwokerto: Penerbit CV. Pena Persada, 2020), h 8.

penyaluran, dan pendayagunaan dana infak untuk mencapai tujuan tertentu, seperti membantu fakir miskin, membangun sarana umum, atau kegiatan sosial lainnya.

2. Strategi Pengelolaan Infak

Infak merupakan salah satu bentuk dana sosial dalam Islam. Infak merujuk pada tindakan memberikan sebagian harta atau kekayaan secara sukarela untuk tujuan kebaikan, kemanusiaan, atau kepentingan umum.

a. Pengertian Pengelolaan Dana Sosial

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan, Pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.³⁷

Dana adalah uang yang disediakan oleh donatur atau sengaja dikumpulkan untuk suatu tujuan,³⁸ sedangkan sosial adalah sesuatu yang dibangun dan terjadi dalam sebuah situs komunitas. Dalam hal ini dana sosial yang dimaksud adalah uang yang disediakan atau dikumpulkan dengan tujuan untuk membangun kelompok tertentu yang lebih membutuhkan, seperti anak yatim, kaum dhuafa, fakir miskin, pondok pesantren, pendidikan dan lain sebagainya.

³⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 534.

³⁸ *Ibid*, h. 145.

Sumber dana sosial berasal dari zakat, infaq, shadaqoh, dan wakaf.

Pengelolaan juga menyangkut proses suatu aktivitas yang meliputi sosialisasi dana sosial, pengumpulan dana sosial, pendistribusian dan pendayagunaan dana sosial, serta pengawasan dalam semua pelaksanaannya. Dalam islam orang yang member dana sosial seperti zakat disebut muzaki, sedangkan orang yang berhak menerima dana sosial disebut mustahik.³⁹

Pengelolaan Dana sosial seperti zakat sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat.⁴⁰

Pengelolaan pada dasarnya sama dengan manajemen yaitu penggerakan, pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Dan dalam keterkaitannya dengan manajemen pengelolaan dana sosial memiliki makna menata dan melembagakan suatu aktivitas yang berkaitan dengan dana sosial, baik sosialisasi, pengumpulan, penggunaan, dan pengontrolan. Sahal Mahfudz menyatakan bahwa manajemen dana sosial adalah penataan dengan cara melembagakan dana sosial itu sendiri

³⁹ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: PT.Grafindo Putra, 1998), h.182.

⁴⁰ Pasal (1), Ayat (1), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Zakat*.

seperti zakat, tidak cukup hanya terbatas dengan pembentukan panitia zakat tetapi menyangkut aspek-aspek pendataan, pengumpulan, penyimpanan, pembagian dan yang menyangkut kualitas manusiannya. Dan aspek yang berkaitan dengan syariah tidak dapat dilupakan.⁴¹

Jadi pengelolaan dana sosial adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pertanggung jawaban dana sosial agar harta dana tersebut dapat diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimannya dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam syara' sehingga dapat tercapai misi utama yaitu untuk mengentaskan kemiskinan.

Pengelolaan dana sosial pada masa Rasulullah SAW dan Khulafa al-Rasyidin, benar-benar dilakukan sesuai dengan fungsi dan prosedurnya, serta dikelola oleh lembaga amil yang profesional, transparan dan amanah. Sehingga, hal ini menjadi sumber ekonomi umat yang benar-benar mampu mensejahterakan masyarakat dan umat islam pada waktuitu.⁴² Tujuan dari hal tersebut untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan pengelolaan setra meningkatkan manfaat dana sosial untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

b. Asas Pengelolaan Dana Sosial.

Menurut Undang-Undang Republik Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pengelolaan dana

⁴¹Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LKiS, 1994), h. 145-146

⁴² Ilyas Supena, Darmuin, *Managemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h.115-116

sosial tidak boleh sembarangan, harus berdasarkan asas-asas berikut ini :

1) Syariat Islam.

Harus berdasarkan hukum-hukum dalam fiqh ekonomi Islam seperti Tabarru' adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba (transaksi nirlaba). Tujuan dari transaksi ini adalah tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan (tabarru' berasal dari kata birr dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad Tabarru' pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya karena ia hanya mengharapkan imbalan dari Allah SWT.⁴³

2) Amanah.

Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) sebagai salah satu lembaga pengelola dana sosial harus dapat dipercaya oleh masyarakat yang akan mendonasikan hartanya.

3) Kemanfaatan.

Pengelolaan dana sosial harus bermanfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan orang yang berhak menerimanya (mustahik).

4) Keadilan.

Dalam pendistribusian dana sosial dilakukan secara adil dan merata.

⁴³ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Media Pratama, 2000), h. 82

5) Kepastian Hukum.

Artinya dalam pengelolaan dana sosial terdapat kepastian hukum untuk pengelola dan penerima.

6) Terintegrasi

Pengelolaan dana sosial dilakukan sesuai prosedur dalam meningkatkan pengumpulan, upaya pendistribusian dan pendayaagunaan.

7) Akuntabilitas.

Pengelolaan dapat dipertanggung jawabkan dan diakses oleh masyarakat.⁴⁴

c. Sumber dana sosial.

Dana sosial berasal dari :

1) Zakat

Zakat merupakan ibadah amaliyah yang hukumnya wajib bagi kaum muslimin. Zakat berarti suci (aththaharah), tumbuh dan berkembang (al-nama), keberkahan (al-barakah), dan baik (thayyib).⁴⁵Sementara itu dalam terminologi ilmu fiqh, zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Menurut Sayid Sabiq, zakat adalah sesuatu (harta) yang harus dikeluarkan manusia sebagai hak Allah untuk diserahkan kepada fakir miskin. Dan disebut zakat karena dapat memberikan keberkahan, kesucian jiwa, dan

⁴⁴ Pasal (2), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 3122 tentang Pengelolaan Zakat*

⁴⁵ Muhammad Warson al-Munawir, *Kamus al-Munawir*, (Yogyakarta: Pesantren Krapyak, t.th), h.615.

berkembangnya harta. Hukum zakat itu wajib bagi sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 103 yang artinya:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, خ dan Sesungguhnya berdalalah doa kamu untuk itu mereka. (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*⁴⁶

2) Infaq

Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Jika zakat ada nishabnya, infaq tidak mengenal nishab.⁴⁷

Infaq dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang maupun sempit.

Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 asnaf), maka infaq boleh diberikan kepada siapapun. Misalnya, untuk kedua orang tua, anak-yatim, dan sebagainya. Infaq juga merupakan pengeluaran

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2009), h. 188

⁴⁷ Gus Arifin, *Dalil dan Keutamaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo), h. 173.

sukarela yang di lakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendaknya. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang yang sebaiknya diserahkan.

Terkait dengan infak ini Rasulullah SAW bersabda : ada malaikat yang senantiasa berdo'a setiap pagi dan sore : "Ya Allah SWT berilah orang yang berinjak, gantinya. Dan berkata yang lain : "Ya Allah jadikanlah orang yang menahan infak, kehancuran". (HR. Bukhori)

3) Shodaqoh

Shodaqoh berasal dari kata shadaqa yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Adapun secara terminologi syariat shadaqah makna asalnya adalah tahqiq syai'in bisyai'i, atau menetapkan atau menerapkan sesuatu pada sesuatu.⁴⁸ Sikapnya sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya baik mengenai jumlah, waktu dan kadarnya. Atau pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan jenis, jumlah maupun waktunya, sedekah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja tetapi juga dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain. Bahkan

⁴⁸ *Ibid*, h. 189.

senyum yang dilakukan dengan ikhlas untuk menyenangkan orang lain termasuk kategori sedekah.

Shadaqoh mempunyai cakupan yang sangat luas dan digunakan Al-Qur'an untuk mencakup segala jenis sumbangan. Shadaqah ialah segala bentuk nilai kebajikan yang tidak terikat oleh jumlah, waktu dan juga yang tidak terbatas pada materi tetapi juga dapat dalam bentuk non materi, misalnya menyingkirkan rintangan di jalan, menuntun orang yang buta, memberikan senyuman dan wajah yang manis kepada saudaranya, menyalurkan syahwatnya pada istri.

Pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja shadaqoh mempunyai makna yang lebih luas lagi dibanding infaq. Jika infaq berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut juga hal yang bersifat nonmateriil.

4) Wakaf

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif (orang yang mewakafkan) untuk memisahkan dana atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum.

- d. Golongan yang berhak menerima dana sosial zakat, infaq, shadaqoh dan wakaf.

Tidak sembarang orang dapat menerima dana sosial yang berupa zakat, infaq, shadaqoh dan wakaf misalnya

kaum dhuafa. Kaum miskin dhuafa termasuk golongan yang berhak menerima dana sosial tersebut sesuai QS. At-Taubah Ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : “*sesungguhnya zakat-zakat itu, hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.*”⁴⁹

Golongan-golongan yang terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 60 adalah sebagai berikut :

1) Fuqara (fakir).

Orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai bekal untuk berbelanja selama satu tahun dan tidak mempunyai bekal untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Biasanya orang fakir mempunyai rumah dan peralatannya atau binatang ternak, tetapi tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya selama satu tahun.⁵⁰

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, h. 196.

⁵⁰ M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzab*, (Jakarta: Lentera, 2004), h.190.

2) Masakin (Miskin).

Jika kata fakir dan miskin terpisah maka keduanya menunjukkan makna yang sama, yaitu sama-sama orang yang tidak mampu. Tetapi jika keduanya disebut bersama-sama, maka masing-masing menunjukkan makna tersendiri.⁵¹ Orang miskin adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari fakir. Namun menurut madzab Syafi'i, orang fakir adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari pada orang miskin karena yang dinamakan fakir adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu atau orang yang tidak mempunyai separuh dari kebutuhannya. Sedangkan miskin ialah orang yang memiliki separuh dari kebutuhannya.

3) *Amil* (orang-orang yang mengatur zakat)

Amil zakat adalah pengelola zakat yang ditunjuk oleh Imam atau wakilnya untuk mengumpulkannya dari para pembayar zakat dan menjaganya, kemudian menyerahkannya kepada orang yang akan membagikannya kepada para mustahiq. Apa yang diterima oleh para *amil* dari bagian bagian zakat itu dianggap sebagai upah atas kerja mereka, bukannya sedekah. Oleh karena itu mereka wajib diberi walaupun mereka kaya.⁵²

4) *Muallafah qulubuhum* (Mualaf yang dibujuk hatinya).

Orang-orang mualaf yang dibujuk hatinya adalah orang-orang yang cenderung mengganggap

⁵¹ M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta: Lentera, 2009), h. 435.

⁵² M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, h. 463

sedekah atau zakat itu untuk kemaslahatan islam. Orang-orang tersebut dijanjikan hati mereka dan disatukan dalam islam, untuk mencegah kejahatan mereka atau agar mereka mau

membantu kaum Muslim dalam membela diri atau membela islam. Maka dari itu mereka diberi bagian zakat walaupun mereka kaya.⁵³

- 5) *Riqab* (memerdekakan budak).

Riqab adalah budak, sedangkan kata *fi* menunjukkan bahwa zakat untuk bagian ini bukannya diberikan kepada mereka, tetapi digunakan untuk membebaskan mereka dan memerdekakan mereka.⁵⁴

- 6) *Gharimin* (orang yang mempunyai hutang).

Mereka ini adalah orang-orang yang menanggung beban utang dan tidak mampu membayarnya. Maka utang mereka dilunasi dengan bagian dari zakat, dengan syarat mereka tidak menggunakannya.

- 7) *Sabilillah* (jalan Allah).

Sabilillah adalah segala sesuatu yang diridhai Allah. Seperti membuat jalan, membangun sekolah, rumah sakit, irigasi, mendirikan masjid, dan sebagainya. Dimana manfaatnya adalah untuk kaum Muslim atau selain kaum Muslim.⁵⁵

- 8) *Ibnu Sabil* (orang yang sedang dalam perjalanan).

Ibnu Sabil ialah orang asing yang menempuh perjalanan ke negeri lain dan sudah tidak punya harta lagi. Maka zakat dapat diberikan kepadanya sesuai dengan ongkos perjalanan untuk kembali ke negaranya.

D. Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kesejahteraan adalah keselamatan, keamanan, ketentraman, dan kesenangan hidup. Pengertian kesejahteraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Bab I Pasal I ayat (1):

⁵³ M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzab*, h.192.

⁵⁴ M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, h. 440.

⁵⁵ M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzab*, h.199-201.

“kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”⁵⁶

Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistika adalah keadaan dimana kebutuhan jasmani dan rohani suatu rumah tangga terpenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan, yaitu penerimaan total kas yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga dalam waktu tertentu.
- b. Perumahan dan pemukiman, adanya rumah sebagai tempat tinggal dan sebagai pusat pendidikan anggota keluarga untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang akan datang. Selain itu, rumah juga dapat dikatakan sebagai bagian dari kesehatan masyarakat, dimana rumah yang sehat dan nyaman adalah rumah yang dapat menunjang kesehatan dari seluruh penghuninya.
- c. Pendidikan, merupakan hak asasi dari setiap warga negara untuk mengembangkan potensi diri mereka melalui belajar. Tanpa melihat latar belakang setiap warga negara, mereka masing-masing berhak mendapat pendidikan yang memadai.
- d. Kesehatan, dapat dilihat dari mampu atau tidaknya masyarakat menjalani pengobatan di layanan kesehatan dan membiayai secara penuh obat yang dibutuhkan.⁵⁷

⁵⁶ Isbandi.Rukminto.Hadi, “*Kesejahteraan.Sosial*”, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2015), h.23.

⁵⁷ Kadeni dan Srijani, “Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” dalam Jurnal Equilibrium, Volume 8 Nomor 2, 2020.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan masyarakat yang terlepas dari segala macam gangguan karena telah terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari penghasilan, rumah, Pendidikan, kesehatan dan keselamatan yang layak sehingga merasa tenang

2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Teori kebutuhan menurut Abraham Maslow, untuk mencapai kesejahteraan sosial harus melewati beberapa tahapan yaitu meliputi beberapa aspek yang diperoleh secara bertahap dan berurutan. Tahap pertama adalah tercukupinya kebutuhan fisik (physiological needs), atau kebutuhan pokok (basic needs) seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Tahap kedua adalah kebutuhan keamanan (safety needs), kemudian diikuti tahap ketiga yaitu kebutuhan sosial (social needs). Tahap keempat adalah kebutuhan akan pengakuan (esteem needs), dan tahap kelima (terakhir) adalah terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri (self actualization needs).⁵⁸

Menurut Kollé (1974) dalam Bintarto (1989), kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan antara lain:

1. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya.
2. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya

⁵⁸ Naerul Edwin Kiky Aprianto, "Kontruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam", Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8 Nomor 2 2017, h. 239

3. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya
4. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya

Sedangkan menurut BKKBN, Kesejahteraan keluarga terdiri dari lima kategori, yaitu yang pertama kelompok keluarga yang memiliki tingkat kesejahteraan paling rendah atau bisa disebut keluarga miskin yang terdiri dari kelompok keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I (KS-I), dan keluarga yang memiliki tingkat kesejahteraan lebih baik (tidak miskin), terdiri dari Keluarga Sejahtera tingkat II (KS-II), III, dan III plus.⁵⁹ BKKBN membagi lima tingkat kesejahteraan keluarga sejahtera dengan masing-masing indikator yang berbeda-beda. Dalam penentuan kesejahteraan keluarga, BKKBN menggunakan 23 indikator yaitu:

- a. Anggota keluarga telah melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianutnya.
- b. Masing-masing anggota keluarga dapat makan minimal dua kali dalam sehari.
- c. Masing-masing anggota keluarga memiliki pakaian berbeda antara. pakaian yang digunakan di rumah, saat bekerja, sekolah dan saat bepergian.
- d. Bangunan lantai rumah mayoritas bukan tanah.
- e. Mampu membawa anggota keluarga yang sedang sakit ke sarana kesehatan.
- f. Melaksanakan ibadah secara teratur sesuai dengan agama yang dianut.

⁵⁹ Puspitawati, H, “*Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*”, (Bogor: IPB Press, 2012), h. 328

- g. Mampu mengkonsumsi daging/ikan/telur minimal satu kali dalam seminggu.
- h. Mendapat satu stel pakaian baru minimal satu kali dalam setahun.
- i. Terpenuhi luas lantai minimal 8 meter persegi per penghuni.
- j. Tidak ada anggota keluarga yang sakit dalam tiga bulan terakhir.
- k. Ada salah satu anggota keluarga yang berusia 15 tahun ke atas yang mempunyai penghasilan tetap.
- l. Seluruh anggota keluarga berusia 10-60 tahun bisa baca tulis.
- m. Seluruh anggota keluarga yang berusia 5-15 tahun bersekolah.
- n. Jika telah memiliki dua anak atau lebih memakai kontrasepsi.
- o. Keluarga bisa meningkatkan pengetahuan tentang agamanya.
- p. Sebagian penghasilan keluarga disimpan (ditabung).
- q. Keluarga dapat makan bersama dan saling berkomunikasi minimal satu kali dalam sehari.
- r. Keluarga ikut serta dalam kegiatan masyarakat.
- s. Keluarga melakukan rekreasi ke luar rumah minimal satu kali dalam sebulan.
- t. Keluarga dapat mengakses informasi/berita baik dari surat kabar, radio, televisi ataupun majalah.
- u. keluarga dapat menggunakan transportasi lokal.
- v. Keluarga berkontribusi secara aktif dalam kegiatan sosial.
- w. Minimal satu anggota keluarga ikut aktif dalam pengembangan lembaga lokal.

Indikator-indikator tersebut kemudian dibagi ke dalam setiap tahapan kesejahteraan keluarga dengan pembagian sebagai berikut:

Tabel 2.1. Tahapan Kesejahteraan Masyarakat⁶⁰

No.	Tahapan Keluarga	Jumlah Indikator
1.	Keluarga Pra Sejahtera (KPS)	Belum bisa memenuhi kebutuhan dasarnya (basic need) secara minimal atau belum bisa memenuhi indikator pada poin a-e
2.	Keluarga Sejahtera I (KSI)	Bila telah memenuhi indikator pada poin a-e
3.	Keluarga Sejahtera II	Bila telah memenuhi indikator pada poin a-n
4.	Keluarga Sejahtera III	Bila telah memenuhi indikator pada poin a-u
5.	Keluarga Sejahtera III Plus	Bila telah memenuhi semua indikator pada poin a-w

Rincian indikator untuk setiap tahap keluarga sejahtera menurut BKKBN 2011 adalah sebagai berikut:

a. Lima indikator tahapan Keluarga Sejahtera 1 (KS 1) atau indikator “kebutuhan dasar keluarga” dari 23 indikator keluarga sejahtera, yakni:

1) Pada umumnya, setiap anggota melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut Seluruh anggota keluarga dapat

⁶⁰ Puspitawati, H, “*Gender dan Keluarga...*”, h. 329

menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing.

- 2) Umumnya, setiap anggota keluarga dapat makan minimal 2 kali sehari Makanan di sini diartikan sebagai makanan yang biasa dikonsumsi masyarakat setempat, bisa nasi jika di masyarakat sekitar makanan yang dikonsumsi adalah nasi, bisa juga sagu jika makanan yang dikonsumsi masyarakat setempat adalah sagu, dan sebagainya.
 - 3) Masing-masing anggota keluarga memiliki pakaian berbeda antara pakaian yang digunakan di rumah, saat bekerja, sekolah dan saat bepergian Pakaian yang berbeda disini maksudnya adalah tidak hanya memiliki satu pasang pakaian saja, sehingga dapat menggunakan pakaian sesuai dengan kegiatan yang sedang dilakukan.
 - 4) Memiliki rumah yang atap, lantai dan dindingnya layak untuk ditempati Artinya adalah rumah yang ditempati keluarga ini adalah rumah yang memiliki atap, lantai dan dinding yang baik dari segi perlindungan dan kesehatan.
 - 5) Mampu membawa anggota keluarga yang sakit ke sarana kesehatan Pengertian dari sarana kesehatan di sini adalah sarana kesehatan modern seperti rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, apotek, posklinik yang dapat memberikan obat-obatan yang diproduksi secara modern dan telah mendapatkan izin peredaran dari instansi yang berwenang (Departemen Kesehatan/ Badan POM).
- b. Sembilan indikator Keluarga Sejahtera Tahap II (KS II) atau indikator psikologis keluarga dari 23 indikator keluarga sejahtera, yaitu:

- 1) Melaksanakan ibadah secara teratur sesuai dengan agama yang dianut Maksudnya adalah setiap anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut baik secara individual maupun bersama-sama di rumah atau di tempat ibadah yang telah ditentukan.
- 2) Minimal makan daging/telur/ikan satu kali dalam seminggu Maksudnya adalah setiap anggota keluarga dapat makan daging/telur/ikan minimal satu kali dalam seminggu untuk memenuhi kebutuhan protein mereka. Hal ini tidak berlaku bagi keluarga vegetarian.
- 3) Setiap anggota keluarga minimal memiliki satu set pakaian baru dalam waktu satu tahun Pakaian baru di sini diartikan sebagai pakaian layak pakai baik dari hasil membeli sendiri maupun dari pihak lain sebagai tambahan persediaan pakaian yang telah ada.
- 4) Luas lantai minimal 8 meter persegi untuk setiap anggota keluarga Luas lantai tidak kurang dari 8 meter persegi ini memuat seluruh lantai di rumah tersebut baik lantai atas maupun lantai bawah termasuk dapur, ruang tamu, kamar tidur kamar mandi, paviliun, garasi dan gudang yang apabila dibagi dengan jumlah anggota keluarga tidak kurang dari 8 meter persegi.
- 5) Tiga bulan terakhir seluruh anggota keluarga dalam keadaan sehat. Anggota keluarga tidak dalam keadaan sakit yang mengharuskan mereka untuk dirawat di rumah sakit. Dengan demikian mereka dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.

- 6) Minimal satu anggota keluarga memiliki pendapatan tetap, yaitu anggota keluarga yang telah memiliki pendapatan tetap berupa uang atau barang dari hasil kerjanya yang kemudian itu dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara terus menerus.
 - 7) Setiap anggota keluarga yang umurnya 10-60 tahun dapat membaca tulisan latin. Tiap-tiap dari mereka dapat membaca tulisan latin sekaligus dapat memahami makna atau maksud dari tulisan tersebut. Hal ini tidak berlaku bagi keluarga yang tidak memiliki anggota keluarga yang berusia 10-60 tahun.
 - 8) Setiap anggota keluarga yang umurnya 5-15 tahun bersekolah. Artinya anggota keluarga yang berusia 5-15 tahun melaksanakan program wajib belajar 9 tahun. Mereka artinya terdaftar dan aktif bersekolah di tingkat TK, SD sederajat dan SLTP sederajat.
 - 9) Pasangan dengan usia subur yang memiliki dua anak atau lebih menggunakan obat atau alat kontrasepsi, yakni setiap pasangan dalam keluarga ini yang sedang dalam usia subur dan memiliki anak dua atau lebih untuk menjalankan KB menggunakan obat atau alat kontrasepsi modern seperti IUD, pil, suntikan, implan, kondom, MOP dan MOW
- c. Tujuh Indikator Keluarga Sejahtera III (KS III) atau indikator “Kebutuhan Pengembangan” (developmental needs) dari 23 indikator keluarga sejahtera, yaitu:
- 1) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama. Masing-masing dari anggota keluarga berusaha untuk meningkatkan pengetahuannya misalnya dengan

cara mendengar pengajian, sekolah madrasah (bagi yang beragama Islam), dan atau sekolah minggu (bagi yang beragama kristen).

- 2) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang. Penghasilan ini dapat ditabung dalam berbagai macam bentuk misalnya hewan ternak, sawah, tanah, barang, perhiasan, rumah sewaan, dan sebagainya. Tabungan ini jika diuangkan nominalnya sebesar Rp. 500.000,-
- 3) Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu satu kali dimanfaatkan untuk komunikasi. Kebiasaan makan bersama dilakukan suatu keluarga agar sebelum atau sesudah makan dapat melakukan komunikasi tentang berbagai macam persoalan yang terjadi selama seminggu kemarin dan bermusyawarah antar anggota keluarga.
- 4) Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan mereka. Keikutsertaan anggota keluarga ini bersifat sosial leasyarakatan, gotong royong, ronda malam, rapat RT, arisan, pengajian, kegiatan PKK, kegiatan kesenian, olahraga dan lain sebagainya.
- 5) Keluarga melakukan rekreasi di luar rumah minimal sekali dalam enam bulan. Seluruh anggota keluarga melakukan rekreasi atau kegiatan bersama di luar rumah.
- 6) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar, televisi, maalah, radio atau internet, artinya setiap anggota keluarga dapat mengakses informasi yang bersifat regional, nasional atau internasional baik melalui media cetak seperti koran

dan majalah maupun media elektronik seperti radio, televisi dan handphone.

- 7) Anggota keluarga dapat menggunakan fasilitas transportasi lokal. Transportasi lokal yang dapat diakses oleh setiap anggota keluarga yakni yang sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing.
- d. Dua indikator Keluarga Sejahtera Plus (KS III Plus) atau indikator “aktualisasi diri” dari 23 indikator keluarga sejahtera, yaitu
- 1) Keluarga secara teratur dengan sukarela memberikan sumbangan material untuk kegiatan sosial. Keluarga memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi memberikan sumbangan yang digunakan untuk keperluan sosial secara teratur dan sukarela baik dalam bentuk uang maupun barang. Contohnya bantuan tersebut diberikan kepada anak yatim piatu, rumah ibadah, yayasan pendidikan dan lain sebagainya.
 - 2) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat, artinya keluarga tersebut memiliki jiwa sosial yang tinggi dengan memberikan bantuan berupa tenaga, pikiran dan moral secara terus menerus untuk kepentingan sosial.

3. Kesejahteraan Dalam Islam

Kesejahteraan menurut Islam tidak selalu dicapai dengan memaksimalkan kekayaan dan konsumsi, tetapi perlu memenuhi aspek material dan spiritual manusia secara seimbang. Kebutuhan materi atau jasmani meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan, transportasi, asuransi jiwa dan harta benda yang layak, serta

segala barang dan jasa yang memberikan kenyamanan. Sementara kebutuhan spiritual meliputi keimanan dan ketaqwaan kepada Allah, ketenangan pikiran, kebahagiaan batin, keharmonisan keluarga dan masyarakat, serta bebas dari kejahatan anomi.⁶¹

Menurut Imam Al-Syatibi membagi kemashlatan yang diwujudkan dalam tiga tingkatan, yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat dan kebutuhan tahsiniyat. Tujuan utama syariah dalam teori al-maqasid alsyariah adalah untuk mendorong kesejahteraan manusia dalam tingkatan pertama yaitu pemenuhan dharuriyyat yang bersifat primer atau utama dimana kehidupan manusia dalam aspek agama maupun aspek duniawi sangat bergantung pada hal tersebut. Kelima aspek tersebut antara lain : perlindungan agama (*hifzuddin*), jiwa (*hifzunnafs*), harta benda (*hifzul maal*), akal (*hifzul aqli*), keturunan (*hifzunnasl*).⁶²

Al-Ghazali mendefinisikan kesejahteraan sebagai ilmu yang mempelajari tentang upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan (al-iktisah) dalam upaya membawah dunia ke gerbang kemaslahatan menuju akhirat.⁶³ Sedangkan menurut Fatorucman mendefinisikan kesejahteraan sebagai perasaan aman, sentosa, makmur, damai, selamat dari segala macam ancaman kemungkarannya, dan sebagainya. Serta dapat diartikan sebagai falah yaitu kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan dalam hidup kehidupan mulia dan kesejahteraan dunia dan akhirat.⁶⁴

⁶¹ Ahmad Gaus AF, "*Filantropi dalam Masyarakat Islam*" (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2008), h. 21.

⁶² Jasser Auda, "*Maqashid Sharia as Philosophy of Islamic Law : A System Approach, Cet. 1*" (Bandung : Mizan Pustaka, 2015), h. 34.

⁶³ Adiwarmarman Karim, "*Ekonomi Mikro Islam*", (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 62

⁶⁴ Faturucman, "*Kesejahteraan Masyarakat*", (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), h. 103

Indikator kesejahteraan masyarakat dalam perspektif islam menurut beberapa pendapat diantaranya adalah:⁶⁵

a. *Ad-dien*: memelihara agama

Ryandono mengatakan bahwa memelihara agama dapat diukur dari implementasi rukun Islam dan dapat dilihat dari tercapainya amalan rukun iman.

b. *An-nafs*: memelihara jiwa

Ryandono berpendapat bahwa perwujudan pemeliharaan jiwa yaitu dengan dipenuhinya kebutuhan sandang, pandang, tempat tinggal, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya.⁶⁶

c. *Al-aql*: memelihara akal

Al-syatibh mengatakan bahwa memelihara akal dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu (1) Dharuriyah seperti diharamkannya meminum minuman keras, (2) Hajjiyah seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan, (3) Tahsiniyyah yaitu menghindari diri dari mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat.

d. *An-nasl*: memelihara keturunan

Kita sebagai manusia tidak perlu khawatir apabila masih belum mampu dalam hal ekonomi untuk menikah karena Allah SWT akan memberikan rezeki serta karunia-Nya.

e. *Al-maal*: Memelihara Harta.

Menurut Ryandono, “cara menjaga harta adalah meliputi mencari pendapatan yang layak dan adil, memiliki

⁶⁵ Muhammad Nafik H.R, “Kesejahteraan dalam Perspektif Islam pada Karyawan Bank Syariah”, *Sardar: Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Volume. 3 Nomor 5 Mei 2016, h. 396

⁶⁶ Ryandono dan Muhammad Nafik Hadi, “*Ekonomi Ziswaf, (Zakat, Infak, Sedekah & Waqaf)*”, (Surabaya: IFDI, 2010), h. 35

kesempatan berusaha, rejeki yang halal dan *thoyib*, serta persaingan yang adil”⁶⁷

Menurut Amirus Sodiq indikator-indikator kesejahteraan menurut pandangan Islam yaitu:⁶⁸

a. Tauhid

Tergantung penuh kepada Tuhan pemilik ka’bah, merupakan representasi pembangunan mental, hal ini menunjukkan bahwa keseluruhan indikator kesejahteraan yang berpijak pada materi telah dipenuhi, hal itu tidak menjamin pemiliknya mengalami kebahagiaan, seringkali mendengar bahwa banyak orang yang mempunyai rumah mewah, kendaraan mahal, harta yang melimpah tetapi hidupnya gelisah tidak tenang bahwa mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri padahal semua kebutuhannya terpenuhi. itulah ketergantungan manusia kepada Tuhannya yang diaplikasikan dalam penghambaan (ibadah) kepadanya secara ikhlas merupakan indikator utama dalam kesejahteraan (kebahagiaan yang hakiki).

b. Terpenuhinya Konsumsi

Dalam ekonomi Islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia hendaknya bersifat secukupnya tidak boleh berlebihan apalagi dengan melakukan penimbunan demi mengeruk kekayaan terlebih jika harus menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama. Maka kita tidak akan menyaksikan penipuan, korupsi, pemerasan dan kejahatan lainnya.

⁶⁷ Muhammad Nafik H.R, “Kesejahteraan dalam Perspektif Islam...,” h. 396

⁶⁸ Amirus Sodiq, “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 3 Nomor 2 2015, h. 384

c. Rasa Aman dan Damai

Jika berbagai macam kriminalitas perampokan, pembunuhan, pencurian dan kejahatan-kejahatan lainnya banyak terjadi ditengah masyarakat, hal itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak mendapatkan ketenangan, kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan, atau dengan kata lain masyarakat belum mendapatkan kesejahteraan.

Dengan demikian, Kesejahteraan dalam Islam, yang sering disebut *falah*, adalah kondisi ideal yang mencakup aspek material dan spiritual, serta keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Ini bukan hanya tentang kemakmuran materi, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual, terjaganya nilai moral, dan terwujudnya keharmonisan sosial.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Karena Pendekatan Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulannya dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹

B. Latar dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini pada Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) MWC Batanghari Nuban. Sedangkan untuk waktu penelitian akan dilaksanakan pada tahun 2025.

C. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data diperoleh, menurut sumbernya, data penelitian dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

¹ Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan*” (*Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*), (Bandung: Alfabeta, 2006). h. 15.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah narasumber individu, kelompok fokus, internet juga dapat menjadi sumber data primer jika kuesioner disebarakan melalui internet.² Sedangkan menurut Yaya Sunarya, sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Ketua, Sekertaris, dan Bendahara LAZISNU MWC Batanghari Nuban, dan ketua Unit Pengelola Zakat Infak dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (UPZISNU) MWC Batanghari Nuban, kolektor KOIN NU, penerima KOIN NU, dan masyarakat Kecamatan Batanghari Nuban. Adapun data yang hendak diperoleh melalui metode ini yaitu data penghimpunan dan penyaluran KOIN NU pada LAZISNU MWC Batanghari Nuban.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, internet dan seterusnya.⁴ Data sekunder ini berupa foto dokumentasi, hasil pengamatan kegiatan pendistribusian kotak Infak Nahdlatul Ulama, laporan bulanan paska penarikan kotak Infak Nahdlatul Ulama, dan peraturan organisasi Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) MWC Batanghari Nuban.

² Uma dan Sekaran, "*Metodologi Penelitian*", (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 130

³ Yaya Suryana, *Metode Penelitian Manajemen Pendidikan* (Bandung : Pustaka Setia, 2015), 225-226

⁴ Uma dan Sekaran, "*Metodologi Penelitian*", h. 131

D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standard yang ditetapkan.⁵

Teknik yang di gunakan peneliti dalam melakukan pengumpulan data ialah: observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi dan gabungan ketiganya.

1. Wawancara

Wawancara menjadi salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk memperoleh informasi dari Responden yang terkait. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (face to face) antara pewawancara dengan narasumber, di mana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya. Wawancara yang dipilih oleh peneliti adalah wawancara semiterstruktur (semistruktur interview).

Menurut Sugiyono, jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth interview, dimana wawancara semiterstruktur dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas dibandingkan wawancara terstruktur namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, wawancara dilakukan peneliti dengan ketua, sekretaris, dan bendahara LAZISNU MWC Batanghari Nuban, selain itu juga

⁵ Sugiyono, "*Metode Penelitian Pendidikan*", h. 308

wawancara dengan ketua UPZISNU MWC, kolektor KOIN NU, penerima KOIN NU, dan masyarakat Batanghari Nuban⁶

2. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.⁷ Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi non partisipatif atau non partisipan.

Observasi non partisipan merupakan metode observasi di mana peneliti hanya bertindak mengobservasi tanpa ikut terjun melakukan aktivitas seperti yang dilakukan kelompok yang di riset, baik kehadirannya diketahui atau tidak.⁸

Observasi ini digunakan peneliti untuk pengamatan dan pencatatan secara sistematis terkait dengan proses perhimpunan dan penyaluran dana kotak Infak yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) MWC Batanghari Nuban.

3. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁹ Metode ini digunakan peneliti untuk memperoleh data tentang struktur Nahdlatul Ulama Cabang Batanghari Nuban, Struktur Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) MWC Batanghari Nuban dan sebagian umum data program kegiatan Nahdlatul Ulama Kecamatan Batanghari Nuban

⁶ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kualitatif*", h. 467

⁷ Sugiyono, "*Metode Penelitian Pendidikan*", h. 329

⁸ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktik Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2014) h. 112.

⁹ Sugiyono, "*Metode Penelitian Pendidikan*", h. 270

dan program kegiatan Unit Pengelola Zakat Infak dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (UPZISNU) MWC Batanghari Nuban.

E. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Dalam menguji kabsahan data pada penelitian ini menggunakan uji kredibilitas dengan triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.¹⁰ Dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Peneliti melakukan klarifikasi dari beberapa sumber, baik dokumen maupun wawancara. Adapun narasumber meliputi ketua Lembaga Zakat Infak dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) MWC Batanghari Nuban dan ketua Unit Pengumpul Zakat Infak dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (UPZISNU) se kecamatan Batanghari Nuban.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Untuk melakukan klarifikasi dan pencocokan ini. Peneliti melakukan teknik wawancara kepada para narasumber, observasi lapangan dan dokumentasi yang dimiliki oleh pengurus LAZISNU MWC Batanghari Nuban.

¹⁰ Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan*”, h. 373

F. Teknik Analisis Data

Analisis Data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Namun dalam penelitian kualitatif, analisa data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data.¹¹ Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu menjadi hipotesis. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan langsung secara kontinyu atau berkesinambungan sehingga data yang digunakan jenuh, dengan maksud bahwa penelitian ini dilakukan dengan berinteraksi antara peneliti dengan pengurus NU dan LAZISNU, beberapa pengurus UPZISNU Kecamatan Batanghari Nuban.

¹¹ Sugiyono, "*Metode Penelitian Pendidikan*", h. 335

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kecamatan Batanghari Nuban

1. Sejarah Singkat Berdirinya Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kecamatan Batanghari Nuban

NU CARE-LAZISNU adalah rebranding dan/atau sebagai pintu masuk agar masyarakat global mengenal Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU). yang didirikan pada tahun 2004 sesuai dengan amanah Muktamar NU ke-31 yang digelar di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah.¹

Sebagaimana cita-cita awal berdirinya NU Care-LAZISNU yaitu untuk membantu dan memberdayakan umat, maka NU Care-LAZISNU sebagai lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) senantiasa berkhidmat untuk membantu kesejahteraan umat serta mengangkat harkat sosial melalui pendayagunaan dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan dana-dana Corporate Social Responsibility (CSR).²

Kedudukan hukum NU Care-LAZISNU sebagai Lembaga Amil Zakat yang sah secara hukum didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Agama RI No 65/2005 dan pada tanggal 26 Mei 2016, NU Care-LAZISNU telah resmi mendapatkan izin operasional dari pemerintah sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 89 Tahun 2022 tentang

¹ NU Online Lampung Tengah, “Sejarah Singkat NU Care-LAZISNU, artikel diakses pada 1 Juni 2025, Dari <https://nulamteng.or.id/sejarah-singkat-nu-care-lazisnu/>

² NU CARE-LAZISNU Lampung Timur, “Tentang Kami”, Artikel diakses pada 1 Juni 2025, Dari <https://lazisnulamtim.wordpress.com/about/>

Pemberian Izin Kepada NU Care–LAZISNU sebagai LAZ skala Nasional serta mendapatkan perpanjangan dengan nomor 89 tahun 2022.

Tujuan mendirikan LAZISNU tidak lain adalah membangun kemandirian Warga NU. Langkah memulainya adalah dengan merubah brand/label NU dari NU yang menerima menjadi NU yang memberi, dan mengajak dengan contoh. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain dengan memulai dari sesuatu yang kecil, seperti memberi paket sembako untuk jamaah atau masyarakat yang tidak mampu.

Untuk masyarakat yang lemah dalam pemikiran tugas kita adalah untuk mencerdaskan, jika ada warga NU yang tidak bisa sekolah itu juga menjadi tanggung jawab kita untuk mengusahakan pendidikan untuk semua. Ini adalah salah satu tugas kita sebagai Warga NU untuk melayani ummat. Branding image terbaru NU adalah “Ngurusi, Ngayomi dan Peduli”.

Pada masa sekarang ini, banyak organisasi keagamaan lain yang juga telah melaksanakan penghimpunan dan pengelolaan Zakat, infak dan Shodaqoh secara masif sampai turun ke jalan-jalan. Untuk warga NU sendiri sebenarnya tidak perlu juga untuk melakukan kegiatan yang serupa, akan tetapi Organisasi NU bisa mengoptimalkan sumber daya di lingkungan masyarakat sekitar misalnya di tingkat-ranting NU mengingat jumlah warga NU yang lumayan besar. Hal ini nantinya dapat menjadi teladan bagi masyarakat yang lain.

Jumlah warga NU sebenarnya Jumlahnya tertentu atau pasti angkanya, tetapi kelemahan kita adalah tidak melakukan pendataan, maka sebagian tugas LAZISNU juga adalah mendata warga NU.

Data ini penting untuk menjadi salah satu referensi untuk penentuan kebijakan pelayanan kepada warga NU.

Warga NU juga sebenarnya memiliki potensi pasar sendiri, namun karena tidak dikelola dengan baik maka banyak sumberdaya kita yang tidak termanfaatkan untuk kemandirian warga NU justru dimanfaatkan oleh organisasi lain untuk kepentingan yang tidak memihak warga NU.

Untuk fokus gerakan LAZISNU adalah dimulai dari yang sederhana yaitu gerakan koin NU, kemudian secara bertahap dilanjutkan dengan pelayanan zakat mal. Gerakan Koin NU harus dilakukan secara masif sehingga dapat memberikan manfaat yang besar. Perlu diupayakan untuk melibatkan sumberdaya manusia yang potensial agar dapat terlibat aktif dalam kepengurusan LAZISNU ini.

Pada Minggu Siang Tanggal 16 September 2018 kepengurusan LAZISNU mengadakan kegiatan sosialisasi dan pembentukan LAZISNU MWC Batanghari Nuban di Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban, kegiatan ini disampaikan oleh Ketua LAZISNU Kabupaten Lampung Timur Ust. Imam Ma'ruf. Dalam cara ini dihadiri oleh segenap pengurus MWC NU, Pengurus Ranting NU, Pengurus Muslimat NU, Pengurus GP Ansor dan Pengurus Fatayat NU se Kecamatan Batanghari Nuban.

LAZISNU MWC Batanghari Nuban belum memiliki kantor sendiri, untuk sementara kantor LAZISNU MWC Batanghari Nuban masih bergabung dengan gedung MWC NU yang beralamat di desa purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

Care-LAZISNU Kabupaten Lampung Timur merupakan perpanjangan tangan dari LAZISNU PBNU untuk melaksanakan tugas-tugas pengelolaan dana zakat dan infaq di wilayah Kabupaten Lampung Timur sebagaimana Surat Keputusan LAZISNU PBNU yang diperbarui dengan Nomor 00119/C/SK/A.II/LAZISNU-PBNU/IV/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Pengesahan dan Pemberian Izin Operasional kepada Unit Pengelola Zakat, Infak dan Shadaqah UPZISNU-CARE LAZISNU Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung Dengan demikian, NU Care-LAZISNU Kecamatan Batanghari Nuban memiliki kewenangan hukum untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dan infak dari masyarakat.

Himbauannya untuk langkah awal tidak harus membentuk di semua ranting akan tetapi bisa hanya fokus di beberapa ranting saja dengan mempertimbangkan kemampuan pendampingan dari tingkat kecamatan dan kultur masyarakat sendiri. Kemudian apabila program telah berjalan dengan baik di desa-desa awal yang dibentuk rantingnya, maka program ini dapat diduplikasikan ke ranting-ranting yang lain.

Kemudian pada tahun 2019 kami mengadakan rapat pembentukan kepengurusan LAZISNU ranting desa untuk kepengurusan di 6 desa dari 13 desa yang ada dikecamatan Batanghari Nuban.³

Setelah dibentuk kepengurusannya, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pelatihan Managemen ZIS baik dari aspek legalitas, pengelolaan Koin NU dan pembukuannya. Program ini juga dikenalkan kepada semua stakeholder di tingkat kecamatan dan

³ Hamid, Ketua LAZISNU MWC Batanghari Nuban, Bumi Jawa 31 Mei 2025

pemerintahan desa terutama masalah legalitas dan manfaat-manfaatnya, hal ini ditujukan agar terjadi kesepahaman tentang program dan existensi LAZISNU di setiap ranting sehingga pada pelaksanaan program nanti diharapkan dapat meminimalisir potensi masalah di tengah-tengah masyarakat.


Beberapa daerah lain di Kabupaten Lampung Timur, Program Koin NU telah berjalan dengan baik dengan jumlah dana yang telah digali dari masyarakat yang cukup besar. Tata cara penghimpunan dana juga diusahakan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat pemberi infak ataupun shodaqoh. Gerakan Koin NU ini dianggap ringan dengan alokasi penyisihan dana sangat kecil perharinya untuk mengisi kotak infak sehingga meringankan masyarakat kalangan menengah kebawah untuk berinjak melalui KOIN NU. Sehingga gerakan KOIN NU mempunyai peluang yang besar membantu masyarakat yang sangat membutuhkan.⁴

2. Struktur Pengurus Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kecamatan Batanghari Nuban

Suatu organisasi sangat memerlukan adanya struktur organisasi yang berfungsi untuk menjelaskan tugas wewenang diantara anggotanya sehingga dapat mempermudah dalam menyelesaikan pekerjaan. Adapun struktur pengurus lembaga amil zakat, infak, dan sedekah Nahdlatul Ulama atau yang dikenal LAZISNU Kecamatan Batanghari Nuban adalah sebagai berikut:

⁴ *Ibid*

Gambar 4.1
Struktur Pengurus CARE LAZISNU
MWC Batanghari Nuban Periode 2021-2026



Sumber: LAZISNU MWC Batanghari Nuban.

Struktur pengurus di atas adalah struktur pengurus pada LAZISNU pada tingkat Kecamatan Adapun tugas dan wewenang pengurus tersebut di atas diantaranya sebagai berikut:


- a. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Manajemen Eksekutif tingkat Cabang atau Kecamatan dalam mengumpulkan dan mengelola Zakat, Infaq, Shadaqah, CSR dan dana sosial lainnya

di tingkat Kecamatan.

- b. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan CSR dan dana sosial lainnya setiap enam bulan dan akhir tahun dari manajemen eksekutif di tingkat desa.
- c. Menyampaikan laporan pengelolaan zakat, Infaq, Shadaqah, CSR dan dana sosial lainnya setiap enam bulan dan akhir tahun kepada Pengurus Pusat dan PCNU setempat.
- d. Mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan keperluan audit syariah yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten secara berkala.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap aktivitas dan kinerja UPZIS tingkat Cabang atau Kabupaten .
- f. Melakukan konsolidasi organisasi baik internal maupun eksternal untuk penguatan kelembagaan.
- g. Meminta laporan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, CSR dan dana sosial lainnya dari UPZIS setiap enam bulan dan akhir tahun.

Sedangkan pada UPZIS NU masing-masing desa juga memiliki struktur organisasi pengurusan. Adapun struktur organisasi pengurus UPZIS NU Care-LAZISNU tingkat ranting adalah sebagai berikut:

Gambar 4.2
Struktur UPZIS NU CARE-LAZISNU
Tingkat Ranting



Sumber: LAZISNU MWC Batanghari Nuban.

Adapun tugas dan wewenang pengurus UPZIS NU Care-LAZISNU ranting desa dalam menjalankan program KOIN NU adalah sebagai berikut:

a. Koordinator

Koordinator atau sebagai ketua UPZISNU tiap ranting tugasnya adalah mensosialisasikan program KOIN NU kepada warga NU ketika kegiatan sekaligus penyampaian pengumuman maksud dan tujuan KOIN NU. Mengingatkan dan menekankan akan manfaat kedepannya adanya KOIN NU.

b. Seksi Pengumpulan

Mengkondisikan seluruh pengurus KOIN NU yang sudah ditetapkan untuk bisa dipastikan bisa hadir ketika rapat bulanan tersebut, jika tidak bisa maka pengurus tersebut konfirmasi kepada seksi pengumpul atau langsung kepada koordinator. Membantu bendahara menghitung kembali uang yang telah masuk seluruhnya dan sekaligus penghitungan akhir

oleh bendahara.

c. Seksi pentasyarufan

menyalurkan dana yang telah terkumpul melalui program KOIN NU kepada penerima manfaat sesuai dengan rencana program dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, seksi ini juga bertanggung jawab atas pembukuan dan pelaporan penyaluran dana serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran dana tersebut.

d. Administrasi (Sekretaris)

Sekertaris selain memberikan lembaran form untuk mengisi hasil yang didapatkan oleh pengurus pengumpul koin, tetapi juga menulis pelaporan bendahara dan lain-lain untuk di jadikan arsip dan laporan pertanggung jawaban

e. Petugas Penjemputan Koin (PPK)

- 1) Membagi kotak infaq kepada warga NU sesuai dengan identitas yang telah di data
- 2) Tahap pengambilan
 - a) Tahap pengambilan KOIN NU dari rumah kerumah dilakukan oleh petugas penjemput koin yang sudah dibagi dan ditugaskan sesuai penetapan RW.
 - b) Pengambilan tidak serta merta langsung dihitung ditempat, tetapi dimasukan kedalam tas yang sudah diberi oleh pengurus UPZISNU Desa.
 - c) Pengambilan KOIN NU dilakukan setiap pagi atau sore hari dengan harapan agar bisa bertemu langsung dengan pemilik rumah.
 - d) Tanggal pengambilan sudah ditetapkan yaitu antara tanggal 26 atau 27 pada tiap bulannya. Sehingga warga sudah siap-

siap untuk menunggu petugas penjemput koin itu datang.

3) Tahap Penyetoran:

- a) Petugas pengambil koin (PPK) akan dikumpulkan didalam satu majlis untuk bersama-sama menyetorkan uang yang sudah didapat kepada pihak bendahara LAZISNU masing-masing desa.
- b) PPK dikumpulkan setelah pengambilan koin tersebut diantara tanggal 28 sampai 30 setelah sholat isyak sesuai dengan kesepakatan bersama. Tempat perhitungan KOIN NU dan evaluasi rutin tiap bulan ini dilakukan tetap pada kediaman masing-masing ketua LAZISNU pada setiap ranting desa.
- c) Penghitungan uang yang didapatkan dihitung secara beramasama tiap masing-masing desa.
- d) Hasil penghitungan dilaporkan kepada bendahara yang ada di dalam tempat rapat setelah itu hasilnya akan dilaporkan kepada pengurus kecamatan setiap selesai perhitungan KOIN NU.

3. Visi dan Misi Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Kecamatan Batanghari Nuban

Berikut ini visi dan misi dari lembaga amil zakat infaq, dan shodaqoh Nahdlatul Ulama MWC Batanghari Nuban:

a. Visi

Menjadi usaha sosial & Lembaga filantropi Islam terdepan di Batanghari Nuban

b. Misi

- 1) Mileterisasi & mensosialisasi instrumen keuangan islam yaitu zakat, infak, shodaqoh dan wakaf di wilayah Kecamatan Batanghari Nuban.
- 2) Menjadi pilihan utama mitra strategis dalam kolaborasi dan sinergi menjalankan berbagai kegiatan/usaha sosial
- 3) Menyediakan program-program untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu melahirkan intelektual, teknokrat, dan wirausahawan yang unggul dan handal, serta memberikan akses lapangan kerja dan kesempatan berkarir di sektor strategis, yang selaras dengan bidang yang dibutuhkan pemerintah.
- 4) Menggerakkan sektor riil dan para pelaku UMKM dengan pola supply chain yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi desa, melalui pemanfaatan dana sosial berbasis ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf) produktif.
- 5) Membentuk badan usaha milik komunitas yang berbentuk Investment Holding Company (NU CARE Venture) dari umat, oleh umat dan untuk umat yang sesuai dengan standar World Class Company.
- 6) Mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah secara efektif dan transparan," atau "Membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat, infak, dan sedekah."⁵

⁵ Hamid, Ketua LAZISNU MWC Batanghari Nuban, Wawancara.

4. Program Kerja Lembaga Amil Zakat, Infaq, Dan shadaqah Nahdlatul Ulama Kecamatan Batanghari Nuban

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) MWC Batanghari Nuban memiliki 4 pilar NU CARE LAZISNU diantaranya program pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan siaga bencana.

1. Program Pendidikan

menyantuni biaya pendidikan fakir miskin anak yatim, alat sekolah, tas sepatu dan lain sebagainya jika sudah memungkinkan adalah target mendirikan lembaga lembaga pendidikan berbasis NU baik dari madrasah, TK, MI, dan seterusnya.

2. Program Kesehatan

Membantu biaya kesehatan warga tidak mampu, membeli kendaraan mobil layanan ambulan gratis, membangun klinik ataupun rumah sakit NU.

3. Program Ekonomi

Membantu kebutuhan natura warga tidak mampu berupa paket sembako, serta pengembangan usaha ekonomi mikro seperti permodalan usaha kecil untuk pengembangan ekonomi.

4. Program darurat bencana

Memberikan bantuan tanggap bencana jika terjadi musibah di sekitarnya baik oleh alam maupun oleh kesalahan manusia

Dengan empat pilar program unggulan ini, LAZISNU berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat nilai-nilai sosial dan keagamaan di Kecamatan Batanghari Nuban.⁶

B. Strategi Pengelolaan KOIN NU Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada LAZISNU MWC Batanghari Nuban.

Menurut Thomas L. Wheelen dan J. David Hunger, strategi pengelolaan atau manajemen strategis adalah serangkaian keputusan manajerial dan tindakan yang menentukan kinerja jangka panjang dari perusahaan. Ini mencakup pemindaian lingkungan (baik eksternal dan internal) perumusan strategi (strategy atau perencanaan jangka panjang) pelaksanaan dan evaluasi pengendalian strategy.⁷

Dari penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa strategi pengelolaan infak adalah serangkaian perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan penghimpunan, penyaluran, dan pendayagunaan dana infak untuk mencapai tujuan tertentu, seperti membantu fakir miskin, membangun sarana umum, atau kegiatan sosial lainnya.

1. Strategi Pengelolaan KOIN NU Pada LAZISNU MWC Batanghari Nuban.

Gerakan KOIN NU merupakan gerakan infak seribu satu hari dengan menggunakan uang kertas ataupun koin, sehingga KOIN NU memiliki potensi besar dalam menghimpun dana infak dari masyarakat karena seluruh lapisan masyarakat terutama lapisan menengah ke bawah dapat berinjak dengan ringan. Gerakan KOIN NU bertujuan untuk meningkatkan

⁶ Hamid, Ketua LAZISNU MWC Batanghari Nuban, Wawancara.

⁷ Opan Arifudin, dkk. *“Manajemen Strategik: Teori Dan Implementasi”*, (Purwokerto: Penerbit CV. Pena Persada, 2020), h 8.

keadilan dan kesejahteraan masyarakat.⁸

Sebagaimana diketahui bahwa LAZISNU memiliki tugas dalam rangka melakukan perhimpunan, pengelolaan dan pentasarufan dana jamaah/warga dalam bentuk zakat (fitrah dan zakat maal) infaq (KOIN NU), sodaqoh, natura dan donasi-donasi lainnya yang tidak mengikat, berikut ada beberapa strategi yang mesti dilakukan dalam mengelola dana KOIN NU.

Sistem pengelolaan program KOIN NU pada LAZISNU MWC Batanghari Nuban terdiri beberapa metode yaitu metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung yaitu dimana jamaah yang mau melaksanakan Infak bisa langsung datang sendiri ke kantor MWC NU Batanghari Nuban untuk ber Infak atau membayar zakat. Sedangkan metode tidak langsung yaitu menjalankan program KOIN NU dengan membentuk LAZIS pada setiap ranting desa, setelah itu melaksanakan sosialisasi kepada jamaah agar tertarik untuk menjadi *munfiq*. Ketika Jamaah sudah memahaminya kemudian menyiapkan kotak toples Infak untuk para *munfiq* supaya diisi dengan uang jenis koin ataupun kertas.⁹

Strategi pengelolaan infak adalah serangkaian perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan penghimpunan, penyaluran, dan pendayagunaan dana infak untuk mencapai tujuan tertentu, seperti membantu fakir miskin, membangun sarana umum, atau kegiatan sosial lainnya. Pengelolaan infak yang baik memerlukan manajemen yang efektif, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan strategi pengelolaan yang baik, dana infak dapat menjadi sumber daya yang efektif untuk

⁸ Syamsudin, Managemen Pengumpul KOIN NU LAZISNU Kecamatan Batanghari Nuban, Wawancara, Bumi jawa 31 Mei 2025

⁹ Hamid, Ketua LAZISNU MWC Batanghari Nuban, Wawancara.

meningkatkan kesejahteraan umat dan mendukung pembangunan sosial seperti yang dijelaskan pada UU No. 23 Tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat serta dana sosial mulai dari pengumpulan dana, pendayagunaan dana, pendistribusian sampai pelaporan dana.

a. Manajemen Pengumpulan Dana KOIN NU LAZISNU
Kecamatan Batanghari Nuban

Manajemen pengumpulan dana atau *fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan dan pemerintah, yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga dengan tujuan akhir untuk mencapai visi dan misi lembaga tersebut.¹⁰

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Syamsudin selaku manajemen *fundraising* LAZISNU MWC Batanghari Nuban, Gerakan KOIN NU adalah gerakan yang bertujuan untuk mengajak masyarakat Kecamatan Batanghari Nuban untuk melakukan infak melalui kotak infak Nahdlatul Ulama (KOIN NU) dengan membagikan kotak infak yang berbahan dari toples kotak plastik berukuran 10 persegi yang diberi logo NU CARE-LAZISNU dan bertuliskan KOIN NU kepada warga NU maupun bukan warga NU yang telah terdata sebagai donatur atau *munfiq*.¹¹

Bapak Hamid mengatakan bahwa gerakan KOIN NU dilakukan dengan cara membagikan kotak infak kepada masyarakat pada setiap desa se Kecamatan Batanghari Nuban.

¹⁰ Muhyar Fanani, *Berwakaf Tak Harus Menunggu Kaya: Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2010), h. 129

¹¹ Syamsudin, Manajemen Pengumpul LAZISNU MWC Batanghari Nuban, Wawancara.

Adapun pembagian kotak infak kepada masyarakat yang akan menjadi donatur (*munfiq*) dilakukan oleh LAZISNU ranting desa. Kemudian PPK akan melakukan pengambilan dana KOIN NU pada setiap akhir bulan.¹²

Dana yang terkumpul melalui kotak infaq ini kemudian digunakan untuk masyarakat masing-masing desa yang membutuhkan. Untuk memaksimalkan kegiatan pengelolaan KOIN NU pada masing-masing desa maka kemudian LAZISNU MWC Batanghari Nuban pada tahun 2019 membentuk koordinator sekaligus kepengurusan LAZISNU ranting desa, dari 13 desa di Kecamatan Batanghari Nuban 6 desa sudah terbentuk LAZISNU ranting Desa, kemudian pasca *covid* pada akhir tahun 2022 kami melanjutkan pembentukan pengurus LAZISNU secara menyeluruh ranting desa kecamatan Batanghari Nuban. Dari keseluruhan LAZISNU namun sebagian desa yang belum menjalankan program KOIN NU, setelah kami mengadakan sosialisasi berulang kali pada tahun 2024 seluruh LAZISNU ranting desa se Kecamatan Batanghari Nuban sudah menjalankan program KOIN NU walaupun ada beberapa desa yang hanya berjalan beberapa dusun.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Mardiyah selaku PPK desa Bumi Jawa dikatakan bahwa untuk pengambilan KOIN NU biasanya dilakukan pada akhir bulan antara tanggal 25-27 pada sore hari dari rumah ke rumah.¹³

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sulis dikatakan bahwa dalam penarikan KOIN NU terkadang ada beberapa petugas yang tidak melakukan penarikan dikarenakan adanya

¹² Hamid, Ketua LAZISNU MWC Batanghari Nuban, Wawancara

¹³ Mardiyah, Petugas Penjemput LAZISNU Ranting Bumi Jawa, Wawancara, Bumi Jawa, 31 Mei 2025

kesibukan lain di luar organisasi sehingga jumlah perolehan KOIN NU relatif sedikit.¹⁴ Sedangkan berdasarkan wawancara dengan Ibu Esti selaku donatur KOIN NU desa Sukacari dikatakan bahwa dalam pengambilan KOIN NU biasanya dilakukan pada akhir bulan, sebelum berkunjung ke rumah donatur, petugas mengatur jadwal untuk bertemu dengan donatur via whatsapp, sehingga petugas bisa langsung bertemu dengan donatur KOIN NU.¹⁵

Ibu Giarti juga dalam wawancara menyatakan bahwa pengambilan KOIN NU biasanya dilakukan pada setiap tanggal 26-28 pada setiap sore hari setelah asyar. Hal ini bertujuan agar donatur atau *munfiq* terbiasa dengan jadwal tersebut. Sehingga apabila mendekati jadwal penarikan KOIN NU donatur telah menyiapkan infak yang akan disetorkan kepada petugas.¹⁶

Setelah PPK masing-masing dusun selesai melakukan penarikan koin, kemudian seluruh PPK di masing-masing desa mengatur waktu untuk berkumpul dan melakukan perhitungan dana hasil penarikan KOIN NU dari masyarakat setempat.¹⁷ Sedangkan Bapak majid menyatakan bahwa dalam perhitungan KOIN NU yang dilakukan setiap sebulan sekali masih ada beberapa petugas penjemput koin yang tidak hadir dan tidak meyetorkan KOIN sehingga dihitung dan disetorkan pada bulan berikutnya.¹⁸

¹⁴ Sulis, Seksi pengumpul LAZISNU Ranting Gunung Tiga, Wawancara, Gunung Tiga, 31 Mei 2025

¹⁵ Esti, donatur KOIN NU Desa Sukacari, wawancara, Sukacari, 2 Juni 2025

¹⁶ Giarti, Petugas Penjemput KOIN NU Desa Negara Ratu, Wawancara, Sukacari, 2 Juni 2025

¹⁷ Syamsudin, Magemen Pengumpul LAZISNU Kecamatan Batanghari Nuban, Wawancara.

¹⁸ Majid, Ketua LAZISNU Ranting Sukaraja Nuban , Wawancara

Hasil dari perhitungan KOIN NU tersebut kemudian dilaporkan kepada pengurus LAZISNU kecamatan. Setiap perhitungan dari perolehan KOIN NU tersebut dibuat dokumentasi kemudian di dibagikan melalui *whatsapp* ataupun *Facebook* untuk melaporkan kepada donatur. Dalam pembuatan dokumentasi diberi pengenalan logo NU CARE-LAZISNU Batanghari Nuban dan KOIN NU untuk menambah kepercayaan donatur dan sekaligus sebagai sarana mensosialisasikan kegiatan program KOIN NU kepada masyarakat lain untuk berinfak melalui KOIN NU.¹⁹

Program KOIN NU pada LAZISNU MWC Batanghari Nuban saat ini sudah berjalan di seluruh ranting desa Kecamatan Batanghari Nuban. Adapun jumlah perolehan KOIN NU pada bulan Januari sampai Desember tahun 2024 adalah sebagai berikut:

¹⁹ Hamid, Ketu LAZISNU MWC Batanghari Nuban, Wawancara.

Tabel. 4.1
Hasil Perolehan Kotak Infak Nahdlatu Ulama (KOIN NU) MWC
Batanghari Nuban Periode Januari-Juni Tahun 2024

No	Nama Desa	Jumlah Perolehan KOIN NU Setiap Bulan pada Tahun 2024					
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1	Negara Ratu	Rp. 3.139.000	Rp. 3.254.000	Rp. 3.047.000	Rp. 3.527.000	Rp. 3.237.000	Rp. 3.128.000
2	Sukacari	Rp. 3.230.000	Rp. 3.187.000	Rp. 3.436.000	Rp. 3.065.000	Rp. 3.328.000	Rp. 3.035.000
3	Gunung Tiga	Rp. 835.000	Rp. 871.000	-	Rp. 781.000	Rp. 824.000	Rp. 813.000
4	Bumi Jawa	Rp. 3.653.000	Rp. 3.534.000	Rp. 3.874.000	Rp. 2.134.000	Rp. 2.742.000	Rp. 2.631.000
5	Gedung Dalam	Rp. 1.425.000	Rp. 1.275.000	Rp. 1.187.000	Rp. 1.453.000	Rp. 1.523.000	Rp. 1.458.000
6	Sukaraja Nuban	Rp. 624.000	Rp. 612.000	Rp. 523.000	-	Rp. 652.000	Rp. 513.000
7	Cempaka Nuban	Rp. 1.435.000	Rp. 1.243.000	Rp. 1.324.000	Rp. 1.542.000	Rp. 1.247.000	Rp. 1.324.000
8	Kedaton Induk	Rp. 2.634.000	Rp. 2.248.000	Rp. 2.365.000	Rp. 2.176.000	Rp. 2.464.000	Rp. 2.142.000
9	Kedaton I	Rp. 2.537.000	Rp. 2.298.000	Rp. 2.324.000	Rp. 2.438.000	Rp. 2.298.000	Rp. 2.384.000
10	Kedaton II	Rp. 3.147.000	Rp. 3.269.000	Rp. 3.235.000	Rp. 3.123.000	Rp. 3.026.000	Rp. 3.176.000
11	Tutung Balak	Rp. 873.000	Rp. 887.000	Rp. 725.000	Rp. 673.000	Rp. 793.000	Rp. 721.000
12	Purwosari	Rp. 3.186.000	Rp. 3.352.000	Rp. 3.278.000	Rp. 3.287.000	Rp. 3.463.000	Rp. 3.296.000
13	Trisno Mulyo	Rp. 763.000	Rp. 783.000	Rp. 749.000	Rp. 796.000	Rp. 727.000	Rp. 752.000
Jumlah		Rp. 25.422.000	Rp. 26.813.000	Rp. 26.067.000	Rp. 24.995.000	Rp. 26.324.000	Rp. 25.373.000

Sumber: LAZISNU MWC Batanghari Nuban

Tabel. 4.2
Hasil Perolehan Kotak Infak Nahdlatu Ulama (KOIN NU)
MWC Batanghari Nuban Periode Juli-Desember Tahun 2024

No	Nama Desa	Jumlah Perolehan KOIN NU Setiap Bulan pada Tahun 2024					
		Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Negara Ratu	Rp. 2.178.000	Rp. 3.263.000	Rp. 1.387.000	Rp. 1.527.000	Rp. 1.237.000	Rp. 1.067.000
2	Sukacari	Rp. 2.450.000	Rp. 2.237.000	Rp. 1.103.000	Rp. 1.520.000	Rp. 1.198.000	Rp. 1.923.000
3	Gunung Tiga	-	Rp. 851.000	Rp. 735.000	-	Rp. 606.000	Rp. 564.000
4	Bumi Jawa	Rp. 2.473.000	Rp. 2.362.000	Rp. 1.257.000	Rp. 1.147.000	Rp. 1.021.000	Rp. 1.012.000
5	Gedung Dalam	Rp. 1.325.000	Rp. 1.008.000	Rp. 1.121.000	Rp. 1.052.000	Rp. 947.000	Rp. 824.000
6	Sukaraja Nuban	Rp. 675.000	-	Rp. 613.000	-	Rp. 551.000	Rp. 528.000
7	Cempaka Nuban	Rp. 1.395.000	Rp. 1.423.000	Rp. 1.281.000	Rp. 947.000	Rp. 915.000	Rp. 725.000
8	Kedaton Induk	Rp. 2.072.000	Rp. 2.341.000	Rp. 1.964.000	Rp. 1.854.000	Rp. 1.543.000	Rp. 1.004.000
9	Kedaton I	Rp. 2.541.000	Rp. 1.968.000	Rp. 1.481.000	Rp. 1.438.000	Rp. 1.217.000	Rp. 1.053.000
10	Kedaton II	Rp. 2.273.000	Rp. 2.171.000	Rp. 1.783.000	Rp. 1.715.000	Rp. 1.022.000	Rp. 942.000
11	Tutung Balak	Rp. 760.000	Rp. 669.000	Rp. 531.000	Rp. 629.000	Rp. 585.000	Rp. 504.000
12	Purwosari	Rp. 2.256.000	Rp. 2.142.000	Rp. 2.211.000	Rp. 1.257.000	Rp. 1.143.000	Rp. 1.121.000
13	Trisno Mulyo	Rp. 779.000	Rp. 629.000	Rp. 517.000	Rp. 493.000	Rp. 541.000	Rp. 503.000
Jumlah		Rp. 21.177.000	Rp. 18.723.000	Rp. 15.371.000	Rp. 13.579.000	Rp. 11.504.000	Rp. 11.206.000

Sumber: LAZISNU MWC Batanghari Nuban

Berdasarkan hasil perolehan dana KOIN NU di atas dari awal Januari 2024-Desember 2024 mengalami naik turun dan cenderung turun.

Menurut Bapak Syamsudin selaku manajemen pengumpul KOIN NU LAZISNU MWC Batanghari Nuban penurunan perolehan KOIN terjadi karena kondisi ekonomi pada masyarakat desa di Kecamatan Batanghari Nuban yang mayoritas petani singkong yang mengandalkan panen tahunan sementara harga singkong musim ini relatif murah dan penjualannya susah bahkan dipersulit dengan adanya tes kadar aci jika tidak memenuhi standar maka singkong ditolak oleh pabrik tersebut.²⁰

Sedangkan Bapak Hamid menyatakan penurunan tersebut juga dikarenakan banyaknya undangan pesta hajatan, sehingga seringkali satu orang dalam sehari berangkat kondangan dua sampai tiga tempat hajatan yang berbeda. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap hasil perolehan KOIN NU.²¹

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Majid selaku ketua LAZISNU ranting Sukaraja Nuban dikatakan bahwa dalam penarikan dana KOIN NU terdapat beberapa masyarakat yang tidak mau berinfak karena adanya suatu kekhawatiran nantinya hasil dana KOIN NU digunakan untuk kepentingan segelintir orang atau sekelompok orang tertentu. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang

²⁰ Syamsudin, Manajemen Pengumpul LAZISNU Kecamatan Batanghari Nuban, Wawancara.

²¹ Hamid, Ketua LAZISNU MWC Batanghari Nuban, Wawancara.

program KOIN NU.²²

Sedangkan menurut Bapak Sali selaku ketua LAZISNU ranting Gunung Tiga penarikan KOIN NU hanya berjalan pada dua dusun karena beberapa petugas penjemput koin enggan membagikan kotak koin dengan alasan takut ada penolakan dari warga sehingga hasil penarikan KOIN NU di desanya lebih sedikit dibandingkan dengan desa lain.²³

Tahap pengumpulan dana KOIN NU atau kegiatan *fundraising* dilakukan dalam 3 tahap yaitu: penyebaran kotak infaq atau kaleng, pengumpulan koin dengan cara melakukan penjemputan dari rumah ke rumah dan yang terakhir perhitungan dari hasil koin tersebut yang hasilnya akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dalam kegiatan *fundraising* atau pengumpulan KOIN NU awalnya melakukan sosialisasi untuk memperkenalkan program dari LAZISNU yaitu KOIN NU kepada masyarakat umum secara langsung melalui kegiatan pengajian. Selain melakukan secara langsung juga dengan sosialisasi dengan memperkenalkan visi dan misi dari program KOIN NU melalui whatsapp dan facebook kemudian dilakukan penyebaran kaleng KOIN NU sebagai tempat atau wadah infaq dan sedekah dari masyarakat kemudian dilakukan penjemputan KOIN NU.²⁴

Dalam kegiatan pengumpulan dana KOIN NU perlu adanya suatu manajemen yang baik agar tujuan dari suatu

²² Majid, Ketua LAZISNU Ranting Sukaraja Nuban , Wawancara, Sukaraja Nuban, 31 Mei 2025

²³Sali, Ketua LAZISNU Ranting Gunung Tiga, Wawancara, Gunung Tiga, 1 Juni 2025

²⁴ Syamsudin, Magemen Pengumpul LAZISNU Kecamatan Batanghari Nuban, Wawancara.

organisasi dapat tercapai. *Fundraising* adalah bagian terpenting dari alur manajemen pengelolaan KOIN NU. Kegiatan *fundraising* atau pengumpulan dana tersebut harus mencakup 4 fungsi manajemen yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan.²⁵

1) Perencanaan *fundraising*.

Dalam penghimpunan dana sosial berupa KOIN NU awalnya melakukan perencanaan dengan mengumpulkan para tokoh agama maupun masyarakat serta pemuda untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang program KOIN NU dimana dana hasil pengumpulan tersebut diperoleh dari masyarakat, kemudian dikelola oleh masyarakat dan kembali lagi kepada masyarakat. Karena lembaga harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi dan transfer informasi sehingga menciptakan kesadaran calon donatur, untuk melakukan kegiatan program atau yang berhubungan dengan pengelolaan kerja sebuah lembaga sehingga tujuan dari suatu organisasi dapat terwujud.²⁶

Dengan begitu satu lembaga LAZISNU harus terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun dengan sosial media agar program dari KOIN NU yang diperuntukan untuk kemaslahatan umat dapat terlaksana.

Kegiatan sosialisasi secara langsung kepada

²⁵ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif*, (Yogyakarta: Penerbit Idea Press, 2011), h. 9

²⁶ Suparman, "Strategi Fundraising Wakaf Uang", *Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. 2 No. 2, (April, 2009), h.13-30.

masyarakat Kecamatan Batanghari Nuban mengenai program KOIN NU sudah dilakukan oleh masing-masing koordinator desa melalui kegiatan pengajian Ibu Muslimat dan yasinan Bapak-Bapak. Serta sosialisasi secara tidak langsung juga sudah dilakukan dengan memosting visi dan misi program KOIN NU melalui media sosial *whatsApp* dan *facebook*.

2) Pengorganisasian *fundraising*.

Setelah melakukan perencanaan tahap selanjutnya dalam menghimpun dana adalah pengorganisasian. Pengorganisasian ini adalah, penyediaan tenaga *fundraiser* dimana untuk menentukan kualifikasi dari tenaga *fundraiser* serta identifikasi calon donatur²⁷. Dalam program KOIN NU ini yang menjadi tenaga *fundraiser* adalah para kaum Ibu-Ibu muslimat dan fatayat setiap RW memiliki satu tenaga *fundraiser*. Alasan memilih ibu-ibu karena kaum ibu lebih mahir dalam melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada warga dan menjelaskan secara detail tentang program KOIN NU.

3) Pelaksanaan *fundraising*.

Untuk tahap selanjutnya adalah pelaksanaan *fundraising* atau menghimpun dana. Dalam melaksanakan *fundraising* menurut Muhsin Kalida terbagi dalam empat jenis yaitu: *Face to face*, *direct mail*, *special event*,

²⁷ Hamid Abidin, *Membangun Kemandirian Perempuan Potensi dan Pola Derma Untuk Pemberdayaan Perempuan Serta Strategi Penggalannya*, (Depok: Piramedia, 2009), h.134

*Campaign.*²⁸

Berdasarkan hasil wawancara kepada para pengurus LAZISNU MWC Batanghari Nuban dalam melaksanakan program KOIN NU pada Kecamatan Batanghari Nuban kegiatan *fundraising* atau menghimpun dana dari masyarakat masih menggunakan 2 jenis yaitu *face to face*, atau pertemuan secara langsung dari dua orang atau lebih, antara *fundraiser* dengan calon donatur. Kemudian untuk kegiatan sosialisasi dilakukan secara langsung dalam kegiatan pengajian Ibu-Ibu muslimat, fatayat dan yasinan Bapak-Bapak untuk berinfak dan sedekah secara rutin melalui KOIN NU.

Selain melalui *face to face* juga melalui *Campaign*, yakni *fundraising* dengan kampanye diberbagai media komunikasi seperti *WhatsApp* dan *facebook* untuk mengajak berinfak melalui KOIN NU. dengan dibuatnya sebuah poster dan spanduk yang berisi ajakan untuk berinfak melalui KOIN NU serta memposting semua kegiatan dari perhitungan sampai pendistribusian dana KOIN NU melalui sosial media serta grup *whatsApp* yasinan ibu-ibu atau bapak-bapak. untuk menyakinkan kepada masyarakat program dari LAZISNU yang memiliki semboyan dari masyarakat, dikelola oleh masyarakat dan akan kembali kepada masyarakat.

4) Pengawasan fundraising.

Tahap terakhir dalam menghimpun dana adalah pengawasan *fundraising* bisa juga diartikan sebagai

²⁸ Muhsin Kalida, "Fundraising dalam Studi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan", *Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, Vol. 5, No. 2, (Desember, 2004), h.156-159

pengendalian *fundraising*, yaitu usaha sistematis untuk mengevaluasi bagaimana proses dilakukannya kegiatan *fundraising* serta menilai efektifitasnya. Hal ini dilakukan untuk menilai seberapa efektif upaya yang dilakukan, memastikan apakah ada permasalahan dalam pelaksanaannya serta berapa besar pencapaian dari target yang telah direncanakan.²⁹

Evaluasi terhadap *fundraiser* atau petugas penjemput KOIN NU dilakukan setiap akhir bulan dimana setelah kegiatan perhitungan KOIN NU selesai dilakukan musyawarah terkait kendala-kendala apa yang terjadi dilapangan sehingga dapat diselesaikan secara bersama-sama.

Permasalahan yang paling banyak muncul adalah dimana jumlah dari KOIN NU yang didapat mengalami penurunan. Menurut keterangan para informan hal ini terjadi karena keadaan ekonomi masyarakat sedang menurun karena mayoritas berprofesi petani singkong sedangkan harga singkong murah dan penjualanya sulit. Serta banyaknya masyarakat yang mengadakan pesta atau hajatan yang berdampak bertambahnya pengeluaran uang masyarakat untuk kondangan sehingga jumlah uang yang dimasukkan dalam KOIN NU berkurang.

b. Manajemen Distribusi dan Pendayagunaan Dana KOIN NU LAZISNU MWC Batanghari Nuban

Setelah dilakukan penghimpunan dana KOIN NU dan selesai perhitungan maka tahap selanjutnya adalah pendistribusian dan pendayagunaan dana KOIN NU tersebut. Manajemen pendistribusian dan pendayagunaan adalah segala

²⁹ Erie Sudewo, Manajemen ZIS, (Jakarta: IMZ, 2012), h. 311.

proses meliputi perencanaan, pengorganisasian, tindakan dan pengawasan untuk memperlancar penyampaian barang dan jasa sesuai dengan peruntukan sehingga dapat diambil manfaatnya oleh penerima.³⁰

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Suaibah selaku manajemen pendistribusian LAZISNU Kecamatan Batanghari Nuban mengatakan bahwa perolehan dana KOIN NU digunakan untuk 4 pilar kesejahteraan umat yaitu pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi serta siaga bencana yang terdiri atas program jangka pendek, jangka menengah serta jangka panjang. Adapun pembagian dalam pendayagunaan dana KOIN NU tersebut yaitu 50% digunakan untuk pentasyarufan, 30% untuk cadangan, dan 20% untuk operasional. Dana cadangan digunakan untuk mencukupi kekurangan tak terduga baik untuk pentasyarufan maupun operasional seperti pembelian seragam pengurus LAZISNU.³¹

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhaedi selaku ketua LAZISNU ranting Bumi Jawa dikatakan bahwa pendistribusian KOIN NU yang sudah terealisasi pada program jangka pendek yaitu santunan orang sakit, anak yatim piatu, bantuan orang meninggal, orang jompo, bantuan pendidikan, dan bantuan bedah rumah. Kemudian untuk program jangka panjang rencananya akan membeli mobil layanan umat atau ambulan. Adapun dana untuk membeli ambulan tersebut KOIN NU berkolaborasi dengan dana sumbangan yang digalang oleh

³⁰Nur Kasanah, *Model Filantropi Nahdliyin: Menghimpun Infak Menebar Manfaat Melalui Gerakan Koin Nu*, (Indramayu: Adab, 2021), h. 38

³¹Suaibah, Manajemen Pendistribusian LAZISNU Kecamatan Batanghari Nuban, Wawancara, Bumi Jawa, 31 Mei 2025

pejabat desa Bumi Jawa dengan harapan program ambulan segera terealisasi sehingga mempermudah dalam pertolongan warga yang sakit atau meninggal. karena mengingat desa kami belum mempunyai ambulan desa.³²

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Gito selaku Ketua LAZISNU ranting Gunung Tiga dikatakan bahwa pendistribusian hanya pada program jangka pendek yaitu santunan fakir miskin, santunan yatim piatu dan santunan orang sakit. Untuk program jangka menengah dan jangka panjang belum terealisasi. Hal ini dikarenakan adanya penolakan dari beberapa warga untuk berinfak melalui KOIN NU sehingga perolehan KOIN desa kami masih sedikit.³³

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rozi selaku Ketua LAZISNU ranting Sukacari dikatakan bahwa pendistribusian dari KOIN NU untuk jangka pendek diberikan kepada anak yatim piatu, santunan orang sakit, orang jompo, bisaroh guru ngaji, kegiatan pengajian, dan santunan kematian. Sedangkan untuk program jangka panjang belum terealisasi.³⁴

Bapak Hamid juga mengatakan bahwa pendistribusian KOIN NU pada LAZISNU Kecamatan batanghari Nuban masih terealisasi pada program jangka pendek seperti santuna dhuafa, santunan orang sakit, santunan anak yatim, santunan orang meninggal, santunan jompo, santunan janda, santunan pendidikan, bantuan kegiatan pengajian dan program NU lainnya. Untuk program jangka panjang belum terealisasi. Hal ini dikarenakan perolehan KOIN NU di seluruh Desa

³² Muhaedi, Ketua LAZISNU Ranting Bumi Jawa, Wawancara, Bumi Jawa, 31 mei 2025

³³ Gito, Seksi pengumpul LAZISNU Ranting Desa Gunung Tiga, Wawancara, Gunung Tiga, 31 Mei 2025

³⁴ Rozi, Ketua LAZISNU ranting Sukacari, Wawancara, Bumi Jawa, 31 mei 2025

Kecamatan kami masih rendah dan program KOIN NU masih baru. Sedangkan untuk program jangka panjang diperlukan biaya yang besar, sehingga harus menyisihkan setiap bulanya agar program jangka panjang mampu terealisasikan.³⁵

Begitu juga berdasarkan wawancara dengan Majid mengatakan bahwa untuk program jangka panjang belum terlaksana karena para pengelola KOIN NU belum fokus sepenuhnya dalam melaksanakan tugas karena adanya kesibukan atau pekerjaan di luar program KOIN NU, karena sifat pengelolaannya adalah relawan yang berbuat kebajikan tanpa honor.³⁶

Dari semua program yang terlaksana masih bersifat konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif serta belum adanya program jangka panjang yang bersifat produktif. Berikut laporan dari pendistribusian KOIN NU seluruh ranting desa Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur dari Januari-Desember 2024:

³⁵ Hamid, Ketua LAZISNU MWC Batanghari Nuban, Wawancara

³⁶ Majid, Ketua LAZISNU Ranting Sukaraja Nuban Wawancara.

Tabel 4.3
Laporan Statistik Pendistribusian KOIN NU
Seluruh Ranting Desa LAZISNU MWC Batanghari Nuban
Tahun 2024



PENGURUS UPZIS NU CARE
LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SODAQOH NU
(NU CARE LAZISNU) KEC. BATANGHARI NUBAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Sekretaris: 1 Gedung MWCNU Kec. Batanghari Nuban, 2 Masjid An-Nubayy Al-Makhrumiyah dan Rumah Ibadah Kecamatan Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur 34114

Laporan Statistik Pendistribusian KOIN NU
Seluruh Ranting Desa LAZISNU Kecamatan Batanghari Nuban
Tahun 2024

No	Kategori	Distribusi	Jumlah
1	Santunan fakir miskin	210	Rp. 42.000.000
2	Kesehatan Orang Sakit	65	Rp. 32.500.000
3	Santunan Yatim Piatu	80	Rp. 16.000.000
4	Siaga Bencana Kematian	68	Rp. 34.000.000
5	Santunan Jompo	76	Rp. 15.200.000
6	Santunan Pendidikan	164	Rp. 24.600.000
7	Santunan Guru Ngaji	110	Rp. 16.500.000
8	Santunan Bedah Rumah	1	Rp. 600.000
9	Kegiatan Keagamaan	19	Rp. 9.500.000
10	Operasional	47	Rp. 39.404.000
11	Sosial Janda	61	Rp. 15.250.000

PENGURUS UPZIS NU CARE LAZISNU
KECAMATAN BATANGHARI NUBAN

Ketua

Ust. HAMID



Sekretaris

EVA HERAWATI, S.Pd

Sumber: LAZISNU MWC Batanghari Nuban

Dalam kegiatan pendistribusian dari KOIN NU perlu menerapkan 4 fungsi manajemen agar dalam pendistribusian KOIN NU ini tepat sasaran. 4 fungsi manajemen yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan.

1) Perencanaan Pengorganisasian Distribusi dan Pendayagunaan.

Dalam pendistribusian KOIN NU ini sendiri perlu sebuah perencanaan, terutama perencanaan identifikasi calon penerima manfaat, dan tujuan pemanfaatan donasi. Identifikasi calon penerima manfaat dilakukan berdasarkan kaidah syara' yaitu untuk zakat ada delapan golongan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: fakir, miskin, *gharim*, mualaf, amil, riqab, ibnu sabil dan mereka yang berjuang fisabilillah. Sedangkan penerima manfaat infak dan sedekah lebih luas daripada delapan golongan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara para informan didapatkan hasil bahwa untuk pendistribusian dana KOIN NU melihat dari 8 asnaf penerima zakat. Namun tidak semua 8 asnaf penerima zakat mendapatkan bantuan dari KOIN NU. Selain itu juga didistribusikan untuk bantuan orang meninggal dan tanggap bencana. Dengan begitu penerima dana infaq ini lebih luas cakupannya dari pada penerima zakat.

Dalam pendistribusian dana KOIN NU pada LAZISNU Kecamatan Batanghari Nuban ini sendiri diserahkan oleh masing-masing LAZISNU ranting desa dengan ketentuan persentase 50% digunakan untuk pentasyarufan, 30% untuk cadangan, dan 20% untuk

operasional.³⁷

2) Pengorganisasian Distribusi dan Pendayagunaan.

Tahap selanjutnya adalah pengorganisasian distribusi dan pendayagunaan. Koordinasi merupakan upaya penyatuan langkah dan sikap. Dalam tahap ini, penting untuk menyatukan visi misi dari suatu organisasi. Mengorganisasikan bantuan dengan strategi pengelompokan, baik segmentasi bantuan misalnya pendidikan, ekonomi, kesehatan, tanggap bencana maupun segmentasi mustahik misalnya fakir miskin, berprestasi, penyandang disabilitas, daerah rawan bencana, muslim minoritas dan lain-lain.³⁸

Pendistribusian dan pendayagunaan dana perolehan KOIN NU akan dikelompokkan sendiri-sendiri yang terdiri dari program jangka pendek, jangka menengah serta jangka panjang. Namun untuk pendistribusian pada setiap desa se Kecamatan Batanghari Nuban masih terfokus pada program jangka pendek dan jangka menengah. Desa yang mampu berinovasi dan sudah memiliki rencana program jangka panjang yaitu Desa Bumi Jawa yang memiliki rencana untuk membeli ambulan LAZISNU.³⁹

Berdasarkan keterangan dari Bapak Muhaedi selaku ketua LAZISNU Bumi Jawa dengan memiliki mobil ambulan sendiri maka kita akan mudah untuk menolong orang sakit dan orang meninggal sehingga dapat dengan

³⁷ Suaibah, Manajemen Pendistribusian LAZISNU Kecamatan Batanghari Nuban, Wawancara.

³⁸ Erie Sudewo, *Manajemen ZIS*, (Jakarta: IMZ, 2012), h.215

³⁹ Suaibah, Manajemen Pendistribusian LAZISNU Kecamatan Batanghari Nuban, Wawancara.

cepat membantu orang yang sedang membutuhkan. Memang memerlukan biaya yang cukup besar dalam pelaksanaan program jangka panjang, oleh karena itu perlu adanya kolaborasi dengan pihak lain dalam pelaksanaan tersebut agar segera terealisasi.⁴⁰

Sedangkan berdasarkan keterangan dari Bapak Hamid belum terlaksananya program jangka panjang karena program KOIN NU belum cukup lama berdiri serta untuk program jangka panjang memerlukan biaya yang tidak sedikit sehingga harus disisihkan setiap bulanya agar program jangka panjang mampu terealisasikan dan tidak hanya memberikan program yang sekali habis atau dapat dikatakan konsumtif. Kemudian dalam pendistribusian dan pendayagunaan KOIN NU sudah memiliki bagian sendiri-sendiri seperti yang wajib mendapatkan pentasyarufan dari KOIN NU setiap bulannya adalah anak yatim piatu, kemudian orang miskin, orang sakit, orang meninggal, dan orang jompo.⁴¹

3) Pelaksanaan Distribusi dan Pendayagunaan.

Proses selanjutnya setelah pengorganisasian distribusi dan pendayagunaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik dengan syariat Islam berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewajiban. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan

⁴⁰ Muhaedi, Ketua LAZISNU Ranting Bumi Jawa, Wawancara.

⁴¹ Hamid, Ketua LAZISNU MWC Batanghari Nuban, Wawancara

sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.⁴²

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan bahwa dalam pendistribusian dana KOIN NU pada Kecamatan Batanghari Nuban tidak mencakup semua 8 asnaf golongan penerima zakat hanya beberapa saja. Dalam pemanfaatan zakat menurut Amiruddin Inoed adalah untuk:

- a) Konsumtif tradisional, yaitu pembagian langsung kepada mustahik untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya zakat fitrah berupa makanan pokok dan zakat mal secara langsung.
- b) Konsumtif kreatif, yaitu proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk beasiswa, gerabah, cangkul dan sebagainya.
- c) Produktif tradisional, yaitu proses pemberian zakat diberikan dalam bentuk benda atau barang yang diketahui produktif untuk satuan daerah pengelola zakat, seperti pemberian kambing, sapi, becak dan sebagainya. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- d) Produktif kreatif, proses perwujudan pemberian zakat dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk usaha sosial, *home industry* atau pemberian tambahan modal

⁴² Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, pasal 25 dan 26 tentang pengelolaan zakat.

usaha kecil.⁴³

Berdasarkan hasil wawancara kepada para informan dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana KOIN NU harus memperhatikan 4 pilar NU Care LAZISNU yaitu: ekonomi, kesehatan, pendidikan dan siaga bencana. Dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana dari LAZISNU Batanghari Nuban berupa program KOIN NU dimana dana didapatkan dari infak dan sedekah masyarakat setempat. Pendistribusian dari KOIN NU pada Kecamatan Batanghari Nuban masih bersifat konsumtif tradisional.

a) Konsumtif tradisional

Pemanfaatan dana dari KOIN NU masih berupa konsumtif tradisional. Dana tersebut dibagikan langsung kepada mustahik untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti sembako atau amplop berisi uang kepada masyarakat yang kurang mampu, anak yatim piatu, masyarakat jompo dan janda. Hal tersebut diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat sehingga kebutuhan pokok dapat terpenuhi.

Dalam bidang kesehatan diberikan bantuan berupa uang tunai kepada masyarakat yang sedang sakit terutama untuk masyarakat yang sakit tahunan. Dengan diberikannya bantuan berupa uang tunai diharapkan dapat meringankan biaya pengobatan.

Dalam bidang siaga bencana dari dana KOIN NU diberikan kepada masyarakat yang sedang terkena

⁴³ Amiruddin Inoed, *Anatomi Fiqh Zakat: Potret Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h.3

bencana seperti adanya masyarakat yang meninggal dunia. Maka akan diberikan bantuan berupa aqua gelas selama 7 hari untuk meringankan beban dari keluarga.

Dalam bidang pendidikan diberikannya bantuan uang tunai kepada guru ngaji agar lebih semangat lagi untuk mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak, karena kebanyakan guru ngaji di Kecamatan Batanghari Nuban bersifat relawan dan tidak mengharapkan honor.

4) Pengawasan pendistribusian dan pendayagunaan

Pengawasan distribusi dan pendayagunaan dilakukan setelah selama dan setelah pelaksanaan distribusi dan pendayagunaan. Apakah sudah terdistribusi dengan baik, apakah ada kendala selama proses pelaksanaan distribusi dan pendayagunaan, apakah ada *feed back* dari mustahik dan pihak lainnya. Tujuan pengawasan adalah menilai kemajuan pelaksanaan pendistribusian dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial lainnya.

Dalam pelaksanaan pendistribusian dana KOIN NU diserahkan langsung oleh pengelola LAZISNU ranting desa dari koordinator Kecamatan sehingga langsung diawasi oleh pengelola. Selain itu juga perlu adanya dokumentasi berupa foto dari pendistribusian KOIN NU yang akan dibagikan melalui grup-grup WhatsApp agar masyarakat juga ikut mengawasi serta menambah keyakinan kepada masyarakat akan program dari LAZISNU. Dan yang tidak kalah pentingnya perlu adanya pengarsipan rincian penggunaan anggaran yang akan dipakai sebagai bahan dasar evaluasi kinerja dari tim

distribusi dan pendayagunaan.

Selain itu dalam tahap pengawasan ini, perlu juga dipastikan bahwa dana KOIN NU dilarang peruntukannya bagi: orang-orang yang bukan mustahik, keluarga muzaki yang hidupnya ditanggung oleh muzaki, investasi komersil oleh pengelola zakat, kegiatan ekonomi yang mengandung unsur riba, spekulatif dan *gharar*, kegiatan politik praktik even atau kegiatan yang tidak ada hubungan dengan mustahik.⁴⁴

Dalam pendistribusian dan pendayagunaan KOIN NU ini sendiri ada ketua RT sebagai tim yang selalu memberikan informasi siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan kepada pengelola KOIN NU pada masing-masing desa. Dengan begitu diharapkan dalam pendistribusian KOIN NU tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

c. Manajemen Pelaporan Dana KOIN NU LAZISNU MWC Batanghari Nuban

Tahap terakhir setelah melakukan *findraising* kemudian pendistribusian dan pendayagunaan KOIN NU untuk tahap selanjutnya adalah pelaporan dana KOIN NU LAZISNU sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksana kegiatan pada organisasi.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hamid dikatakan bahwa untuk pelaporan perolehan dana KOIN NU setiap bulannya setelah petugas penjemput koin selesai

⁴⁴ Sebagaimana yang tercantum dalam larangan di pasal 44 SOP Pendistribusian dan Pendayagunaan di Pedoman Organisasi NU CARE LAZISNU Masa Khidmat 2015 – 2020

menghitung perolehan KOIN NU, kemudian dilaporkan kepada pihak MWC NU Kecamatan Batanghari Nuban, begitu juga pihak Kecamatan akan melakukan pelaporan ke kabupaten.

Bentuk pelaporan dari perolehan dana KOIN NU melalui sebuah grup WhatsApp dengan melakukan list setiap desa. Namun untuk rincian pendistribusian dari dana KOIN NU setiap 3 bulan sekali ada pihak kecamatan yang turun ke desa-desa untuk melakukan evaluasi program kerja serta memberikan arahan. Selain adanya laporan bulanan juga adanya laporan akhir tahun mulai dari perolehan dana KOIN NU sampai program kerja apa yang sudah tercapai dalam satu tahun terakhir. Setiap selesai perhitungan KOIN NU dan pendistribusian KOIN NU maka sekretaris masing-masing desa akan membuat laporan pembukuan dari keluar masuk dana KOIN NU. Sehingga jika ada pihak kecamatan yang melakukan evaluasi dari program KOIN NU sudah ada laporan pertanggung jawabannya.⁴⁵

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhaedi mengatakan bahwa setiap selesai perhitungan dan pentasyarufan maka akan dibuat sebuah laporan pertanggung jawaban yang jelas dan transparan sesuai dengan SOP yang kemudian disetorkan kepada pihak kecamatan dan juga dibagikan kepada masyarakat.⁴⁶

Melalui laporan yang jelas maka memudahkan untuk menjelaskan kepada pihak Kecamatan dan masyarakat setempat mengenai pentasyarufan dana yang diperoleh. Kemudian setiap selesai perhitungan perolehan dana KOIN NU dan

⁴⁵ Hamid, Ketua LAZISNU MWC Batanghari Nuban, Wawancara.

⁴⁶ Muhaedi, Ketua LAZISNU Ranting Bumi Jawa, Wawancara.

pendistribusian makan akan dibagikan kepada masyarakat melalui grup WA atau dilakukan pengumuman setiap pengajian Ibu-Ibu Muslimat dan Fatayat atau jama'ah yasinan Bapak-Bapak.

Namun dalam pelaporan pertanggung jawaban dana KOIN NU belum adanya auditor yang mengawasi karena program KOIN NU masih baru dan dana yang didapatkan dikelola langsung oleh masing-masing desa. Hanya ada pihak kecamatan yang melakukan evaluasi dan arahan untuk setiap desa serta masyarakat ikut mengawasi jalannya program dari KOIN NU.

Dengan adanya laporan pertanggung jawaban akan menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap LAZISNU. Kepercayaan masyarakat merupakan hal yang sangat penting bagi pengelola infak. Kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap suatu lembaga infak akan membuat masyarakat gemar melakukan infak pada lembaga tersebut karena percaya dan yakin bahwa infaknya akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian maka LAZISNU Kecamatan Batanghari Nuban meraih kepercayaan kepada masyarakat dengan cara setiap desa melakukan pembukuan yang jelas dan transparan serta laporan pertanggung jawaban setiap bulannya tepatnya setelah perhitungan KOIN NU dimana dihadiri seluruh ranting dan koordinator setiap desa.

Kemudian hasil dari perhitungan dan pendistribusiannya akan dishare kepada masyarakat melalui pengajian, yasinan bapak-bapak serta melalui grup WhatsApp. Serta setiap tiga bulan sekali akan ada pihak dari koordinator

kecamatan yang akan melakukan evaluasi untuk masing-masing desa. Dengan pengelolaan dana yang akuntabel dan transparan membuat masyarakat akan percaya terhadap LAZISNU Batanghari dan merasa aman untuk berifak dan sedekah melalui program KOIN NU.⁴⁷

Hasil analisis data dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan KOIN NU dimulai dengan penyebaran kotak KOIN NU kepada seluruh masyarakat nahdliyin seluruh desa di Kecamatan Batanghari Nuban. Program ini dapat terlaksana atas kerjasama yang baik dan kompak dari seluruh lapisan organisasi mulai dari Ansor, Fatayat, Muslimat, tokoh masyarakat yang berperan aktif sebagai petugas dan pelaksana program KOIN NU sehingga dapat berjalan dengan baik.

Dalam pengelolaan dana sosial seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf harus sesuai dengan UU Republik No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Aturan dalam pengelolaan zakat tidak jauh berbeda dengan pengelolaan infak yaitu:

a. Sesuai dengan syariat Islam

Dalam pengelolaan dana KOIN NU tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam berdasarkan skala prioritas dengan memerhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan serta harus berdasarkan dengan akad *tabarru'* dimana tidak berhak mendapatkan imbalan apapun dari pihak lainnya dan hanya mengharap imbalan Allah SWT.⁴⁸ Disini dibuktikan dalam pengelolaan KOIN NU pada seluruh desa

⁴⁷ Muhaedi, Ketua LAZISNU Desa Bumi Jawa, Wawancara.

⁴⁸ Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Media Pratama, 2000), h.82

di Kecamatan Batanghari Nuban para petugas tidak mengharap mendapatkan imbalan apapun dari perolehan dana infak dan sedekah. Serta dalam pendistribusian KOIN NU sangat memperhatikan prinsip pemerataan dimana setiap dusun memperoleh dana KOIN NU yang akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

b. Amanah dan akuntabilitas

Amanah sendiri artinya dapat dipercaya. Sedangkan akuntabilitas dapat dipertanggung jawabkan dan diakses oleh masyarakat.⁴⁹ Hal ini dibuktikan dalam proses perhitungan dana KOIN NU dilakukan dengan cermat dan menerapkan prinsip kehati-hatian serta amanah. Proses pengelolaan dan KOIN NU Kecamatan Batanghari dilakukan dengan cermat dengan pembukuan laporan keuangan yang jelas dan akuntabel. Hal ini dilakukan sebagai laporan pertanggung jawaban pengurus atas amanah yang diberikan kepada masyarakat melalui dana infak dan sedekah yang diberikan. Selain sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban bentuk laporan yang jelas dan akuntabel dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk melakukan infak dan sedekah melalui program KOIN NU.

c. Bermanfaat dan adil

Pengelolaan dana sosial harus dapat bermanfaat bagi kesejahteraan orang terutama kepada orang-orang yang berhak menerimanya jangan sampai dana yang terkumpul tidak dimanfaatkan secara semaksimal mungkin. Namun dalam pengelolaan dana KOIN NU sedikit berbeda antar satu

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat, pasal 2

desa dengan desa yang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa. Dengan adanya program KOIN NU banyak masyarakat yang merasakan dalam membantu memenuhi kebutuhan pokok dengan bantuan ekonomi konsumtif, membantu biaya pengobatan, dan membantu meringankan kesulitan orang yang sedang terkena musibah

d. Kepastian Hukum

UU No. 23 Tahun 2011 dijelaskan tentang pengelolaan zakat, yang di dalamnya juga termasuk mencakup infak, sedekah dan dana sosial lainnya harus sesuai dengan UU No. 23 tahun 2011. Sehingga dalam pengelolaan dana KOIN NU harus sesuai dengan undang-undang tersebut.

Pengelolaan KOIN NU harus dilakukan sesuai prosedur dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana sosial. Pengelolaan KOIN NU untuk Kecamatan Batanghari Nuban mulai dari sosialisasi sampai dengan pentasyarufan dilakukan secara transparan. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap program KOIN NU. Kemudian hasil laporan dari proses pentasyarufan akan dipertanggung jawabkan ke pihak MWC Kecamatan kemudian dari MWC akan melaporkan kepada pihak PCNU kemudian sampai pihak PBNU atau pemerintah pusat. Kemudian hasil laporan dari proses pentasyarufan akan dipertanggung jawabkan ke pihak MWC Kecamatan kemudian dari MWC akan melaporkan ke pihak PCNU sampai pihak PBNU atau pemerintah pusat.

2. Dampak Pengelolaan KOIN NU LAZISNU Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Batanghari Nuban.

Dalam upaya mewujudkan tujuan pengelolaan program KOIN NU untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, LAZISNU MWC Batanghari Nuban menerapkan 4 pilar program . adapun 4 pilar program itu diantaranya sebagai berikut:

a. NU peduli pendidikan

Program pendidikan dari hasil perolehan dana KOIN NU berupa pemberian peralatan alat sekolah berupa tas sekolah beserta alat tulis namun ada juga beberapa desa yang mengganti dengan sejumlah uang tunai yang diberikan kepada anak kurang mampu dan yatim piatu dan ada juga bantuan uang tunai yang diberikan kepada guru ngaji.⁵⁰

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yanti selaku sebagai salah satu wali murid kategori kurang mampu Desa Bumi Jawa mengatakan bahwa anaknya memperoleh bantuan pendidikan dari program KOIN NU berupa tas sekolah dan alat tulis⁵¹. Begitu juga dengan Ibu Rahayu mengatakan bahwa anaknya memperoleh bantuan uang tunai Rp. 150.000 untuk pembelian peralatan sekolah. Dengan adanya bantuan tersebut beliau merasa terbantu dalam memenuhi biaya kebutuhan sekolah.⁵²

Selain itu Ibu Indah selaku guru ngaji Desa Sukacari juga menyatakan bahwa ia memperoleh bantuan sebesar Rp.

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ Yanti, Penerima bantuan dari program KOIN NU, Wawancara, Bumi Jawa, 2 Juni 2025

⁵² Rahayu, Penerima bantuan dari program KOIN NU, Negara Ratu, 2 Juni 2025

150.000 sebagai *bisyaroh* guru ngaji setiap triwulan sehingga dapat membantu uang bensin untuk transpot mengajar, dengan keringanan tersebut beliau jadi lebih semangat dalam mengajar ngaji tanpa harus memikirkan uang bensin.⁵³

b. NU Peduli Kesehatan

Program kesehatan merupakan layanan bantuan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang mengalami sakit parah atau pasca operasi.

Program santunan kesehatan diberikan setiap ada masyarakat yang mengalami sakit cukup berat dengan jumlah bantuan Rp.250.000 sampai Rp.500.000, besar kecilnya bantuan tersebut disesuaikan antara jumlah penerima bantuan dengan jumlah perolehan KOIN NU.⁵⁴

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yahya selaku penerima bantuan kesehatan KOIN NU ranting Bumi Jawa bahwa beliau mendapatkan bantuan uang tunai sebesar Rp. 500.000 untuk membantu pengobatan ibunya yang sedang sakit. Dengan bantuan uang tunai tersebut membantu beliau meringankan beban biaya pengobatan.⁵⁵

kemudian juga disampaikan oleh Bapak Mujiono salah satu warga desa Negara Ratu bahwa setelah menjalani operasi prostat beliau mendapat bantuan dari KOIN NU sebesar Rp. 500.000. Dengan adanya bantuan tersebut beliau

⁵³ Indah, Penerima bantuan dari program KOIN NU, Sukacari, 2 Juni 2025

⁵⁴ Suaibah, Managemen Pendistribusian LAZISNU MWC Batanghari Nuban, Wawancara

⁵⁵ Yahya, Penerima bantuan program KOIN NU, Wawancara, Bumi Jawa, 2Juni 2025

terbantu untuk biaya kontrol dan pembelian obat.⁵⁶

c. NU peduli ekonomi

NU peduli ekonomi yaitu Program ini terdiri dari ekonomi konsumtif dan untuk ekonomi produktif. Program ekonomi konsumtif berupa pemberian bantuan bahan pangan atau paket sembako kepada masyarakat yang kurang mampu, janda, wanita jompo. Untuk pelaksanaan program ini dilaksanakan setiap triwulan setelah perhitungan dana KOIN NU dengan memberikan bantuan berupa sembako berupa beras, telur, minyak goreng dengan nominal senilai Rp 200.000 rupiah. Selain bantuan sembako ada beberapa desa yang menggantinya dengan uang tunai agar lebih bermanfaat karena selaku pengelola LAZISNU tidak tahu akan kebutuhan yang saat ini dibutuhkan.⁵⁷

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Omi yang saat ini berstatus janda karena suaminya telah meninggal dunia dan hidup dengan satu anaknya mengatakan pernah menerima bantuan sembako berupa beras, telur, dan minyak goreng dari program KOIN NU. Dengan bantuan paket sembako tersebut beliau terbantu dalam memenuhi bahan makanan sehari-hari.⁵⁸

Dampak dari adanya program KOIN NU juga dirasakan oleh Ibu Dariah selaku penerima bantuan untuk pembelian sembako dalam bentuk uang tunai. Ibu Dariah juga

⁵⁶ Mujiono, Penerima bantuan program KOIN NU , Wawancara, Negara Ratu, 2Juni 2025

⁵⁷ Suaibah, Managemen Pendistribusian LAZISNU MWC Batanghari Nuban, Wawancara.

⁵⁸ Omi, Penerima bantuan program KOIN NU, Wawancara, Bumi Jawa, 2Juni 2025

mengatakan ia memperoleh bantuan uang tunai sebesar Rp. 200.000 untuk pembelian sembako. Ibu Dariah tergolong masyarakat ekonomi lemah, dalam kesehariannya ia sering mengalami kesusahan dalam membeli bahan makanan. Dengan adanya bantuan tersebut maka sedikit terbantu dalam memenuhi kebutuhan makanannya.⁵⁹

Dampak adanya program NU peduli ekonomi secara tidak langsung dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat yang tergolong ekonomi lemah dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Meskipun bantuan yang diperoleh belum mencukupi kebutuhan pokok secara mandiri namun setidaknya dapat membantu masyarakat yang sangat membutuhkan.

Sedangkan pada program KOIN NU ekonomi produktif pada pengelolaan KOIN NU MWC Batanghari Nuban belum terlaksana karena perolehan KOIN NU di Kecamatan Batanghari Nuban masih sedikit jadi lebih diutamakan untuk bantuan konsumtif.⁶⁰

d. NU Darurat bencana

Program peduli bencana merupakan program tanggap darurat untuk bencana alam utamanya. Namun, dalam program tanggap bencana ini, LAZISNU MWC Batanghari Nuban mengutamakan musibah atau bencana yang dialami oleh masyarakat sekitar seperti adanya terjadinya angin kencang yang mengakibatkan adanya rumah warga yang rubuh.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Suheni dikatakan bahwa beliau memperoleh bantuan dari program KOIN NU

⁵⁹ Dariah, Penerima bantuan program KOIN NU, Wawancara, Sukacari, 2Juni 2025

⁶⁰ Suaibah, Managemen Pendistribusian LAZISNU, Wawancara.

sebesar Rp. 500.000 ketika suaminya meninggal. Bantuan tersebut digunakan untuk membantu biaya proses pemakaman atau untuk membantu biaya mengadakan tahlilan sampai 7 hari.⁶¹

Ibu Juriah juga menyatakan bahwa ia memperoleh bantuan dari program KOIN NU untuk rehab rumahnya yang hampir rubuh tertiuip angin kencang. Ibu Juriah memperoleh bantuan dari KOIN NU berupa 10 sak semen, kemudian bantuan dari UPZ ASN KEMENAG lampung timur dan penggalangan dana yang dilakukan pamong desa Bumi Jawa kepada masyarakat setempat.⁶² Bantuan dari program KOIN NU oleh LAZISNU MWC Batanghari Nuban pada program tanggap bencana sedikit membantu meringankan korban dalam mengentaskan warga dari kesulitannya akibat bencana.

Adapun peningkatan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat dengan adanya program KOIN NU pada LAZISNU MWC Batanghari Nuban dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Peningkatan Kesejahteraan yang Dirasakan Masyarakat dengan Adanya Program KOIN NU

No	Uraian Program	Sebelum Adanya Program KOIN NU	Setelah Adanya Program KOIN NU
1	NU peduli pendidikan: a. Bantuan tas dan alat tulis atau uang tunai untuk siswa miskin b. Bantuan uang tunai sebagai bisyaroh kepada guru ngaji	a. Belum mampu memenuhi kebutuhan pendidikan anak. b. Tidak ada gaji karena berjuang dijalan Allah dan hanya mengharap ridho dari Allah.	Meringankan biaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan.

⁶¹ Indah, Penerima bantuan program KOIN NU, Wawancara, Sukacari, 2Juni 2025

⁶² Juriah, Penerima bantuan program KOIN NU, Wawancara, Bumi Jawa, 2Juni

No	Uraian Program	Sebelum Adanya Program KOIN NU	Setelah Adanya Program KOIN NU
2	NU peduli kesehatan: Bantuan uang tunai kepada masyarakat yang sakit berat dan pasca oprasi.	Belum mampu memenuhi kebutuhan kesehatan seperti Bapak Yahya yang kesulitan dalam biaya berobat. Dan Bapak Mujiono kesulitan dalam biaya kontrol dan pembelian obat pasca oprasi.	Meringankan biaya dalam memenuhi kebutuhan kesehatan.
3	NU peduli ekonomi: Bantuan paket sembako atau uang tunai untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.	Ibu Omi dan Ibu Dariah sebagai Janda dan ekonomi lemah yang masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhan makanan sehat.	Mampu memenuhi kebutuhan makanan sehat.
4	NU darurat bencana: a. Bantuan uang tunai kepada warga yang anggota keluarganya meninggal dunia. b. Bantuan 10 sak semen kepada warga tertimpa musibah rumahnya rubuh.	a. Kesulitan dalam menghadapi musibah. b. Belum mampu membangun rumah gedong yang kokoh dan layak huni.	Meringankan beban kesulitan karena tertimpa musibah. Meringankan biaya pembangunan rumah kokoh dan aman (layak huni).

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan program tersebut tidak terlihat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dilihat secara langsung. Namun jika dianalisis lebih mendalam masyarakat merasakan manfaat yang besar terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Karena makna dari kesejahteraan terciptanya rasa aman dan tentram dan terpenuhinya kebutuhan dalam hidupnya.⁶³

Menurut Bintarto dijelaskan bahwa konsep kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari beberapa aspek kehidupan diantaranya:

- a. Kualitas hidup dari aspek materi misalnya kualitas bahan pangan, kualitas rumah, dan sebagainya.

⁶³ Indah Lestari, Masruchin, dan Nur Latifah, "Penyaluran Dana Filantropi Pada Program Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq di Lazismu Mojokerto, h.188

- b. Kualitas hidup dari segi fisik misalnya lingkungan alam, kesehatan tubuh dan sebagainya.
- c. Kualitas hidup dari segi mental misalnya lingkungan budaya, fasilitas pendidikan dan sebagainya.
- d. Kualitas hidup dari segi spiritual seperti etika, moral, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.⁶⁴

Berdasarkan beberapa konsep diatas dapat dianalisis bahwa:

- a. Kualitas hidup dari aspek materi.

Pendistribusian KOIN NU melalui NU peduli ekonomi dan NU tanggap bencana. Pada program NU peduli ekonomi yaitu pemberian bantuan dalam bentuk sembako untuk kebutuhan konsumtif pada warga ekonomi lemah cukup terbantu dalam biaya pemenuhan bahan pangan. Kemudian pada program NU tanggap bencana yaitu pemberian bantuan semen untuk rehab rumah rubuh akibat bencana cukup membantu dalam pemenuhan kualitas rumah dapat meningkatkan kesejahteraan. Karena kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat dilihat dari kualitas hidup dari aspek materi misalnya kualitas bahan pangan dan kualitas rumah,

- b. Kualitas hidup dari segi fisik

Pendistribusian KOIN NU melalui program NU peduli kesehatan yaitu dengan adanya bantuan untuk biaya pengobatan orang yang sakit parah dapat membantu meningkatkan kesejahteraan. Karena kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat dilihat dari kualitas hidup dari segi fisik misalnya

⁶⁴ Aswadi Lubis.dkk, "Kesejahteraan Masyarakat Akibat Aktivitas Ekonomi Terhadap Di Kawasan Kalangan Kabupaten Tapanuli Tengah", al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Volume 10 Nomor 2022, h. 804

kesehatan tubuh.

c. Kualitas hidup dari segi mental

Program NU peduli pendidikan yaitu dengan diberikannya bantuan tas sekolah dan alat tulis atau uang tunai untuk siswa kurang mampu dalam memenuhi fasilitas pendidikan dapat meningkatkan kesejahteraan. Karena kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari kualitas hidup dari segi mental seperti terpenuhinya fasilitas pendidikan.

d. Kualitas hidup dari segi spiritual

Program NU peduli pendidikan yaitu dengan diberikannya bantuan *bisyaroh* kepada guru ngaji agar lebih semangat dan konsisten dalam mengajarkan ilmu agama dapat meningkatkan kesejahteraan. Karena kesejahteraan dapat dilihat dari kualitas hidup dari segi spiritual misalnya terciptanya etika dan moral yang sesuai dengan ilmu agama.

Sedangkan indikator kesejahteraan masyarakat dalam perspektif islam menurut pendapat Ryandono diantaranya adalah:⁶⁵

a. *Ad-dien*: memelihara agama

Ryandono mengatakan bahwa memelihara agama dapat diukur dari implementasi rukun Islam dan dapat dilihat dari tercapainya amalan rukun iman.

b. *An-nafs*: memelihara jiwa

Ryandono berpendapat bahwa perwujudan pemeliharaan jiwa yaitu dengan dipenuhinya kebutuhan sandang, pandang, tempat tinggal, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya.

Berdasarkan konsep kesejahteraan masyarakat dalam

⁶⁵ Muhammad Nafik H.R, “Kesejahteraan dalam Perspektif Islam pada Karyawan Bank Syariah”, *Sardar: Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Volume. 3 Nomor 5 Mei 2016, h. 396

perspektif islam diatas dapat dianalisis:

1. *Ad-dien*: memelihara agama

Program NU peduli pendidikan yaitu dengan diberikannya bantuan *bisyaroh* kepada guru ngaji agar lebih semangat dan konsisten dalam mengajarkan ilmu agama dapat meningkatkan kesejahteraan. Karena dalam Islam kesejahteraan dapat dilihat dari *Ad-dien*, dengan pemahaman ilmu agama yang mendalam diharapkan adanya implementasi rukun islam dan tercapainya amalan rukun iman sehingga agamanya terjaga.

2. *An-nafs*: memelihara jiwa

Pada program NU peduli ekonomi yaitu pemberian bantuan dalam bentuk sembako untuk kebutuhan konsumtif pada warga ekonomi lemah sehingga terbantu dalam biaya pemenuhan bahan pangan. Dan pada program NU tanggap bencana yaitu pemberian bantuan semen untuk rehab rumah rubuh akibat bencana sehingga terpenuhinya kebutuhan papan meningkatkan kesejahteraan. Karena salah satu indikator kesejahteraan menurut Islam *an-nafs* terpeliharanya jiwa dengan terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan

C. Faktor Pendukung pengelolaan KOIN NU Pada LAZISNU MWC Batanghari Nuban Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata faktor diartikan sebagai keadaan, hal atau peristiwa yang ikut mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya sesuatu. Sedangkan pendukung dalam

Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang sifatnya menyokong, menunjang, membantu dan lain sebagainya.⁶⁶

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung adalah segala sesuatu yang mendukung dan membantu terciptanya efektivitas pada suatu program. Termasuk juga program pengelolaan KOIN NU yang dilaksanakan LAZISNU MWC Batanghari Nuban dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hamid selaku ketua LAZISNU MWC Batanghari Nuban bahwa faktor pendukung dalam pengelolaan KOIN NU pada LAZISNU MWC Batanghari salah satunya adalah adanya pengakuan legalitas dari pemerintah kepada LAZISNU melalui surat keputusan kementerian agama Republik Indonesia

No. 255/2016 dan surat keputusan No.40/SK/UPZIS-LAZISNU/PATI /XII/2019 tentang pemberian izin kepada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mengakui peran LAZISNU dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, serta memberikan kepercayaan dalam menjalankan program-programnya. Selain itu masyarakat Kecamatan Batanghari Nuban Mayoritas adalah warga Nahdlatul Ulama yang terkenal memiliki partisipasi yang tinggi dalam kegiatan sosial dan keagamaan serta memiliki loyalitas yang tinggi terhadap organisasi dan program-programnya seperti program KOIN NU.⁶⁷

Sedangkan menurut Bapak Syamsudin faktor pendukung pengelolaan KOIN NU yaitu ketersediaan masyarakat berpartisipasi dalam program KOIN NU terutama sebagai donatur, Semakin banyak

⁶⁶ Brainly, "Apa Yang Dimaksud Faktor Pendukung Dan Penghambat", artikel diakses pada 25 Juni 2025, Dari <https://brainly.co.id/tugas/17446883>

⁶⁷ Hamid, Ketua LAZISNU MWC Batanghari Nuban, Wawancara.

masyarakat yang berpartisipasi, semakin besar dampak positif yang dapat dihasilkan oleh gerakan KOIN NU. Selain itu juga adanya solidaritas yang tinggi antar sesama pengurus LAZISNU meliputi manajemen sumber daya yang baik, manajemen program yang efektif, dan semangat tinggi dari pengurus untuk menjalankan program KOIN NU dengan efektif.⁶⁸

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam pengelolaan KOIN NU pada LAZISNU MWC Batanghari Nuban diantaranya:

a. Dukungan dari pemerintah

Adanya izin dari pemerintah melalui surat keputusan kementerian agama Republik Indonesia No. 255/2016 dan surat keputusan No.40/SK/UPZIS-LAZISNU/PATI/XII/2019 tentang pemberian izin kepada Unit Pengelola Zakat Infaq Shadaqah (UPZIS) Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) MWC NU Kecamatan Batanghari Nuban.

b. Kesiediaan warga untuk menjadi donatur

Masyarakat sangat berpengaruh dalam keberhasilan program KOIN NU ini karena dengan adanya kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan hartanya untuk berinfak dan bersedekah maka program ini dapat terus berkembang sampai saat ini.

c. Kerjasama yang baik dengan pengurus LAZISNU Ranting Desa

Pengurus LAZISNU ranting desa membantu dalam penghimpunan dan pendistribusian kaleng KOIN NU, mengambil hasil dari kaleng KOIN NU dari warga dan mencatat serta menyetorkan ke LAZISNU MWC, dan melakukan pentasyarufan.

⁶⁸ Syamsudin, Managemen Fundraising LAZISNU Mwc Batanghari Nuban, Wawancara.

d. Kolaborasi yang baik dengan Pengurus Banom NU

Kerjasama yang baik juga dilakukan dengan pengurus Banom-banom NU. Banom NU Ranting melakukan kerjasama dengan LAZIS ranting untuk bersama-sama mensosialisasikan program KOIN NU ini untuk menarik anggota dari Banom NU yang lainnya maupun kepada masyarakat di lingkup wilayahnya sendiri.

D. Faktor Penghambat Pengelolaan KOIN NU Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada LAZISNU MWC Batanghari Nuban.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata faktor diartikan sebagai keadaan, hal atau peristiwa yang ikut mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya sesuatu. Sedangkan penghambat adalah sesuatu yang sifatnya menghambat. Hambat sendiri maksudnya adalah membuat sesuatu hal bisa perjalanan, pekerjaan dan semacamnya menjadi tidak lancar, lambat atau tertahan.⁶⁹

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Faktor Penghambat adalah segala sesuatu yang menjadikan suatu kegiatan kurang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hamid mengatakan bahwa faktor penghambat dalam pengelolaan KOIN NU meliputi beberapa kendala yang pertama yaitu masalah penghimpunan yaitu kondisi ekonomi masyarakat yang sedang merosot karena mayoritas petani singkong sedangkan harganya masih murah, selain itu juga banyaknya pengeluaran masyarakat untuk menghadiri undangan pesta hajatan.

⁶⁹ Brainly, "Apa Yang Dimaksud Faktor..." <https://brainly.co.id/tugas/17446883>

kemudian dalam hal pengambilan koin yang belum tepat waktu karena adanya kesibukan pengurus dengan pekerjaannya di luar organisasi LAZISNU, kemudian kendala yang ketiga adalah pemegang kaleng sendiri tidak mau mengisi KOIN NU atau menolak untuk dijadikan donatur KOIN NU karena adanya kekhawatiran dana KOIN NU tidak digunakan untuk semestinya.

Kemudian kendala yang ke empat yaitu pengurus atau petugas banyak yang mundur atau tidak aktif karena keterbatasan SDM petugas sehingga tidak mau atau tidak sanggup menjalankan program KOIN NU.⁷⁰

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam pengelolaan KOIN NU pada LAZISNU MWC Batanghari Nuban diantaranya:

- 1) Kondisi ekonomi yang tidak stabil

Mayoritas masyarakat petani yang hanya mengandalkan panen setahun sekali, sedangkan harga komoditas panennya murah, selain itu juga banyaknya pengeluaran untuk kondangan.

- 2) Kesibukan pengurus

Adanya hal tersebut juga menghambat pengurus MWC dalam pembuatan LPJ yang akan menjadi tidak tepat waktu.

- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berinfaq dan bersedekah melalui lembaga.

Masyarakat awam khususnya orang-orang yang berfikir bahwa mereka bisa bersedekah ataupun berinfaq secara langsung kepada orang yang ingin diberikan bantuan daripada memilih untuk bergabung menjadi donatur dan menipkan infaknya melalui lembaga amil zakat, infak, dan shadaqah Nahdlatul Ulama

⁷⁰ Hamid, Ketua LAZISNU MWC Batanghari Nuban, Wawancara.

atau LAZISNU.

4) Kepengurusan ranting yang kurang aktif.

Kepengurusan LAZISNU Ranting desa masih ada yang kurang aktif seperti adanya petugas penjemput koin yang kurang disiplin dalam penarikan KOIN NU sehingga mengakibatkan hasil perolehan KOIN NU kurang maksimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul “Strategi Pengelolaan KOIN NU dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada LAZISNU MWC Batanghari Nuban kabupaten Lampung Timur” dapat disimpulkan:

1. Strategi pengelolaan KOIN NU pada LAZISNU MWC Batanghari Nuban melalui penerapan fungsi-fungsi manajemen. Pertama, perencanaan yaitu melakukan sosialisasi dengan calon muzakki di lingkungan Kecamatan Batanghari Nuban untuk dapat mendata dan mengetahui jumlah potensi dana yang akan didapatkan, melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang mendukung program kerja, memanfaatkan sosial media untuk melakukan sosialisasi. Kedua, pengorganisasian yaitu membentuk tim survey dan tim pendampingan guna dapat melakukan survey sebelum proses pemberian manfaat kepada mustahik. Ketiga, pendistribusian atau pentasyarufan infak. Pendistribusian dilakukan terprogram setiap tiga bulanan (tri wulan) dan juga ada pula yang bersifat insidentill atau kondisional saat benar-benar ada yang membutuhkan. Keempat, pengawasan dalam pendistribusian yaitu Dalam pelaksanaan pendistribusian dana KOIN NU diserahkan langsung oleh pengelola LAZISNU ranting desa dari koordinator Kecamatan sehingga langsung diawasi oleh pengelola. Selain itu juga perlu adanya dokumentasi berupa foto dari pendistribusian KOIN NU yang akan dibagikan melalui grup-grup WhatsApp agar masyarakat juga ikut mengawasi serta menambah keyakinan kepada masyarakat akan program dari LAZISNU.

Strategi pengelolaan KOIN NU pada LAZISNU MWC Batanghari Nuban belum berdampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena program KOIN NU yang berjalan hanya pada program jangka pendek atau bantuan konsumtif yang sekali habis dipakai bukan bantuan produktif.

2. Adapun faktor pendukung pengelolaan KOIN NU pada LAZISNU MWC Batanghari Nuban dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat diantaranya:
 - a. adanya dukungan pemerintah yaitu pemberian izin kepada LAZISNU melalui surat keputusan kementerian agama Republik Indonesia No.255/2016 dan surat keputusan No.40/SK/UPZIS LAZISNU/PATI/XII/2019 dan UU No. 23 Tahun 2011.
 - b. Adanya dukungan dari masyarakat yang bersedia menjadi donatur KOIN NU.
 - c. Adanya kerjasama yang baik antara pengurus LAZISNU kecamatan LAZISNU ranting desa dalam pengelolaan KOIN NU.
 - d. Adanya kolaborasi yang baik antara pengurus LAZISNU dengan pengurus banom yaitu dalam mensosialisaikan program KOIN NU.
3. Faktor penghambat:
 - a. Kesibukan pengurus karena pekerjaan lain berdampak kurang aktif dalam menjalankan tugas kepengurusan.
 - b. Kurangnya kesadaran masyarakat sehingga menolak untuk berinfak melalui KOIN NU.
 - c. Keterbatasan sumber daya pengurus LAZISNU sehingga banyak yang keluar dari kepengurusan KOIN NU.

B. Saran

1. Peningkatan SDM pengurus LAZISNU melalui forum bimbingan teknis tentang KOIN NU agar lebih produktif, efisien, dan inovatif dalam mengelola KOIN NU sehingga dapat meningkatkan program KOIN NU.
2. Peningkatan pendistribusian yaitu pendistribusian KOIN NU tidak hanya bantuan yang bersifat konsumtif akan tetapi juga bantuan yang bersifat produktif agar dapat meningkatkan pendapatan mustahik sehingga akan beralih menjadi donatur infak.
3. Peningkatan sosialisasi terutama pada ranting desa yang masih ada penolakan untuk bergabung menjadi donatur KOIN NU dengan melibatkan pamong desa agar masyarakat mengerti, percaya, serta bersedia menjadi donatur KOIN NU.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman Rahim dan Enny Radjab, *Manajemen Strategi*, Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan UM Makassar, 2017
- Abd. Halim Mushthofa, dan Ammar Kukuh Wicaksono, “Efektifitas Regulasi & Pengelolaan Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan (Studi Kasus di Gerakan Koin NU-Care Kota Kediri)”, *Jurnal At-Tamwil*: Vol. 2 No. 1, 2020 **DOI**: <https://doi.org/10.33367/at.v2i1.1113>
- Abdiansyah Linge, “Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi,” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*”, Volume 1 Nomor 2 2015 <https://doi.org/10.24815/jped.v1i2.6551>
- Abdul Ghoffar “Manajemen dalam Islam (Perspektif Al-Quran dan Hadits)” *Islamic Akademika: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, Volume 8 Nomor 1 2016, DOI: <https://media.neliti.com/media/publications/290449-manajemen-dalam-islam-perspektif-al-qura-ebacc34e.pdf>
- Abdul Ghofur, *Tiga Kunci Fundraising: Sukses Membangun Lembaga Nirlaba*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018
- Agus Makinuddin, “Manajemen Gerakan Kotak Infak (Koin Nu) Ditinjau Dari Maqāṣid Al-Sharīah (Studi Kasus di NU CARE-LAZISNU Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri)”, Tesis, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2021
- Ahmad Gaus AF, *Filantropi dalam Masyarakat Islam*, Jakarta : Elex Media Komputindo, 2008
- Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, Bandung : Pustaka Setia, 2013
- Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*, Jakarta: PIRAMEDIA, 2005
- Al Mubarak, “*Al-Qur’an & Terjemah disertai tema penjelas kandungan ayat*”, Jakarta Pusat: CV. Al Mubarak, 2022

- Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia* Yogyakarta: Gading Publishing, 2016
- Amirus Sodiq, “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 3 Nomor 2 2015 DOI:
- Anis Ni’am Imana, “Implementasi Maqashid Syari’ah Sebagai Model Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang Periode 2011- 2016”, *Al-Intaj* Volume 5 Nomor 2 2019 DOI: <http://dx.doi.org/10.29300/aij.v5i2.2091>
- Aswadi Lubis.dkk, “Kesejahteraan Masyarakat Akibat Aktivitas Ekonomi Terhadap Di Kawasan Kalangan Kabupaten Tapanuli Tengah”, *al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 10 Nomor 2 2022 DOI: <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/download/25778/9144/67836>
- Azyumardi Azra, *Filantropi dalam Sejarah Islam di Indonesia*, dalam *Zakat dan Peran Negara*, ed. Kuntarno Noor Afiah dan Mohd. Nasir Tajang, Jakarta: Forum Zakat, 2006
- Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023* diakses pada 19 Nopember 2023 DOI: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>
- Bagus Setiawan, *Infak Dalam Tafsir Al Quran Surat Al-Baqoroh Ayat 261*, *jurnal Islamic Banking* Volume 1 Nomor 1 2015 DOI: <https://doi.org/10.36908/isbank.v1i1.17>
- Delvia Sugesti, “mengulas tolong menolong dalam perspektif islam,” *Jurnal PPKN dan Hukum*, Volume. 14 Nomor. 2 2019 DOI: <https://pbpp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPB/article/viewFile/7872/6758>
- Eddy Yunus, *Manajemen Strategi*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016
- Elsi Kartika Sari, *Pengantar Zakat dan Waqaf*, Jakarta : Grasindo, 2007
- Erie Sudewo, *Manajemen ZIS*, Jakarta: IMZ, 2012

- Fahrur Mu'is, *Dikejar Rejeki dari Sedekah*, Solo: Taqiya Publishing, 2016
- Hadi Kuswanto, "Penafsiran Ayat-Ayat Infak Menurut Muhammad Quraisy Sihab (studi atas tafsir al-Mishab)" skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Hamid Abidin, "*Membangun Kemandirian Perempuan Potensi Dan Pola Derma Untuk Pemberdayaan Perempuan Serta Strategi Penggalangannya*," Depok: Pustaka, 2009
- Haslinda, "*Dakwah Melalui Gerakan bersedekah Koin NU LAZISNU Kota Parepare*", skripsi, Parepare: IAIN Parepare, 2020.
- Hastuti, "Infak tidak dikategorikan sebagai pungutan liar", *Jurnal ZISWAF*, Volume 3 Nomor 1 2016 DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v3i1.2282>
- Hilman Latief, *Politik Filantropi Islam di Indonesia: Negara, Pasar dan Masyarakat Sipil*, Yogyakarta: Ombak, 2013
- I'atul Thoifah, *Manajemen Dakwah*, Malang: Madani Press, 2015
- Ikit dkk, *Zakat, Infak, Shodaqoh, Wakaf, dan Hibah (ZISWAH) (Solusi dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia)*, Yogyakarta: Deepublish, 2016
- Intan Putri Nazila, "Strategi KOIN NU Sebagai Kampanye Kesadaran Milenial Dalam Berzakat Dan Berinfak," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 6 Nomor 1 2023 DOI: <https://doi.org/10.52166/adilla.v6i1.4011>
- Intan Putri Nazila, "*Strategi Program Gerakan Kotak Infak Nahdlatul Ulama (Koin NU) Di Lazisnu Porong Kabupaten Sidoarjo*", Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019
- Isbandi.Rukminto.Hadi, *Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2015
- Jasser Auda, *Maqashid Sharia as Philosophy of Islamic Law : A System Approach, Cet. 1*, Bandung: Mizan Pustaka, 2015

- Jogloabang, “UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat”, artikel diakses pada 25 November 2023. Dari <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2011-pengelolaan-zakat>
- Kadeni dan Srijani, “Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” dalam Jurnal *Equilibrium*, Volume 8 Nomor 2, 2020 DOI: <http://doi.org/10.25273/equilibrium.v8i2.7118>
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Mardani, *Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2016
- Masrukhin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Kudus, Media Ilmu Press, 2015
- Michael Norton, *Menggalang Dana: Pedoman bagi Lembaga Swadaya Masyarakat*, Yogyakarta: Andi Publising, 2008,
- Michael P. Todaro dan Stephen Smith, *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas Jilid I*, Jakarta: Erlangga, 2011
- Miftahul Huda, dan Nur Kasanah, “Kotak Infak di NU-Care LAZISNU Kabupaten Sragen: Implementasi dan Pengelolaan, “ Al-syakhsiiyyah:Journal of Law and family studies, Volume 1 Nomor 1 2019 DOI: [10.21154/syakhsiiyyah.v1i1.1821](https://doi.org/10.21154/syakhsiiyyah.v1i1.1821)
- Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*, Bekasi: Gramata Publishing, 2015
- Mufti, afif dkk, *Optimalisasi Pengelolaan Filantropi Islam Berbasis Masjid*, Ponorogo: UNIDA Gontor Press 2021
- Muhammad Asri, dan Patimah, “Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah di Laznas Yatim Mandiri Makasar Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Volume 2 Nomor 2 2021 DOI: <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i2.16123>
- Muhammad dan Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, Malang: Madani, 2011

- Muhsin Kalida, “Fundraising dalam Studi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan”, *Jurnal Aplikasia*, Volume 2 Nomor 2 2004
DOI: <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/8307>
- Muhyar Fanani, *Berwakaf Tak Harus Menunggu Kaya: Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2010
- Mursekha & Nur Dian Islamiati, “Mekanisme Pengelolaan Koin Nahdlatul Ulama dan Dampaknya pada Kesejahteraan Masyarakat Desa”, *Journal of Indonesian Sharia Economic*, Volume 1 Nomor 1 2022 **DOI:** <https://doi.org/10.35878/jiose.v1i1.363>
- N. Rochmadi, “Menjadikan Nilai Budaya Gotong Royong Sebagai Common Identity dalam Kehidupan Bertetangga Negara-Negara ASEAN,” artikel 10 Mei 2022
<http://repository.um.ac.id/id/eprint/1489>
- Naerul Edwin Kiky Aprianto, “Kontruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8 Nomor 2 2017 DOI: <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica>
- Nur Kasanah, *Model Filantropi Nahdliyin: Menghimpun Infak Menebar Manfaat Melalui Gerakan Koin Nu*, Indramayu: Adab, 2021
- Nur Mifchan Solichin, “Tata kelola KOIN NU Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 (Studi Kasus Pengelolaan KOIN NU di Kabupaten bantul)”, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, 2022
- Opan Arifudin, dkk. *Manajemen Strategik: Teori Dan Implementasi*, Purwokerto: Penerbit CV. Pena Persada, 2020
- Priyono, *Pengantar Manajemen*, Sidoarjo : Zifatama Publisier, 2007
- Pupu Saeful Rahma, *Strategi Belajar Mengajar*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019
- Puspitawati, H, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*, Bogor: IPB Press, 2012

- Qodri Azizi, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014
- Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktik Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014
- Ramlan Indra Jaya, “Strategi Pengelolaan Ziswaf Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kabupaten Rupa Riau (Studi Kasus Baznas Kabupaten Rupa Riau)”, *Al-Tatwir: jurnal Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Volume 7 Nomor 1 2020 DOI: <https://doi.org/10.35719/altatwir.v7i1.47>
- Riza Anggara Putra, “Media Sosial dan Filantropi: Kontruksi Wacana dan Tranformasi Pemaknaan Filantropi Pada Media Sosial di Indonesia”, *Jurnal: Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo*, Volume 2 2022 DOI : <https://prosiding.iainponorogo.ac.id/index.php/ficosis/article/download/616/338/>
- Rochmatul Chuswinta, “Implementasi Pengelolaan Dana Infak dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Jombang (Studi Kasus Lembaga Sosial Pesantren Tebu Ireng “LSPT”)", *Journal Of Islamic Economics Studie*, Volume 1 Nomor 3 2020 DOI: <https://doi.org/10.33752/jies.v1i3.253>
- S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi aksara, 2011
- Saifuddin, *Pengelolaan Pembelajaran Teoritis dan Praktis*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2014, diakses pada 29 November 2023, dari <https://books.google.co.id>,
- Sekaran, Uma, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Salemba Empat, 2006
- Sudirman, *Zakat dalam Pusaran arus Modernitas*, Malang: UIN Malang Press, 2007
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan”Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&*, Bandung: Alfabeta, 2006
- Suharsimi Arikunta, *Pengelolaan Kelas dan Siswa*, Jakarta : CV. Rajawali, 1988

- Tim Penyusun, “*pedoman organisasi NU CARE LAZISNU Masa Khidmat 2015-2020*”, jakarta: T.pn., 2016
- Ubaidillah, A., Buana, M.A.W, & Subhan, M.A. “Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Di Tengah Pandemi Covid-19 Melalui LAZISNU”, *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 3 Nomor 2 2021 DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/budimas.v3i2.3349>
- UICI, Satu Abad NU, Berikut Sejarah Singkat Berdirinya, *artikel*, 7 Februari 2023.
- Uswatun Hasanah, “*Potret Filantropi Islam di Indonesia*” dalam *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam Idris Thaha*”, Jakarta: Teraju, 2003
- Waryono Abdul Ghafur, dkk. *Interkoneksi Islam Dan Kesejahteraan Sosial: Teori, Pendekatan dan Studi Kasus*, Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2012
- Yaya Suryana, *Metode Penelitian Manajemen Pendidikan*, Bandung : Pustaka Setia, 2015
- Yunita Hasrina. “Analisis Pengelolaan Keuangan Rural Infrastructure Support Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (RIS-PNPM) Di Organisasi Masyarakat Setempat (OSM) Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas”, *jurnal manajemen & bisnis Sriwijaya* Volume 13 Nomor 4 2015 DOI: <https://doi.org/10.29259/jmbs.v13i4.3148>

LAMPIRAN

**ALAT PENGUMPUL DATA
STRATEGI PENGELOLAAN KOIN NU DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
PADA LAZISNU MWC BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Pedoman dokumentasi

1. Profil LAZISNU MWC Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.
2. Foto-foto kegiatan KOIN NU LAZISNU MWC Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

Pedoman Wawancara

1. **Wawancara dengan pimpinan LAZISNU MWC Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur**

a. Kotak Infak Nahdlatul Ulama (KOIN NU)

- 1) Apa yang dimaksud program KOIN NU?
- 2) Apa visi dan misi program KOIN NU?
- 3) Apa tujuan program KOIN NU?
- 4) Berapa kotak infak yang sudah tersebar?
- 5) Berapa perolehan dana dari program tersebut?

b. Strategi Pengelolaan

- 1) Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Koin NU?
- 2) Bagaimana strategi pengelolaan KOIN NU pada LAZISNU MWC Batanghari Nuban?
- 3) Bagaimana strategi pengelolaan dana Koin NU, mulai dari proses pengumpulan, penyimpanan, hingga penyaluran?
- 4) Apa saja program-program yang dijalankan dengan dana Koin NU? (Misalnya, program pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, bantuan sosial)

c. Faktor Pendukung dan Penghambat

- 1) Apakah ada kolaborasi dengan pihak lain (seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat) dalam pengelolaan Koin NU?
- 2) Apa saja faktor pendukung pengelolaan KOIN NU pada LAZISNU MWC Batanghari Nuban?

- 3) Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan Koin NU, dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut?

d. Evaluasi dan Kebijakan

- 1) Bagaimana cara memastikan dana Koin NU digunakan secara efisien dan efektif? (Misalnya, dengan melakukan monitoring dan evaluasi, memberikan pelatihan kepada penerima manfaat)
- 2) Bagaimana cara memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Koin NU? (Misalnya, dengan membuat laporan keuangan, mengadakan audit)

2. Wawancara dengan divisi pengelola KOIN NU LAZISNU MWC Batanghari Nuban

a. Kotak Infak Nahdlatul Ulama (KOIN NU)

- 1) Apa yang dimaksud program KOIN NU?
- 2) Berapa kotak infak yang sudah tersebar?
- 3) Kapan penarikan koin NU dilakukan?
- 4) Berapa perolehan dana dari program tersebut?
- 5) Apakah semua kotak yang tersebar berjalan?
- 6) Apakah pengelola (amil) mendapatkan bagian infak dari KOIN NU?

b. Strategi Pengelolaan

- 1) Bagaimana strategi pengelolaan KOIN NU pada LAZISNU MWC Batanghari Nuban?
- 2) Apa saja strategi yang digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Koin NU?
- 3) Bagaimana pengelolaan dana Koin NU, mulai dari proses pengumpulan, penyimpanan, hingga penyaluran?
- 4) Apa saja program-program yang didanai Koin NU? (Misalnya, program pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, bantuan sosial)
- 5) Bagaimana Koin NU memilih program-program yang paling tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat?

c. Faktor Pendukung dan Penghambat

- 1) Apakah ada kolaborasi dengan pihak lain (seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat) dalam pengelolaan Koin NU pada LAZISNU MWC Batanghari Nuban?

- 2) Apa saja faktor pendukung dalam pengelolaan KOIN NU pada LAZISNU MWC Batanghari Nuban?
- 3) Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan Koin NU, dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut?

3. Wawancara dengan donatur KOIN NU

a. Kotak Infak Nahdlatul Ulama (KOIN NU)

- 1) Apa yang anda ketahui dari program KOIN NU?
- 2) Apakah anda ikut berpartisipasi? Jika iya apa anda alasan anda ikut berpartisipasi ?
- 3) Kapan kolektor melakukan penarikan KOIN NU?
- 4) Apakah kolektor melakukan penarikan secara rutin?
- 5) Apakah anda tahu dana KOIN NU digunakan untuk apa?
- 6) Apakah ada masukan untuk program ini?

4. Wawancara dengan masyarakat yang menerima bantuan KOIN NU

a. Kotak Infak Nahdlatul Ulama (KOIN NU)

- 1) Apa yang anda ketahui dari program KOIN NU?
- 2) Apakah anda pernah menerima bantuan dari KOIN NU? Jika ya, bantuan untuk kebutuhan apa, kesehatan, pendidikan, modal usaha atau yang lainnya?
- 3) Apa manfaat yang anda rasakan dari program ini?
- 4) Apakah program ini sudah tepat sasaran?

b. Kesejahteraan

- 1) Bagaimana pendidikan anak ?
- 2) Bagaimana kondisi kesehatan keluarga ?
- 3) Bagaimana akses ke fasilitas umum (pasar, layanan kesehatan, sekolah)
- 4) Bagaimana KOIN NU memengaruhi kehidupan sehari-hari Bapak/Ibu dan keluarga (misalnya, pendapatan, pendidikan anak, atau kesehatan)?
- 5) Berapa biaya yang didanai KOIN NU
- 6) Apakah ada perubahan kesejahteraan keluarga setelah menerima santunan dari KOIN NU? Jika ya, perubahan apa saja yang dirasakan?

c. Harapan dan Saran


- 1) Apa harapan bapak/Ibu terhadap pengelolaan KOIN NU oleh LAZISNU MWC Batanghari Nuban agar lebih mensejahterakan masyarakat?
- 2) Apa saran bapak/Ibu kepada LAZISNU MWC Batanghari Nuban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

C. Pedoman Observasi

Peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terkait dengan proses perhimpunan dan penyaluran dana KOIN NU pada LAZISNU MWC Batanghari Nuban.

Mengetahui,

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Suhairi, S.Ag, MH

NIP. 197210011999031003

Pembimbing Pendamping



Dr. Khorurrijal, MA

NIP. 197303 21200312 1002

OUTLINE TESIS**STRATEGI PENGELOLAAN KOIN NU DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(STUDI PADA LAZISNU MWC BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPI
TIMUR)**

COVER SAMPUL

COVER JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN UJIAN TESIS

MOTTO

ABSTRAK

ABSTRACT

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

PEDOMAN TRANSLITERASI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian
- C. Pertanyaan Penelitian
- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- F. Penelitian Relevan
- G. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Infaq
- B. Pengelolaan Infaq
- C. Strategi Pengelolaan Infaq
- D. Kesejahteraan Masyarakat


BAB III METODE PENELITIAN

- A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
- B. Latar dan Waktu Penelitian
- C. Data dan Sumber Data
- D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data
- E. Teknik Penjamin Keabsahan Data

F. Teknik Analisi Data
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Temuan Umum Penelitian
B. Temuan Khusus Penelitian
C. Pembahasan Temuan Penelitian
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan
B. Rekomendasi
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 24 Desember 2024


Peneliti,



Catur Ariyadi
NIM:2271040116

Mengetahui

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 197210011999031003

Dosen Pembimbing II



Dr. Khorurrijal, MA
NIP.197303212003121002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pascasarjana.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : B-0195/In.28.5/D.PPs/PP.00.9/05/2025

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro menugaskan kepada Sdr.:

Nama : Catur Ariyadi
NIM : 2271040116
Semester : VI (Enam)

- Untuk :
1. Mengadakan *Research* / Penelitian di LAZISNU MWC Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tesis mahasiswa yang bersangkutan dengan judul : **Strategi Pengelolaan KOIN NU dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada LAZISNU MWC Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.**
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan selesai

Kepada pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terimakasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat



HAMID

Dikeluarkan di Metro
Pada Tanggal 28 Mei 2025

Direktur,

Prof. Dr. Subain, S.Ag., MH
NIP. 19721001 199903 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Tomur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id; email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN TESIS
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro


Nama : Catur Ariyadi
NIM : 2271040116

Prodi : Ekonomi Syariah
Smt/TA : Enam/2025


No.	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	TTD
	Selasa, 04/06-25	- Perbaiki Cars dalam pembuat sesuai dengan peraturan penelitian	
	Rabu, 02/06-24	- Ase Bab H-Y - Ase untuk diteliti	

Mengetahui,

Pembimbing I


Prof. Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 197210011099031003

Mahasiswa Ybs,


Catur Ariyadi
NIM. 2271040116

DOKUMENTASI PENELITIAN

Foto Wawancara Dengan Bp. Hamid, Selaku Ketua Lazis
NU MWC Batanghari Nuban



Foto Wawancara Dengan Ibu. Mardiyah, Selaku PPK
Desa Bumi Jawa



Wawancara Dengan Ibu. Suaibah, Selaku Menejemen
Pendistribusian Lazis NU MWC Batanghari Nuban



Foto pendistribusian KOIN NU Desa Bumi Jawa



Foto pendistribusian KOIN NU



Foto santunan yatim dan dhuafa desa Bumi Jawa



Foto santunan yatim dan dhuafa desa Negara Ratu



Foto Rakor LAZISNU Kecamatan Batanghari Nuban



Foto santunan program pendidikan desa sukacari

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Catur Ariyadi, dilahirkan di Bumi Jawa, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 02 Mei 1990, anak Keempat dari pasangan Bapak Ruswan dan Ibu Muryati.

Pendidikan Dasar penulis ditempuh di SD Negeri 2 Bumi Jawa, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, dan selesai pada tahun 2002. Kemudian melanjutkan di SMP Negeri 3 Kota Metro, dan Selesai pada tahun 2005. Sedangkan Pendidikan Menengah Atas di SMA Negeri 4 Kota Metro, dan selesai pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kota Metro, Program Studi Ekonomi Syari'ah, dan selesai pada tahun 2015.